

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Faiqotur Rohmah
NIM : S20163037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Nur Faiqotur Rohmah
NIM : S20163037

Disetujui Pembimbing



Zainul Hakim, M.Pd.I
NIP. 197507021998032002

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyazah)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti. M. Ag
NIP : 19710610 199803 2 002


Sekretaris

Rina Suryanti, SHL., M.Sy.
NIP : 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
2. Zainul Hakim , M.Pd.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP : 19780925 200501 1 002


MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(Q.S. An-Nisa:48)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Aba Muhyiddin Zakariya dan Ummi Mukarrimah yang telah senantiasa mendoakanku dengan tulus dan menunggu rampungnya skripsi ini dengan sabar meski dengan mengomel sedikit Alhamdulillah dapat terselesaikan juga.
2. Ali Mustofa suamiku, sayangku, cintaku dan kasihku jodoh yang kutemui di bangku perkuliahan ini telah menemani suka duka selama ini dan yang bersedia memberikan kritik pada skripsi ini.
3. Anakku tersayang Azzam Khalid Mustofa yang menjadi cahaya kecil pembangkit semangat untuk bunda agar terus berjuang merampungkan skripsi ini.
4. Kepada Uti Wasilah dan Embah Busari, Mertua saya Bapak Ahmad dan Ibu Sulimah , adik-adikku tersayang Ananda Riski Maulana Diah, Nur Diana Kholida, Nuri Wilda Faradis, Muhammad Faisal Abdillah dan Helmi Aziz juga saudara-saudara dan sahabat karibku tercinta sebagai penyemangat tambahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Teman-teman kostku yang setia dari awal kuliah sampai selesai Jamila, Muawana, Diana Islami Kholidiah, Mutimmatus Sa'adah yang terus menemani dan menyemangatiku agar menyelesaikan skripsi ini.
6. Para guru yang telah memberikan ilmu dan Mendidik serta membimbingku dari TK, SD, MTS, MA Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.

7. Teman-Teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
8. Agama, Bangsa dan Negara serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh SiyasaH)”***. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. semoga syafaat selalu mengiringi kita semua.

Penyusunan skripsi ini dimaksud sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Dalam Proses Penyusunan skripsi penulis menyadari banyak sekali bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku mantan Ketua Program Studi (Kaprosdi) Hukum Tata Negara dan saat ini selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan didikan, pengajaran dan ilmu yang isyaallah penuh barokah.
4. Ustadz Zainul Hakim, M.H.I selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta Civitas Akademika Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan penulis selama kuliah.
6. Pada pimpinan pepustakaan UINKHAS Jember dan staf yang telah membantu dalam menyediakan buku-buku yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.

Terimakasih atas segala jerih payah dan bimbingannya selama proses penelitian skripsi ini berlangsung. Dan pada, akhirnya penulis mohon maaf jika dalam penelitian skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Penulis sangat mengharapkan ada saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini agar menjadi penelian yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Jember, 29 Desember 2021.

Penulis

ABSTRAK

Nur Faiqotur Rohmah, 2021: *Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)*

Kepala desa atau kepala desa adat merupakan pimpinan atau kepala ditingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa tentu mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak fisik dan emosional yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakannya pun juga harus berdasarkan kemaslahatan rakyat dilingkup wilayahnya.

Fokus masalah dalam skripsi penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ?. 2) Bagaimana perspektif kaidah fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah Kontemporer)

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan Field Research)

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peran yang dimiliki Kepala Desa merupakan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. 2) Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa sudah sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyasah *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* hal tersebut dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo. Beberapa hasil peraturan desa tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT, dll. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kepala Desa, Peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|----------------|
| JUDUL PENELITIAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Kajian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 17 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 61 |
| B. Lokasi Penelitian | 61 |
| C. Sumber Data | 62 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 63 |
| E. Teknik Analisis Data | 65 |
| F. Keabsahan Data..... | 66 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 67 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian..... | 69 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 77 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 83 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
|-----------------------------|-----------|


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| Tabel 4.1 Nama nama Petinggi atau Kepala Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini | 70 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... | 71 |
| Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Sumberbulus | 72 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di dalam suatu negara adalah suatu kebutuhan yang tak bisa dielakkan. Hal tersebut sejalan dengan keluarnya UU No 6 Tahun 2014, dimana terkait permasalahan desa perlu mendapat perhatian yang serius. Mengingat sebelumnya pemerintahan desa diatur dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbanding lurus dengan visi dan misi serta tujuan dalam undang-undang desa tersebut negara juga telah berupaya agar bisa memberdayakan serta melindungi desa agar menjadi lebih demokratis, mandiri dan kuat untuk menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹ Dalam pengertiannya, desa merupakan suatu wilayah paling kecil dari pembagian wilayah administratif yang mana terdapat sejumlah orang yang tinggal di dalamnya, saling mengenal, hidup dalam balutan kebersamaan atau diistilahkan sebagai budaya bergotong royong, serta memiliki adat istiadat yang relatif sama, kuat dan terpelihara dengan baik dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan didalamnya.²

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sekelompok masyarakat di daerah kabupaten yang mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

¹Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung :Fokusmedia, 2015),1.

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2011), 2.

diakui oleh negara atau pemerintahan.³ Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa desa dapat diartikan sebagai desa adat dan desa.⁴ Desa merupakan entitas pemerintahan tingkat rendah didalam konteks Negara republik Indonesia (NKRI), hal tersebut dapat dilihat di Dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 disebutkan, negara mengakui kesatuan masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan Indonesia, dan dengan demikian desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia (NKRI). Artinya negara menyadari bahwa posisi desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan.⁵

Pemerintahan desa yang mempunyai posisi strategis dengan masyarakat, yaitu mempunyai jarak yang dengan masyarakat setempat, maka perlu segera untuk melakukan pemberdayaan pemerintahan di tingkat desa agar proses pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.⁶ Penting pula untuk diketahui, bahwasanya pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa dengan dibantu oleh sekretaris desa.⁷

Setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah atau desa sekalipun, wajib untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakatnya. Oleh karena itu, khususnya pemerintahan desa juga diberikan tugas dalam pemerintahan, seperti urusan tata pemberdayaan masyarakat desa,

³Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),65.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Vol 26 No 2, 2018,253.

⁶Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),42.

⁷Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta:Bhuana Ilmu Popular,2007),501.

urusan tata pemerintahan, urusan tata ketertiban lingkungan dan urusan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam mengurus urusan masyarakat setempat, desa juga memiliki kuasa untuk membuat peraturan desa. Peraturan desa disini adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana halnya kabupaten membuat PERDA (Peraturan Daerah).⁹ Peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.¹⁰ Peraturan desa juga dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan kepala desa untuk membina kehidupan masyarakatnya bertujuan mengatur agar supaya warganya hidup tertata dan damai serta taat pada aturan. Kepala desa untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai seorang pemimpin harus bisa menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang diharapkan mampu memberikan efek yang nyata serta memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dalam kajian hukum islam juga membahas tentang fiqh siyasah. Yang berarti pengambilan kebijakan atau aturan hukum untuk kehidupan negara yang tercipta dengan penuh kemaslahatan. *Siyasah* juga bisa disebut sebagai ilmu tentang pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam kitab Ibnu Aqil,

⁸Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No 2 , 2016,338.

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),113.

¹⁰Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002),58.

bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan “*Siyasah* adalh perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.¹¹

Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan-kebijakan yang di tetapkan. Dan kebijakan-kebijakan tersebut pun harus berdasarkan kebutuhan dan untuk kemaslahatan rakyatnya. Sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“ tindakan kebijakan seorang imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Maslahah merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pimpinan dalam membuat kebijakan harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya ataupun keinginan keluarganya dan kelompoknya.¹² Kaidah tersebut memiliki makna bahwa seorang pemimpin yang dimaksud adalah kepala desa saat membuat dan menyusun kebijakan peraturan desa harus mengedepankan kebutuhan masyarakatnya.

Terkait bagaimana seharusnya peran kepala desa memimpin pemerintahan desa, didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa,

¹¹Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

¹²Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta :Kencana,2007),148.

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dan dalam proses penyusunan dan pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa seharusnya berperan penting dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir. Berikut beberapa Peran Kepala Desa dalam penyusunan APBDES:

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
2. Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
3. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
4. Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
5. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
6. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
7. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
8. Menetapkan bendahara desa
9. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
10. Menetapkan pengelolaan aset desa.

Untuk itu peneliti ingin menggali lebih dalam peran kepala desa di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam proses

penyusunan Peraturan Desa yang menurut tanggapan mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini memiliki kebijakan yang lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga dijelaskan Kepala desa juga ikut berperan dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan tentang sejauh mana peran kepala desa dalam proses penyusunan peraturan desa berdasarkan undang-undang dan kaidah fiqh siyasah.

Berdasarkan apa yang di paparkan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fokus kajian yang sudah penulis tentukan yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember perspektif Kaidah Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah beberapa keinginan peneliti atas hasil penelitian yang mengetengahkan indikator apa saja yang ingin ditemukan dalam penelitian.¹³ Oleh karena itu dari fokus kajian di atas tujuan dilakukan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Kaidah Fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap dengan hadirnya skripsi penelitian ini dapat mewarnai dan melengkapi khazanah dan kekayaan keilmuan dan memberikan banyak manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada masyarakat umum, warga desa Sumberbulus, mahasiswa, kampus dan khususnya kepada penulis sendiri.

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis mengharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah dan wawasan keilmuan tentang Peran Kepala Desa Dalam

¹³Dr.Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung :Alfabeta,2014),11.

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah). Sehingga bisa menemukan fakta baru tentang peran Kepala Desa tersebut.

b. Pada akhirnya hasil dari bisa digunakan sebagai bahan rujukan baru untuk membantu penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Penulis juga berharap penelitian ini bisa dijadikan tambahan kepustakaan khususnya dibagian proposal Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Desa Sebagai Tempat Obyek Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang aktual dan juga dan bisa menjadi tambahan wawasan serta kesadaran masyarakat terkait Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).

E. Definisi Istilah

Didalam definisi istilah di terangkan beberapa istilah penting yang tercantum dalam judul skripsi dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud antara pembaca dan penulis terkait makna yang ingin penulis sampaikan¹⁴

Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)”** antara lain:

1. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁵
2. Kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶

¹⁴IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2018),45.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Peraturan Desa merupakan bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.¹⁷
4. Kaidah Fiqh Siyasaah adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh siyasaah.¹⁸ Di sini penulis menggunakan Kaidah Fiqh Siyasaah *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* Untuk patokan kepala desa dalam menetapkan kebijakan di peraturan desa No. 5 tahun 2020 tentang APBDes

Jadi, menurut definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa maksud dari judul yang diangkat yakni fungsi dari Kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam penyusunan peraturan desa nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasaah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, perlu kiranya memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisannya mulai dari awal sampai akhir. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran isi dari skripsi dalam skala kecil yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi.

Dalam skripsi penelitian ini terbagi dalam lima Bab sebagai berikut:

¹⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2011),113.

¹⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Palembang:NoerFikri,2018),13.

1. Bab I Berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, fokus Kajian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab II penelitian ini adalah kajian kepustakaan yang isinya membahas kajian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan peran kepala desa (Kades) dalam penyusunan Perdes.
3. Bab III penelitian ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bab IV akan membahas penyajian data dan analisis yang telah penulis kumpulkan selama penelitian.
5. Bab V sebagai bab akhir dalam penelitian yang berisi penutup yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Kajian yang terkait Penyusunan Peraturan Desa masih tergolong dini dibandingkan penelitian tentang peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis pilih karena masih memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Rachmayanti Sidi dengan judul **“Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang tahun 2014)”**. Skripsi ini diajukan kepada fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Malang tahun 2015. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penerapan penyusunan perdes menurut perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana implementasi penyusunan peraturan desa berdasarkan perundang-undangan. Dalam skripsi ini dijelaskan peranan kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan peraturan desa saja, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana peranan kades dalam penyusunan perdes tersebut melalui sudut pandang

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah Fiqh siyasah. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.¹⁹

2. Skripsi yang berjudul **“Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”**. Skripsi ini ditulis oleh Istiyani pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pembentukan perdes di Desa Kaliguntung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini lebih kepada tentang mekanisme penyusunan peraturan desa oleh kepala desa di Desa Kaliguntung, dalam penelitian ini juga di jelaskan tentang hambatan-hambatan yang di hadapi oleh perangkat desa dan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan peraturan desa saja, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa tersebut melalui sudut pandang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.²⁰
3. Skripsi yang berjudul **“Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan**

¹⁹Rachmayanti Sidi, *Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang Tahun 2014)* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015)

²⁰Istiyani, *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo* (Skripsi ,2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)". Skripsi yang ditulis oleh Wulandari Agustyarna pada tahun 2014. Diajukan ke fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penyusunan perdes berdasarkan UU no. 6 tahun 2014. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme atau proses penyusunan peraturan desa oleh perangkat desa di Desa Penganten berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.²¹

4. Skripsi yang berjudul **"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)"**. Skripsi ini ditulis Oleh Somadi Al Faqih pada tahun 2013. Diajukan ke fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yakni membahas tentang fungsi BPD dalam penyusunan peraturan desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Di dalam skripsi ini peraturan desa tidak membahas berkaitan dengan undang-undang no 6 tahun 2014 karena masih belum ada undang-undang tersebut. Dalam skripsi ini penulis lebih terfokus terhadap peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 dan menurut

²¹Wulandari, *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014)* (Skripsi, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

pandangan kaidah fiqh siyasah terhadap penyusunan peraturan desa tersebut. Persamaan tulisan keduanya adalah sama-sama mengkaji tentang penyusunan perdes oleh aparat yang berwenang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²²

Empat penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas memiliki beberapa relevansi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. misalnya, dengan Penelitian pertama sama-sama meneliti tentang *penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang*. Penelitian kedua, penelitian ketiga dan penelitian ini sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa oleh kepala desa. Adapun penelitian keempat, sekalipun sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa tetapi penelitian ketiga hanya mendeskripsikan fungsi lembaga BPD dalam proses penyusunan peraturan desa, sedangkan penelitian ini akan menggali lebih jauh bagaimana peranan dalam penyusunan peraturan desa oleh kepala desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 dan kaidah fiqh siyasah.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu di atas, penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)” masih relevan untuk dilaksanakan karena belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

²²Somadi Al Faqih, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)* (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1 | Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang tahun 2014)/ 2015 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan perdes saja, sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang penyusunan perdes melalui sudut pandang UU no.6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. |
| 2 | Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo/ 2016 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan perdes saja, sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang penyusunan perdes melalui sudut pandang UU no. 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. |
| 3 | Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) /2014 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme atau proses penyusunan perdes oleh perangkat desa di Desa Penganten berdasarkan UU no. 6 tahun 2014. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)/2013 | persamaannya yaitu Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Di dalam skripsi ini perdes tidak membahas berkaitan dengan undang-undang no 6 tahun 2014 karena masih belum ada undang-undang tersebut. Dalam skripsi ini penulis lebih terfokus pada penyusunan perdes berdasarkan UU no 6 tahun 2014 dan menurut pandangan kaidah fiqh siyasah. |
|---|---|--|---|

(Sumber Data: Penelitian terdahulu yang diolah)

B. Kajian Teori

1. Negara Hukum dan Hirarki Perundang-Undangan

Negara hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*the rule of law*”, dalam bahasa Belanda “*Rechtsstaat*” dan dalam bahasa Prancis

“*Etat de droitn*” merupakan kedaulatan atau supremasi hukum atas semua orang, pemerintah, lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan

tanpa terkecuali. Negara hukum meski suatu gagasan yang cukup sederhana akan tetapi memiliki sejarah dan latar belakang yang sangat

panjang dalam proses pembentukannya. Adanya negara hukum merupakan

respon atas tindakan otoriter yang telah dilakukan oleh penguasa tempo dulu.²³

Terdapat perbedaan mengenai konsep yang dipakai dalam istilah *the rule of law* dan *rechtsstaat* meskipun dalam perkembangan tidak lagi dipermasalahkan mengenai perbedaan keduanya. Dua perbedaan konsep yang dimaksud adalah *rule of law* merupakan istilah yang berkembang dari akibat keinginan membatasi kekuasaan yang sudah ada dan tradisi hukumnya bersumber dari yurisprudensi jadi sifatnya berupa evolusioner (perubahan secara berangsur-angsur). Sedangkan *rechtsstaat* adalah istilah yang lahir dari akibat suatu perjuangan menentang absolutisme kekuasaan dan condong untuk melindungi hak asasi manusia dari perbedaan kekuasaan dan adanya supremasi konstitusi (hukum sebagai panglima tertinggi) sehingga sifatnya revolusioner (perubahan secara menyeluruh dan mendasar).²⁴

Selanjutnya, kedua istilah tersebut juga berbeda tempatnya dilahirkan.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Eropa Kontinental yang kemudian di sebut *civil law*. *Civil law* juga biasa disebut sebagai bagian dari keluarga hukum Romano-Germanik (Romania dan Jerman) Sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem Inggris yang

²³ Ali Mustofa, *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2020), 29

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 152.

kemudian disebut *common law* yang merupakan bagian dari keluarga hukum Anglo-Saxon.

Lalu timbul pertanyaan apakah sebenarnya tujuan dari adanya negara hukum itu? Tujuan dari negara hukum tidak lain adalah sebagai suatu kenyataan bahwa dalam upaya untuk mempertahankan diri semua orang perlu untuk dibatasi kekuasaannya. Ini bisa menjadi kontrol otomatis agar semua orang dapat terlindungi dari ancaman-ancaman tirani kekuasaan.

Sebelum adanya negara hukum dengan pengertian seperti sekarang, dahulu di negara timur purba pernah berkuasa beberapa bentuk negara hukum akan tetapi sangat berbeda pengertiannya dengan negara hukum modern saat ini, sebut saja bentuk kekuasaan absolut negara monarki. Dalam monarki, keberadaan hukum bukannya tidak ada, hukum tetaplah ada akan tetapi karena kekuasaan pemerintahan absolut berada pada satu orang saja yaitu Raja maka pada saat itu yang berhak untuk memerintah hanyalah seorang raja, yang berhak menetapkan hukum adalah raja, yang menyelesaikan perselisihan adalah raja dan yang berhak menyematkan penghargaan adalah raja. Di negara monarki yang seperti ini titah raja adalah hukum itu sendiri dan kemudian sangat berpotensi untuk berlaku sewenang-wenang karena ada satu orang penguasa yang terbebas dari adanya ketaatan dalam hukum. Di negara yang seperti ini dikenal kalimat “raja tidak pernah berbuat salah”. Meskipun dalam pandangan logika tindakan raja ada suatu kesalahan akan tetapi akhirnya tidak dapat

dipersalahkan. Juga jika seperti ini lalu siapa yang akan dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan suatu kesalahan tersebut kepada rakyat?

Di zaman sekarang negara dengan konsep monarki atau kerajaan pun masih ada seperti di Negara Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand dan lain lain. Akan tetapi konsep monarki mutlak kebanyakan sudah tidak ada lagi. Kebanyakan untuk saat ini monarki yang masih hidup menjalankan monarki konstitusional yang berarti monarki yang juga dibatasi kekuasaannya oleh hukum sama seperti negara hukum pada umumnya dimana presiden atau perdana menteri yang merupakan pemimpin negara juga dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Lalu bagaimana dengan bentuk Negara Indonesia? Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dari banyak negara di dunia yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum *civil law*. Konsekuensi dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law* tersebut hukum yang ada di Indonesia harus mencakup beberapa elemen penting diantaranya:

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. Negara didasarkan pada trias politika (pemisahan atas tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan legislatif);
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan dengan undang-undang;
dan

d. Adanya lembaga administrasi negara yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Terkait dengan point ke-tiga maka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada negara yang menganut sistem *civil law* peraturan tertulis lah yang menjadi rujukan utama dalam setiap gerakan pemerintahan. Ini menjadi salah satu ciri utama dari sistem hukum *civil law* karena sangat pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis (*statutory legislations*). Oleh sebab itu, konsekuensi yang diberikan oleh sistem tersebut adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan baik dari atasan sampai bawahan, dan dari hulu ke hilir harus berdasarkan hukum yang tertulis. Hal ini tentu saja merujuk kepada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi satu hukum yang telah dikodifikasi dan menjadi satu rujukan utama untuk seluruh wilayah negara.

Akan tetapi, jika ditelisik lebih dalam lagi, negara Hukum Indonesia tidaklah murni menerapkan *civil law* sebagai sistem hukum, karena pada kenyataannya hukum disini adalah dalam arti luas, tidak semata-mata undang-undang saja karena termasuk didalamnya ada juga hukum-hukum yang tidak tertulis seperti masih berlakunya diberbagai daerah mengenai sistem hukum adat.²⁵ Oleh karenanya, di Indonesia masih memungkinkan keberlakuan sistem hukum tidak tertulis disamping

²⁵Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 5 Oktober 2010, 164.

hukum tertulis yang sudah diterima sebagai rujukan utama yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Tapi tentu saja yang paling utama adalah merujuk ke hukum yang telah tertulis.

Di Indonesia, Hukum atau undang-undang yang dibuat untuk mengatur segala penyelenggaraan roda pemerintahan itu akan dibagi secara bertingkat sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*. Teori tersebut mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem anak tangga dimana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Berdasarkan penelusuran sejarah tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan mendasar. Berikut sejarah masa ke masa hirarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
- 2) Perppu
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
- 4) Peraturan Menteri (baik negeri maupun luar negeri).

- b. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Dalam TAP MPRS ini tidak menyinggung beberapa hal terkait garis besar terkait kebijakan hukum nasional, namun dalam TAP MPRS ini menjelaskan terkait sumber tertib hukum Republik Indonesia, yakni perumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada, dan terkait hal tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.

Dalam lampiran 1 Ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa sumber hukum dalam Negara Republik Indonesia Adalah:

- 1) Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 1945
- 2) Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- 3) Undang-Undang Dasar Proklamasi.
- 4) Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)

Sedangkan dalam lampiran ke II, memuat tentang bentuk peraturan perundang-undangan dan pengakuan terhadap hirarki (lapisan) norma hukum yang ada di Indonesia. Beberapa bentuk peraturan perundangan menurut UUD RI sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI)
- 2) TAP MPR
- 3) Undang-Undang/Perppu

- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Dan Keputusan Presiden.

Dan beberapa Peraturan pelaksanaannya meliputi:

- 1) Peraturan Menteri
- 2) Instruksi Menteri
- 3) Dan lain-lainnya

- c. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) TAP MPR
- 3) Undang-Undang

- 4) Perppu
- 5) Peraturan Pemerintah

- 6) Keputusan Presiden
- 7) Dan Terakhir Perda (Peraturan Daerah)

- d. UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan terkait hirarki peraturan perundangan-undangan yakni:

1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang/Perppu
- c) Peraturan Pemerintah
- d) Peraturan Presiden
- e) Dan Peraturan Daerah

2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:

- a) Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama gubernur
- b) Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota
- c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan

Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan terkait

hirarki peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) UUD 1945
- b) Ketetapan MPR RI
- c) Undang-Undang/Perppu
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Perda Provinsi
- g) Perda Kabupaten/Kota

Disamping itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum juga meniscayakan hukum menjadi suatu dasar bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Makna negara hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti materil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.²⁶ Oleh karenanya hukum yang hidup bukan hanya yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis karena untuk memaksimalkan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum bertujuan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai nyawa pedoman untuk menyelenggarakan roda pemerintahan baik di tingkat pusat berupa undang-undang sampai di tingkat daerah berupa Perda sampai Perdes sebagai peraturan dengan tingkatan yang

²⁶ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun Di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education , 2011), 3

paling rendah. Hal ini juga dimaksudkan agar beberapa masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Penyelenggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya di buat dengan kemauan sendiri, dengan kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri atau dengan membiarkan masyarakat bisa menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara sendiri-sendiri yang memiliki artian bahwa semua penyelenggaraan tanpa pedoman atau aturan atau patokan berupa produk hukum, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah ketidakteraturan, kebobrokan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Inilah alasan mengapa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan aturan tersebut hanya bisa di buat oleh orang-orang yang berwenang dan bukan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga nanti akan lahir peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan yaitu peraturan yang berkarakter akomodatif, inspiratif dan terbuka terhadap semua tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis.²⁷

²⁷Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik*, 4

2. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Adapun yang dimaksud sebagai pemerintah yaitu sekelompok individu yang dibebani kekuasaan khusus dalam menjalankan pemerintahan yang sah dengan melindungi kehidupan segenap bangsa, menciptakan kehidupan masyarakat berkehidupan sejahtera, termasuk juga menjalankan segenap keputusan.²⁸

Suatu pemerintahan mengemban misi utama yaitu menjalankan pelayanan publik (public servant). Upaya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan publik di antaranya dapat berupa mengatur atau mengurus wilayah masing-masing sebagaimana dalam konsep otonomi daerah dan tugas pembantuan guna menciptakan kesejahteraan rakyat.²⁹

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keduanya pada dasarnya mempunyai tugas utama, yaitu menjalankan pelayanan publik secara penuh kepada rakyat. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 1 angka 2, di mana fungsi pemerintahan dalam menjalankan administrasi pemerintahan, dapat berupa; pemberdayaan, pembangunan, perlindungan, pelayanan dan pengaturan.³⁰ Pemerintahan daerah yang dimaksud termasuk juga

²⁸Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta:Pt Rineka Cipta,1992),9.

²⁹Abdul Chalik Dkk, *Pelayanan Public Tingkat Desa* (Yogyakarta :Interpena,2015),12.

³⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan desa sebagai pemerintah yang bertugas di wilayah tingkat desa.

Pada Bab XI Pasal 200 ayat 1 sampai 3 dan Pasal 201 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, di lingkungan pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota terdapat di dalamnya suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Proses pembentukan, penghapusan atau penggabungan suatu desa, dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usul dari prakarsa masyarakat. Selain itu, suatu desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan dengan juga memperhatikan asal usul dari masyarakat, termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa dengan ditetapkan melalui Perda.³¹

Dengan menerapkan konsep otonomi daerah, suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu pemerintahan. Melalui otonomi daerah, selain memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, juga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan nasional yang demokratis.³²

Pemerintahan desa yang mempunyai posisi strategis dengan masyarakat, yaitu mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat setempat, maka perlu segera untuk melakukan pemberdayaan pemerintahan di tingkat desa agar proses pelayanan publik dapat

³¹Sarman Dan Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Rineka Cipta:Jakarta,2011),287.

³²Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),41.

dilaksanakan secara maksimal.³³ Penting pula untuk diketahui, bahwasanya pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa dengan dibantu oleh sekretaris desa.³⁴

Setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah atau desa sekalipun, wajib untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakatnya. Oleh karena itu, khususnya pemerintahan desa juga diberikan tugas dalam pemerintahan, seperti urusan tata pemberdayaan masyarakat desa, urusan tata pemerintahan, urusan tata ketertiban lingkungan dan urusan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Tugas desa sebagai pemerintahan yang juga bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengedepankan kepentingan masyarakat di dalam koridor NKRI, dapat dilihat pada maksud UU No. 6 Tahun 2014.³⁶

b. Pengertian Desa

Desa adalah sekelompok masyarakat di daerah kabupaten yang mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara atau pemerintahan.³⁷

Secara bahasa, desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu “swadesi” artinya wilayah, daerah atau bagian yang mandiri dan

³³Widjaja, *Pemerintahan Desa*, 42.

³⁴Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta:Bhuana Ilmu Popular,2007),501.

³⁵Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No 2 , 2016,338.

³⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁷Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),65.

otonom. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mashuri Maschab. Menurutnya, kurang lebih terdapat tiga jenis pemahaman terkait makna desa. Antara lain sebagai berikut;

- 1) Secara sosiologis, desa adalah kelompok masyarakat yang bersama-sama bertempat tinggal di daerah yang sama pula, di mana kemudian masyarakat tersebut saling mengenal satu sama lain dengan corak kehidupan *relative homogeneity*, penduduk desa juga banyak bergantung pada kebaikan alam sekitar.
- 2) Secara ekonomi, desa adalah sekelompok masyarakat yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan alam sekitarnya.
- 3) Secara politik, desa adalah organisasi yang terdiri dari individu atau kelompok dalam suatu wilayah yang mempunyai kewenangan politik tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini karena desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara.³⁸

Maka dapat disimpulkan ciri-ciri umum desa yang diambil dari penjelasan di atas, di antaranya;

- 1) Dari sudut pandang ekonomi, desa umumnya dekat dengan wilayah usaha pertanian.
- 2) Di wilayah tersebut, pertanian menjadi kegiatan perekonomian yang dominan.
- 3) Faktor kekuasaan tanah dapat menentukan corak kehidupan sekitar.

³⁸Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), 354-355.

- 4) Populasi penduduk desa lebih condong bersifat 'terganti diri' darinya sendiri atau turun temurun. Sedangkan di kota besar, umumnya penduduknya sebagian pendatang.
- 5) Ikatan desa ke desa lebih intim dan pertukaran tatap muka lebih umum, daripada interaksi kelompok skala besar.
- 6) Meskipun ukurannya lebih kecil, daerah pedesaan memiliki tingkat homogenitas yang lebih tinggi dan ikatan sosial yang lebih kuat daripada daerah perkotaan.

Dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 disebutkan, negara mengakui kesatuan masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan Indonesia, dan dengan demikian desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia (NKRI). Artinya negara menyadari bahwa posisi desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan.³⁹ Kemudian dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, bahwa desa dapat diartikan sebagai desa adat dan desa.⁴⁰

c. Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa atau desa adat merupakan pimpinan atau kepala di tingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴¹

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan menjabat selama kurang lebih 6 tahun lamanya.⁴² Kepala Desa tentu mempunyai peran

³⁹Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Vol 26 No 2, 2018,253.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴²Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 , 12.

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat desa menyesuaikan dengan sebutan lokal.⁴³

- 1) Panggilan atau sebutan kepala desa menyesuaikan sebutan lokal
- 2) Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai alat pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat⁴⁴
- 3) Kepala desa dipilih secara langsung dan demokratis, kecuali desa yang menginginkan menggunakan mekanisme lokal.
- 4) Calon kepala desa tidak menggunakan dukungan partai politik, sehingga dilarang, kepala desa yang tergabung ke dalam suatu partai politik.

Kemudian dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan, Kepala Desa mempunyai tugas antara lain;

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa
- 2) Membangun masyarakat di desa
- 3) Munculnya komunitas desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁵

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, kepala desa berwenang untuk:⁴⁶

⁴³Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang:Setara Press, 2015),316.

⁴⁴Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002),22.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 1) memikul tanggung jawab untuk operasi sehari-hari pemimpin pemerintahan
- 2) Kewajiban mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada pada pemerintah daerah.
- 3) Memiliki kekuasaan untuk menangani keuangan dan aset desa.
- 4) Memulai sistem kontrol pemerintah atas urusan desa.
- 5) Membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk desa.
- 6) Berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat
- 7) Sangat penting untuk menjaga ketertiban di desa.
- 8) Untuk membangun ekonomi skala produktif untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, ekonomi desa harus dimajukan, diperkuat, dan diintegrasikan.
- 9) Meningkatkan potensi pendapatan desa dengan melakukan diversifikasi ekonomi.
- 10) Sebagian kekayaan negara dapat didelegasikan untuk kepentingan daerah pedesaan, yang harus diusulkan dan diterima.
- 11) Untuk meningkatkan kehidupan budaya masyarakat setempat.
- 12) Menyelenggarakan pembentukan komunitas partisipatif dalam koordinasi.
- 13) Mematuhi tanggung jawab lain yang mungkin dikenakan oleh aturan dan peraturan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 74.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jika seorang kepala desa ingin memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka harus melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Membuat laporan akhir penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatannya.
- 3) Selain itu, badan permusyawaratan desa harus menerima laporan tertulis tahunan tentang penyelenggaraan pemerintahan pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Memberikan dan/atau mengkomunikasikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran secara cepat.⁴⁸

d. Peraturan Desa

Sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah, desa juga dapat membuat peraturan di tingkat desa, hal ini sebagaimana kewenangan yang juga dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten.⁴⁹ Kewenangan desa dalam membuat peraturan sendiri, merupakan cerminan dari diterapkannya konsep otonomi daerah. Maka dengan itu dibentuklah Undang-Undang tentang Desa untuk mengatur

⁴⁸Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang:Setara Press, 2015),370.

⁴⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),113.

kewenangan desa dalam menciptakan peraturan desa.⁵⁰ Proses pembuatan peraturan desa juga perlu melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).⁵¹ Peraturan desa menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini karena peraturan desa juga sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan di atasnya.

Oleh karena itu, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya atau juga norma yang berkembang di masyarakat. Dengan itu, peraturan desa juga harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangan pada umumnya.

Pembentukan peraturan desa, dapat dilakukan oleh pemerintah desa sendiri atau usulan dari BPD. Maka dari itu, jika peraturan desa berasal dari inisiatif pemerintah desa, maka pemerintah desa harus menyiapkan rancangan draft peraturan desa tersebut, begitu juga sebaliknya. Setiap rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa atau BPD, pihak masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis, hingga kemudian peraturan desa tersebut dapat dibahas secara bersama antara pihak pemerintah desa dengan BPD.

Adapun rancangan peraturan desa atau disingkat Perdes, yang telah disepakati bersama antara BPD dengan pemerintah desa, maka

⁵⁰Muhammad Syirazi Neyasyah, *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa*, Jurnal Ubelaj Vol 4 No 1 Tahun 2019,22.

⁵¹Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002),58.

BPD melalui pimpinan BPD menyampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. Penyampaian rancangan desa paling lambat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama.

Tidak berhenti di situ, Perdes tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati setempat sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Setelah itu, Perdes tersebut wajib untuk disebarluaskan di lingkungan masyarakat desa tersebut.⁵²

Untuk mencapai satu peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka hendaknya bagi pemerintah desa dan atau BPD sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan maka harus memperhatikan asas-asas hukum yang baik agar keberlakuannya tidak menimbulkan suatu kekacauan dan kerugian. Ada dua pembagian asas hukum yang akan diuraikan yaitu asas-asas hukum perspektif barat dan asas-asas hukum perspektif islam.

Asas-asas hukum perspektif barat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Keadilan

Keadilan merupakan satu hal yang menjadi cita-cita hukum yang penerapannya dalam kehidupan nyata sangat sulit dilakukan. Ini tidak lain karena nilai keadilan bagi setiap individu atau setiap

⁵²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),114.

pribadi manusia tidak sama. Bisa jadi bagi pihak satu sudah cukup adil karena memang batas dari kebutuhannya sudah terpenuhi akan tetapi bagi pihak lain bisa jadi tidak adil karena dianggap menimbulkan kerugian. Akan tetapi bukan tidak mungkin untuk mengukur apakah suatu hukum yang dibuat itu sudah memenuhi unsur keadilan. Ciri dan sifat keadilan bisa dilihat berdasarkan parameter sebagai berikut: bersifat hukum, kepastian hukum, kesetaraan didepan hukum atau *equality before the law*, tidak memihak, layak diterapkan, wajar secara moral dan benar secara moral.

2) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum sering juga di istilahkan lain yaitu legal. Keduanya memiliki pengertian yang cukup sama yaitu berkaitan dengan satu peraturan dimana peraturan tersebut ditetapkan secara nyata dan logis, ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk diberlakukan pada setiap perilaku manusia, baik itu dalam bentuk individu, kelompok, organisasi dan lain-lain. Semuanya akan terikat dengan peraturan itu dan semua orang bisa menggunakan peraturan itu.

3) Asas Kemanfaatan

Manfaat atau tidaknya suatu peraturan dapat ditemukan pada pertanyaan apakah peraturan tersebut memberikan suatu kebahagiaan atau tidak? Baik buruk, manfaat atau tidaknya suatu

peraturan akan berkaitan kepada seberapa bahagia manusianya dalam mengikuti peraturan tersebut. Hukum yang baik dan adil, tentunya akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan sebanyak mungkin untuk individu dalam masyarakat.

Kemanfaatan akan selalu dihubungkan dengan keadaan sosial manusia, karena tujuan hukum itu sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia. Jika manusia merasa terlindungi maka dengan sendirinya kebahagiaan akan bisa tercapai. Ketika kebahagiaan sudah bisa dicapai maka disitulah kemanfaatan hukum bisa pula dicapai.

4) Asas Hukum Khusus Mengesampingkan Hukum Umum.

Asas ini dikalangan sarjana hukum lebih dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menjelaskan bahwa jika ada peraturan hukum umum dan hukum khusus bisa diterapkan bersamaan dan mempunyai persamaan derajat hirarkinya, maka yang lebih khususlah yang bisa diterapkan.

5) Asas Hukum Baru Mengubah Hukum Lama

Asas ini lebih dikenal dengan istilah *lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini menjelaskan bahwa jika pertentangan antara peraturan baru dan peraturan lama maka yang dapat dipakai adalah hukum yang baru. Namun peraturan yang baru dan yang lama harus mempunyai jenis dan derajat hirarki yang sama.

6) Asas Hukum Tinggi Mengesampingkan Hukum Rendah

Asas ini dikalangan para sarjana hukum lebih dikenal dengan istilah *lex superior derogat legi inferior*. Asas ini menjelaskan bahwa jika ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah maka peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan. Jadi bisa dikatakan asas ini merupakan asas yang memuat tentang hirarki peraturan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Asas-asas hukum perspektif islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas Keadilan

Sama seperti asas keadilan dalam hukum perspektif hukum barat, keadilan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh keberlakuan suatu peraturan. Hukum islam menempatkan asas keadilan dengan porsi yang cukup banyak. Asas keadilan di dalam kitab suci al-Qur'an sampai di sebutkan lebih dari seribu kali. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk penguasa selalu bersikap adil. Seperti yang ada pada surat al-Maidah ayat 8 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

2) Asas *Jalbul Mashalih* dan *Dar'ul mafasid*

Ini merupakan suatu istilah yang ada dalam ilmu kaidah al-*Qawaid al-Fiqhiyah* dengan kaidahnya yang sangat terkenal *dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih*. Maksud dari kaidah tersebut adalah menolak kerusakan lebih utama dari pada menerima kemaslahatan. Jika ada dua pilihan di dalam suatu peraturan dimana satu sisi ada maslahatnya untuk kebutuhan masyarakat akan tetapi juga disisi yang lain akan menimbulkan kerusakan maka yang paling utama itu hendaknya para pihak yang mempunyai kewenangan membuat peraturan untuk lebih memilih menghindari kerusakan yang akan ditimbulkan.

3) Asas Persaudaraan

Dalam islam, persaudaraan atau *al-Ukhwah* bukan hanya kepada sesama umat islam. Untuk menjaga peraturan agar sesuai dengan asas persaudaraan, juga harus sejalan dengan maksud persaudaraan antar sesama warga negara. Dan lebih luas lagi persaudaraan disini dimaksudkan untuk persaudaraan antar sesama umat manusia.

4) Asas Kemanfaatan

Sama seperti asas kemanfaatan perspektif hukum barat, asas kemanfaatan dalam islam menitikberatkan pada aspek peraturan yang akan membawa banyak kebahagiaan dan manfaat bagi

kehidupan manusia. Dalam al-Quran telah disebutkan surat al-Baqarah ayat 219 bahwa *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam islam dipercaya jika khamr atau minuman keras dan judi tetaplah ada manfaatnya, akan tetapi dosa yang akan ditimbulkan oleh keduanya lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkan. Oleh karena itu kedua perbuatan tersebut dilarang dalam islam.

5) Asas Kebebasan

Asas kebebasan ini merujuk pada pandangan bahwa semua manusia hanyalah hamba Allah semata tidak berhamba kepada manusia. Oleh karena itu peraturan yang lahir dari asas ini diharapkan untuk senantiasa membuat manusia semakin dekat dengan Allah.

6) Asas Perdamaian

Dalam asas ini konsep yang ditawarkan adalah keinginan agar peraturan yang akan diterapkan harus bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada.

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.⁵³ Bab VIII bagian kesatu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang dimaksud dalam hak dan kewajiban adalah Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.⁵⁴

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, gotong royong dan lain-lain)
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten
- d. Alokasi dana desa
- e. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- f. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- h. Pendapatan Desa yang sah

⁵³ PP No. 43 Tahun 2014 tentang

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yg baik yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) disusun dalam periode 5 tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selanjutnya dalam BAB V Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dinyatakan RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya. RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa sedangkan RKPDes ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBDes. Menurut Permendagri nomor 37 Tahun 2007,

pelaksanaan APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan:

Pasal 8

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pelaksanaannya diserahkan kepada daerah
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDes
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh buku yang lengkap dan sah
- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan desa
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan kepada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian yang terjadi dalam tahun yang sama

Pasal 19

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
- b. Bukti harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa
- d. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud dalam point c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan bersifat wajib yang ditetapkan oleh peraturan kepala desa
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan kedalam rancangan Perubahan APBDes. Keriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Misalkan : untuk pengembangan usaha ukm di desa. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan

rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
- d. Bupati/Camat

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- a. Peran Kepala Desa
 - 1) Menyiapkan SK Tim Penyusun
 - 2) Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
 - 3) Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
 - 4) Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
 - 5) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
 - 6) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
 - 7) Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

- 8) Menetapkan bendahara desa
- 9) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 10) Menetapkan pengelolaan aset desa.

b. Peran Sekertaris Desa

- 1) Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 2) Menyiapkan Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- 3) Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana
- 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- 5) Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

c. Peran BPD

- 1) Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa).
- 2) Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- 3) Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

d. Peran Maysarakat

- 1) Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- 2) Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- 3) Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- 5) Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

e. Peran Bupati

- 1) Melakukan Evaluasi
- 2) Melakukan Pembinaan
- 3) Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mampu pemberdayaan desa.

4. Fiqh Siyash Dusturiyah

a. Fiqh Siyash

Fiqh siyash terdiri dari '*fiqh*' yang maknanya tahu dan '*siyash*' artinya faham, mengerti. Secara bahasa, *fiqh* sebagai penjelasan yang mendalam terkait maksud dari suatu perkataan dan perbuatan.⁵⁵ Selain itu, *fiqh* dapat diartikan sebagai pemahaman tentang perbuatan manusia.⁵⁶

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Kencana, 2015),3.

⁵⁶Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh* (Jember:Stain Jember Press, 2010),3.

Adapun secara istilah, *fiqh* adalah penjelasan terkait hukum syarat terhadap suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalil dalam kitab suci al-Qur`an dan Hadist. Intinya, *fiqh* adalah penjelasan hukum yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadist. Singkatnya, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum Islam.⁵⁷

Para ahli ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai hukum praktis yang diturunkan dari ijtihad, namun para fuqaha mendefinisikannya sebagai ringkasan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang ditentukan dalam teks dan sebagai konsekuensi dari penalaran pada teks.⁵⁸

Menurut definisi di atas, para ulama (mujtahidin) berupaya secara sungguh-sungguh untuk meneliti tentang hukum-hukum syara' agar umat Islam dapat menaatinya. Di kalangan tertentu, istilah "hukum Islam" digunakan untuk menyebut *fiqh*. Perubahan atau pertumbuhan ilmu hukum syara' tidak dapat dihindari karena *fiqh* berlandaskan ijtihadiyah, artinya berkembang seiring dengan keadaan atau kondisi manusia.⁵⁹

Bagi Abdul Wahab al Khalaf, siyasah adalah pengaturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan keuntungan sekaligus mengendalikan situasi. Kemudian Ibnu Taimiyah

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008),13-14.

⁵⁸Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008),13.

⁵⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),3.

menjelaskan bahwa siyasah adalah ilmu yang berguna untuk mencegah kerusakan di dunia dengan mengambil manfaatnya.

Adapun makna siyasah pada saat ini, yaitu ilmu yang berkaitan tentang ketatanegaraan atau peraturan daulah, termasuk juga hubungannya dengan dunia luar. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang hukum, konstitusi, Undang-Undang Dasar.⁶⁰

Siyasah secara istilah juga bisa disebut sebagai ilmu tentang pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam kitab Ibnu Aqil, bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan “*Siyasah* adalah perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.⁶¹

Maka dapat disimak bahwa *siyasah* mengandung pengertian yang berbeda-beda, antara lain.⁶²

- 1) Peraturan tentang bermasyarakat
- 2) Kontrol kehidupan dalam bernegara
- 3) Kehidupan negara yang tercipta dengan penuh kemaslahatan
- 4) Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan warga negara
- 5) Peraturan hubungan internasional
- 6) Cara untuk mewujudkan kebaikan dalam negara

⁶⁰RapungSamuddin, *FiqhDemokrasi* (Jakarta:Gozian Press,2013),49.

⁶¹Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008), 28-29.

Adapun menurut Imam Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniah*, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* ada 5 jenis, di antaranya:⁶³

- 1) Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)
- 2) Siyasah maliyah (siyasah keuangan)
- 3) Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan)
- 4) Siyasah harbiah (siyasah peperangan)
- 5) Siyasah dariyah (siyasah administrasi)

b. Siyasah Dusturiyah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasanya siyasah mempunyai beberapa arti seperti; kebijakan, pemerintahan, peraturan dan politik. Secara terminologi, siyasah adalah peraturan yang dapat membawa pada kebaikan. Selain itu, siyasah juga bermakna sebagai ilmu pemerintahan tentang hubungan internasional yang mengatur tentang kebutuhan secara universal dengan mengedepankan asas keadilan dan Istiqamah.⁶⁴

Sedangkan makna dusturiyah, berasal dari Bahasa Persia yang dasarnya kata dusturi, artinya orang yang mempunyai otoritas di bidang politik atau agama. Selain itu, dusturi dalam perkembangannya

⁶³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 43

⁶⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 147.

juga dimaknai sebagai pemuka agama kaum Majusi. Namun setelah mengalami penyerapan bahasa ke dalam Bahasa Arab, dusturiyah adalah asas pembinaan atau dasar pembinaan. Sedangkan secara istilah, yaitu kumpulan kaidah tentang aturan dasar dan hubungan kerja sama masyarakat dalam suatu negara.

Maka dapat pula dikatakan jika dusturiyah merupakan kumpulan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam peraturan suatu negara agar sesuai dengan syariat. Dengan itu segala rumusan peraturan dalam suatu negara wajib untuk tidak bertentangan dengan konstitusi suatu negara yang mengandung cerminan hukum Islam yang ada dalam Al-Qur`an dan Hadist, termasuk kaitannya pada bidang muamalah, ibadah, akhlak, akidah dan lainnya.

Maka siyasah dusturiyah yang termasuk bagian dari fiqh siyasah, hanya fokus pada pembahasan yang berkaitan dengan peraturan perundangan dalam suatu negara. Siyasah dusturiyah pada dasarnya turut membahas hubungan antar warga negara dengan negaranya, serta perlindungan negara atas hak yang dimiliki warganya.⁶⁵ Namun terdapat batasan kajian yang dibahas dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah hanya fokus pada penyesuaian peraturan dengan hukum syariat guna memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemaslahatan warga negara.⁶⁶

⁶⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),177.

⁶⁶Dzazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Kencana, 2004),47.

Tentu fiqh siyasah dusturiyah mempunyai cakupan kajian yang cukup luar, oleh karena itu dibagi ke dalam berikut ini;⁶⁷

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan Ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidziah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy ail al-ahdi,dll
- 3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

5. Kaidah Fiqh Siyasah تصريف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Bagi umat islam, seorang politisi atau pejabat pemerintah melakukan hal yang benar tergantung pada dampak tindakan mereka terhadap masyarakat luas. Menurut syariat, suatu kebijakan dianggap tepat jika berimplikasi pada kemaslahatan masyarakat umum. Suatu kebijakan melanggar syariah jika memiliki efek mafsadat pada masyarakat. Kebijakan harus menguntungkan semua pihak yang terlibat karena seorang

⁶⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*(Bandung:Prenada Media,2003), 48.

pemimpin tidak bekerja untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wakil rakyat yang dilayaninya.

Berikut ini adalah salah satu kaidah fikih siyasah yang paling sering dikenal di kalangan umat Islam:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“ tindakan kebijakan seorang imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang mashlahah dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang

mendatangkan mafsadah dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Yang dimaksud imam dalam kaidah ini berlaku untuk semua orang yang berkuasa, tidak hanya khalifah dan presiden. Ini termasuk gubernur, bupati, anggota parlemen, dan pejabat terpilih lainnya, serta kepala desa dan pejabat rendah lainnya. Masalah adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.⁶⁸ Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ada di tangan mereka, dan mereka harus bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri untuk mempertahankannya terkecuali dengan kepala desa. Para pemimpin tersebutlah yang dimaksud sebagai pemegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kemaslahatan dapat digunakan untuk menyatakan kepentingan, manfaat, dan juga kebaikan. Untuk memperoleh pemahaman masalah dengan utuh dan sesuai dengan

konteks, memerlukan penjelasan lebih luas dan menyeluruh baik terkait definisi, makna etimologis (istilah), dan etimologis. Hal demikian karena

masalah merupakan terma ushul fiqh yang maknanya mencakup ruang lingkup dari metode berfikir, substansi, dan tujuan hukum islam itu sendiri. Terlebih karena kajian dalam penelitian ini mengkaitkan masalah dengan sistem hukum indonesia maka sistemasi konsep dan

⁶⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD,2017),91

kategorisasinya sangat perlu diperhatikan untuk membangun kerangka konseptual yang berkesinambungan dengan konteksnya.

Maslahah secara etimologis berarti kebaikan dan kemanfaatan. Kata masalahah yang merupakan masdar dari kata salah yang dari segi lafadz dan kandungan maknanya memiliki kesamaan dengan kata manfaah. Sedangkan manfaah dalam arti Indonesia memiliki makna daya guna yang positif atau suatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang.

Maslahah juga memiliki arti "perbuatan" yang mengandung kebaikan dan manfaat. Pemaknaan tersebut merupakan majaz mursal yaitu pemaknaan yang menggunakan sebab untuk menyebut musabbab. Misalnya dalam hal menuntut ilmu dan berdagang. Keduanya merupakan sebab yang menghasilkan dan untuk mewujudkan suatu manfaat (musabbab).

Apabila dikaitkan dengan syari'at islam, masalahah memiliki hubungan erat terhadap beberapa nilai kebaikan yang secara umum baik untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Asumsi dasar dari makna tersebut adalah dalam mempertimbangkan kemaslahatan manusia saat di dunia menjadi pijakan dalam menjamin keselamatannya di akhirat kelak.

Dalam arti epistemologis terdapat dua konteks untuk memahaminya, yang pertama masalahah diartikan sebagai suatu sifat yang mengiringi setiap ketentuan hukum (syara'), yakni suatu kebaikan atau

suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan tersebut. Masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat menghindari kemafsadatan (kerusakan) atau sebagai perantara untuk menghilangkan mafsadat itu.

Dalam definisi pertama diatas menjelaskan makna masalah secara umum. Adapun definisi yang kedua lebih bersifat khusus dan instrumental. Dalam konteks ini masalah diartikan sebagai upaya atau cara yang digunakan dalam memelihara tujuan syari'at islam disetiap ketetapan hukumnya. Atau bisa dikatakan masalah menjadi metode penetapan hukum islam.

Dalam bukunya, KH Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa beberapa tokoh atau ulama ushul fiqh membagi permasalahan kemaslahatan tersebut menjadi tiga bagian sebagaimana berikut:⁶⁹

1) Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh syari' (pembuat syari'at, Allah SWT). Bukti dari

kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum syar'i dalam Al-Qur'an dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia

dan di akhirat. Contoh masalah jenis ini mencakup amalan dan beberapa anjuran seperti diwajibkannya shalat lima waktu, anjuran shalat sunnah tertentu, dan lain-lain.

⁶⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD,2017),93.

2) Masalah Mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh syari'. Bukti bahwa kemaslahatan ini diabaikan oleh syari' adalah adanya aturan syar'i dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang bertolak belakang dengan anggapan seseorang tentang kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, masalah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syari'at.

3) Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil. Dengan pengertian lain, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah diperhatikan atau diabaikan oleh syari', baik secara langsung maupun spesifik. Beberapa contoh masalah mursalah adalah menyusun satu jilid Al-Qur'an, memberikan perawatan kesehatan dan layanan sosial kepada warga, dan membayar upah pekerja yang memadai.

Kebijakan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan ialah masalah mu'tabaroh dan masalah mursalah, sementara masalah mulghah tidak boleh dijadikan pijakan karena kehadirannya telah dikesampingkan oleh syari'. Kebijakan pemimpin dalam hal ini menjaga praktik keagamaan tetap hidup dan mengatur urusan dunia sangat penting untuk kelanjutan misi kenabian.

Di yakini bahwa masalah mursalah lebih erat kaitannya dengan isu siyasah (kebijakan publik) daripada masalah mu'tabaroh

karena pencetus syari'ah (syari'ah) tidak berhadapan langsung dengan persoalan teknis. Oleh karena itu , hal terpenting bagi seorang pemimpin ialah kebijakan politik yang ia buat harus tidak bertentangan dengan syari'at meskipun kebijakan tersebut tidak didasarkan kepada sumber syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian lapangan disini biasanya berisi teknik untuk penarikan sampel dan teknik-teknik dalam pengumpulan data.⁷⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah pendekatan untuk melakukan penelitian dalam bentuk pemeriksaan yang berfokus pada menggambarkan atau mengamati fakta dan fitur tertentu secara sistematis dan akurat.⁷¹ penelitian kualitatif mengacu pada metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, termasuk kata-kata yang tertulis atau lisan diperhatikan oleh peneliti, disamping objek yang dilihat secara mendalam. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan teks atau objek dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat di dalam dokumen.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian menunjukkan obyek di mana peneliti bisa mengambil bahan acuan data. Dalam prosesnya nanti bahan acuan data inilah yang akan berperan penting dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sedangkan peneliti sendiri melakukan riset lokasi penelitian di Desa Sumber Bulus yang berada di lingkup wilayah Kecamatan Ledokombo,

⁷⁰Sofyana P. Kau, *Metode Penelitian hukum Islam* (Yogyakarta:MitraPustaka, 2013), 160.

⁷¹Muhammad Fathurrohman, *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta:Teras, 2012), 100.

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 22.

Kabupaten Jember. Peneliti memilih penelitian di sini karena sebagian besar pendapat masyarakat mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini lebih baik daripada sebelumnya.

C. Sumber Data

Saat melakukan penelitian, adalah praktik umum untuk menyebut seseorang sebagai sumber data. Sumber lisan dan tidak tertulis, serta sumber tertulis, semuanya dapat berkontribusi pada data yang dikumpulkan. Sementara untuk penelitian lapangan membutuhkan data yang tidak tertulis, di samping data yang tertulis terdapat dua pembagian sumber data berdasarkan tingkat keutamaannya yaitu data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.⁷³ Berdasarkan pengertian itu, data primer ini dimaksudkan sebagai data utama yang akan menjadi acuan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih konkrit di lapangan. Berikut merupakan data primer dalam penelitian ini:

- a. UUD 1945.
- b. UU No.32 Tahun 2004 tentang Perda.
- c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Keterangan Kepala Desa Sumberbulus.
- e. Keterangan Perangkat Desa Sumberbulus

⁷³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Penerbit UI, 2007), 12.

f. Keterangan dari warga desa Sumberbulus yang berhubungan langsung dengan penyusunan peraturan desa, dari tahap perencanaan sampai penetapan.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber data yang selain sebagai data dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu penelitian, data dari sumber data sekunder ini juga dapat ditemukan dengan cepat.⁷⁴ Berikut merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini:

- a. Buku-buku hukum tentang Perdes
- b. Buku-buku tentang Kaidah fiqh Siyash
- c. Skripsi yang berkesinambungan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash.
- d. Jurnal yang berhubungan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini, tiga metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data yaitu metode observasi, metode wawancara dan dokumentasi.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

1. Metode Observasi

Dalam metode observasi teknik yang digunakan adalah dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau teratur terhadap fenomena yang sedang diselidiki.⁷⁵ Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Dalam prosesnya, peneliti telah melakukan observasi secara mendalam dengan memakai metode observasi ini seperti turun langsung untuk mengamati, mencari dan menemukan informasi penting yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa pada pemerintah desa, perangkat desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ini menggunakan teknik percakapan *face to face* atau tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung dengan subyek penelitian dengan maksud untuk menemukan jawaban secara jelas dari apa yang ingin peneliti ketahui. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶

Dalam proses penelitian ini, peneliti telah berhasil melakukan wawancara secara langsung dan telah mendapatkan informasi dari pihak Kepala Desa, pemerintah desa, maupun masyarakat yang terlibat dalam penyusunan Perdes ini. Bahkan sebagai bahan pertimbangan, peneliti telah

⁷⁵Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 168

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2014), 186

berhasil melakukan wawancara terhadap Pendamping Desa yang diturunkan oleh kecamatan untuk melakukan pengawasan terkait jalannya pemerintahan desa khususnya terkait proses penyusunan peraturan desa.

3. Metode Dokumentasi

Melacak segala sesuatu yang telah terjadi adalah tugas dari fungsi pendokumentasian. Dokumentasi dapat berupa kata-kata tertulis, gambar, atau bahkan karya seni asli. Dengan menggunakan pendekatan dokumentasi ini, peneliti akan dapat mempelajari bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberbulus dalam penyusunan perdes, baik peraturan yang sudah berjalan dalam pemerintahan maupun peraturan yang akan disusun saat penelitian ini dilakukan.⁷⁷

E. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Sebagai bagian dari proses penelitian, analisis membantu mengungkapkan seberapa relevan data yang ada, yang mungkin sangat membantu dalam menangani beberapa masalah dalam penelitian agar bisa menuju tujuan akhir dari penelitian. Hal tersebut merupakan tujuan dari analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari focus masalah yang diteliti. Selain itu, proses analisis data dilanjutkan dalam upaya menggali pemahaman lebih dalam dengan mereduksi atau menyederhanakan

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memberikan representasi data yang sistematis dan faktual.⁷⁸

Dengan menggunakan metode reduksi data ini, peneliti terlebih dahulu menyeleksi dan mempersempit data yang diteliti secara lebih mendalam. Menganalisis dan mensintesis data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian membuat daftar temuan yang dirasa penting guna untuk dipelajari, setelah itu membuat beberapa kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman untuk diri penulis dan para pembaca dengan mudah.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Ada beberapa cara untuk menentukan akurat atau tidaknya dokumen dan data yang diperoleh melalui penelitian, dan peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai salah satu metode tersebut. Untuk memperluas temuan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian yang mengacu pada sumber data atau informasi dari yang lain diluar yang sudah ada. Hal tersebut digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi kebenaran data.⁸⁰ Triangulasi bisa di peroleh dengan:

1. Perbandingan sumber hukum yang berbeda
2. Menelaah keterbatasan dan sudut pandang orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda terhadap kasus hukum yang sedang dipelajari.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 244.

⁸⁰Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

3. Meneliti isi suatu dokumen yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dari penelitian awal hingga akhir, bagian ini membahas rencana peneliti untuk mengimplementasikan rencana penelitiannya. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian aktual, dan penyusunan laporan semuanya disertakan.⁸¹ Untuk melakukan penelitian hukum yang berkualitas tinggi, beberapa langkah harus dilakukan. Berikut adalah tahap-tahap penulis dalam proses penelitian:

1. Tahap Pra Lapangan.

Pada tahapan pertama ini, peneliti mulai mencari dan melakukan observasi untuk mencari isu-isu strategis yang bisa diangkat untuk diteliti lebih lanjut. Di sini peneliti mengangkat permasalahan tentang kepemimpinan dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).


2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti mulai memasuki obyek penelitian kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data juga informasi yang dibutuhkan terkait peranan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa dengan berbagai metode mulai observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah proses mencari data dan informasi selesai, selanjutnya peneliti melanjutkan tahap-tahap penyusunan laporan ke analisis, kemudian penulis mulai membuat laporan terkait penelitian tersebut dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan diteliti agar segera direvisi jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam laporannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberbulus

Dalam sejarahnya, Desa Sumberbulus yang terletak di kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember awalnya merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi perbukitan dan juga merupakan area hutan belantara yang padat dengan kekayaan pepohonannya. Kemudian tercatat ada dua keluarga pengembara membuka hutan untuk dijadikan pemukiman yang kemudian tinggal dan bermukim di wilayah hutan perbukitan tersebut. Tercatat, dua keluarga tersebut yaitu Bujuk La`iyam dan Bujuk celleng (istilah bujuk berasal dari bahasa madura, sebutan ini disematkan untuk nenek moyang yang dihormati oleh anak cucu keturunannya).

Kata Sumberbulus berasal dari dua kata pokok yaitu kata Sumber dan Bulus yang berarti sumber kura-kura yang merupakan cikal bakal nama Desa Sumberbulus. Bujuk La`iyam konon katanya suka membuat tempat pemandian yang kemudian dalam bahasa jawa di sebut *Peadusan*. Akhirnya kata *Peadusan* ini dikenal sebagai salah satu padukuhan di desa Sumberbulus namun berubah bentuk menjadi kata "Paddasan" dan menjadi umum disebut sekarang dengan bahasa madura "*paddesen*" yang terletak diwilayah Dusun Sumberbulus 03.

Dari sisi sejarah pemerintahannya, tidak ada catatan secara konkrit mengenai sejarah awal bagaimana pemerintah Desa Sumberbulus ini

dimulai. Peneliti hanya bisa menemukan beberapa catatan penting mengenai siapa saja kepala desa atau pak klebun dalam bahasa maduranya dari Desa Sumberbulus yang pernah berkuasa. Berikut akan diberikan data berupa tabel kepala desa dari awal sampai akhir Desa Sumberbulus.

Tabel 4.1
Nama nama Petinggi atau Kepala Desa
yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini

| NO. | Nama | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Baharudin | Kepala Desa |
| 2. | P. Roganti | Kepala Desa |
| 3. | P. Hambali | Kepala Desa |
| 4. | P. Nur | Kepala Desa |
| 5. | H. Fathor Rosi | Kepala Desa |
| 6. | Qomar Elbas | PJ Kepala Desa |
| 7. | Agus Budi Rahmanto | Kepala Desa |
| 8. | Dedik Suroso | Kepala Desa |
| 9. | Moh Kasmuri | Kepala Desa |
| 10. | Sumuadi | PJ Kepala Desa |
| 11. | Muntahe | Kepala Desa |

2. Demografi

Demografi merupakan suatu bidang keilmuan yang akan memberikan sejumlah pengetahuan mengenai uraian tentang jumlah dan perkembangan penduduk dari suatu wilayah yang menjadi tempat penelitian. Bisa juga diartikan sebagai usaha untuk memberikan uraian mengenai gambaran statistik kependudukan dari suatu wilayah yang dilihat dari sisi sosial politiknya.

Berdasarkan arsip yang telah didapatkan oleh peneliti, data administrasi pemerintahan desa Sumberbulus tahun 2019, jumlah keseluruhan penduduk desa Sumberbulus terdiri dari 3531 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 10.202 jiwa, dengan rincian 5.091 laki-

laki dan 5.111 perempuan. Berikut akan kami berikan tabel data jumlah penduduk desa Sumberbulus.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

| No | Usia | URAIAN | JUMLAH TOTAL |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 2 | <1 tahun | Total_By | 124 |
| 3 | 1-4 tahun | Total_Balita | 274 |
| 4 | 5-14 tahun | Total_Rmj | 1774 |
| 5 | 15-39 tahun | Total_Dw1 | 4500 |
| 6 | 40-64 tahun | Total_Dw2 | 3044 |
| 7 | 65 tahun ke atas | Total_Lansia | 486 |
| | Jumlah | | 10.202 |

Dari uraian data diatas bisa dilihat bahwa kategori penduduk usia produktif pada usia 5-14 tahun sampai usia 15-39 tahun Desa Sumberbulus sekitar 6274 orang atau 61%. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya desa Sumberbulus memiliki modal yang sangat berharga karena warga yang berada di usia produktif memiliki prosentase lebih besar dari yang lain. Ini juga menjadi modal yang sangat positif bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM kedepannya bagi kemajuan desa Sumberbulus.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa karena hanya dengan pendidikan semua cita-cita dan tujuan bisa dicapai dengan baik dan benar. Dimulai dari sektor ekonomi, kesehatan, politik dan bahkan sosial pendidikan akan sangat berpengaruh keberadaannya. Pada gilirannya nanti, pendidikan akan menjadi pionir penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia

(SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, memungkinkan bagi berbagai sektor yang telah disebutkan tadi untuk didongkrak menuju level yang lebih maju misal, dari sektor ekonomi dengan pendidikan yang tinggi dapat mendorong keterampilan-keterampilan dalam berwirausaha yang pada gilirannya nanti juga akan berdampak positif bagi pembukaan lapangan kerja baru. Dari sektor sosial politik dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan kesempatan perjalanan menjangkau pemimpin yang berkualitas juga bisa tercapai. Ini bisa terjadi karena orang yang mempunyai hak pilih tidak akan mudah percaya dengan visi misi yang sifatnya hanya sebagai bujuk rayu menarik simpati. Orang yang berpendidikan tinggi akan selalu berpikir pada visi misi yang jelas yang sesuai dengan logika politik yang ada.

Berikut akan kami sajikan data tabel prosentase tingkat pendidikan masyarakat desa Sumberbulus:

Tabel 4.3
Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Sumberbulus

| No | Keterangan | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|-----------------------------|--------|----------------|
| 1 | Buta Huruf 10 Tahun ke atas | 1900 | 18,6 |
| 2 | Usia Pra Sekolah | 501 | 6,86 |
| 3 | Tidak Tamat SD | 1500 | 14,7 |
| 4 | Tamat SD | 2000 | 34,3 |
| 5 | Tamat Sekolah SMP | 515 | 9,8 |
| 6 | Tamat Sekolah SMA | 300 | 8,82 |
| 7 | Tamat Perguruan Tinggi | 30 | 0,54 |
| | Total Jumlah | 6746 | 93,62 |

Dari data prosentase tingkat pendidikan diatas bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Sumberbulus hanya mampu menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SMA. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh berbagai hal mulai dari faktor ekonomi dan pandangan hidup yang melekat pada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan di perkebunan dan di pertanian. Hal ini merupakan konsekuensi timbal balik dari mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian yang bekerja hanya pada dua sektor tersebut.

Sebenarnya, untuk sarana dan prasarana pendidikan, Desa Sumberbulus sudah cukup memadai sejak adanya lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ali yang mempunyai jenjang pendidikan dari SD sampai SMA. Bahkan di tahun 2021 nantinya sudah ada program yang akan menambah sarana pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi yang bernama STAINA Jember (Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ali Jember). Tentu saja ini akan menjadi perubahan yang sangat positif bagi masa depan tingkat pendidikan yang ada di desa Sumberbulus.

4. Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan satu hal yang juga sangat penting bagi setiap manusia karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik manusia akan kesulitan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dengan adanya kesehatan yang baik dapat memeberikan kesejahteraan bagi jiwa, badan, akal, budi, dan sosial manusia. Kesehatan juga akan

mempengaruhi tingkat produktifitas yang ada, bagaimana manusia akan menggunakan potensi produktifitasnya secara maksimal jika kesehatannya terganggu.

Untuk masalah pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan hak yang bisa di dapat setiap warga. Di desa Sumberbulus sendiri, pelayanan kesehatan berangsur-angsur membaik dengan dukungan sarana dan prasarana baru seperti puskesmas pembantu (Pustu) yang selesai di bangun pada tahun 2018. Masalah kesehatan masyarakat yang terserang penyakit cukup tinggi sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan adanya Pustu. Penyakit yang sering diderita oleh masyarakat sumberbulus yaitu malaria, DBD, infeksi pernafasan akut, gangguan sistem otot dan gangguan jaringan pengikat.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas gangguan kesehatan yang sering dialami oleh penduduk Sumberbulus cukup ringan. Gangguan kesehatan ini terjadi karena faktor alam dimana perubahan cuaca kurang sehat dan cukup ekstrim serta disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat desa Sumberbulus itu sendiri.

5. Keadaan Sosial politik

Sebagai negara yang memilih demokrasi sebagai sistem jalannya bernegara, pilihan tersebut membawa konsekuensi dan perubahan yang sangat mendasar kepada pola keadaan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh dari tingkat atas hingga bawah (tingkat lokal desa). Dalam konteks sosial politik lokal desa, masyarakat

desa Sumberbulus perlahan-lahan sudah tahu apa itu yang dinamakan pemilu baik tingkat kepala desa Sumberbulus sendiri maupun pemilihan-pemilihan yang lain seperti Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup dan lain sebagainya.

Masyarakat desa Sumberbulus juga ikut andil pada tahun 2019 dimana pesta demokrasi terbesar Indonesia digelar. Masyarakat banyak terlibat dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk menjaring pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan membawa Indonesia jauh lebih baik kedepannya. Walaupun tingkat partisipasi dalam pemilu kali ini hanya mencapai 75% dari total keseluruhan daftar pemilih tetap, ini merupakan progres demokrasi yang patut dibanggakan mengingat partisipasi di pemilu-pemilu sebelumnya yang jauh lebih rendah lagi.

Setelah proses pemilu selesai, selesai pula kontestasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pemimpin pilihannya. Masyarakat desa Sumberbulus kembali melakukan aktifitas seperti hari-hari biasa sehingga dapat dikatakan keadaan sosial politiknya cenderung aman dan damai.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dinamika sosial politik di desa Sumberbulus mempunyai corak politik lokal yang arif. Hal ini sangat berdampak positif bagi keberlangsungan ekosistem sosial politik kedepannya.

6. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sumberbulus dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, perkebunan, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian besar dari masyarakat desa Sumberbulus bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja kebun.

Adapun untuk tanaman di sektor pertanian, masyarakat desa Sumberbulus biasa menanam padi pada musim hujan, jagung, palawija dan tembakau kasturi dimusim kemarau. Sedangkan untuk sektor perkebunan, masyarakat desa Sumberbulus terbagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai pekerja di perkebunan kopi PT. Ledokombo dan berkebun mandiri milik perorangan. Tanaman yang biasa dijadikan komoditas untuk sektor perkebunan yaitu, kopi, kakao, sengon, jati dan lain sebagainya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbulus cukup rendah karena dari jumlah 3.531 KK, sejumlah kurang lebih 1500 KK tercatat sebagai golongan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, dimulai dari pendidikan yang rendah, pola pikir yang masih ketinggalan dan bermata pencaharian pekerja kasar.

7. Pembagian Wilayah

Secara geografis, Desa Sumberbulus terletak di wilayah kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu 113⁰57'02' LU/LS dan 8⁰6'54' BB/BT dengan Luas 955,57 HA yang merupakan wilayah perbukitan, sawah, dan hutan. Desa Sumberbulus berdasarkan data BPS Kabupaten

Jember Tahun 2019, curah hujan di Desa Sumberbulus rata-rata mencapai 15.89 mm.

Secara administratif, desa Sumberbulua terletak di wilayah kecamatan Ledokombo kabupaten Jember provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas desa Sumberbulus di sebelah utara berbatasan dengan Desa Slateng Kecamatan Ledokombo. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberlesung dan Desa Ledokombo. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Sumbersalak. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan hutan kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

B. PENYAJIAN DATA

Pada bagian ini merupakan suatu bagian penting untuk mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Setelah itu, data yang berhasil diperoleh akan disesuaikan dengan fokus masalah yang sudah ada. Seperti yang telah uraikan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik obeservasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian agar penelitian lebih sempurna maka pada setiap penelitian harus disertai dan disesuaikan dengan metode analisis yang telah digunakan. Hingga akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk kesimpulan yang baik sesuai dengan rumusan masalah.

1. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam rangka penyusunan Perdes Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Kades mempunyai peran penting di dalamnya, mengingat kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembentukan peraturan desa. Namun, dalam pembentukannya kepala desa juga tidak sendirian, ada tim dan juga perangkat lain yang membantu. Seperti halnya BPD, sekertaris desa, kasi kesra, kasi pem, perencanaan, dll.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muntahe selaku kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang menyatakan bahwa:⁸²

“Dalam penyusunannya saya tentu gak sendirian mbak, ada tim di sana tapi saya yang mengkoordinir dan mengarahkan, saya juga nanti yang mengesahkan dan menyetujui tidaknya aturan tersebut, bukan semua perangkat desa ikut. Ada tim nya tersendiri untuk rancangan ini untuk ini. Di penetapan terbentuk RKP terbentuk ada RAB nya juga. Dari situ nanti langsung ke APBDESnya. Kan nanti dalam penyusunan APBDES ada bidangnya, bidang 1, 2. Semua tentu terlibat mulai dari BPD terlibat, tapi usulannya tetap dari masyarakat, kalo yang terlibat ini dusun, kepala dusun atau pak kampung. Baru nanti Musdes. Memang awalnya RPJM dulu, RPJM itu Rencana pembangunan jangka panjang 6 tahun, terus habis RPJM itu ke penyusunan RKP. Di RKP itu ada musdus masih. Di RKP ada awalnya ya dari Musdus dulu. Dari dusun dulu, habis dusun baru dibawa ke Musdes. Setelah musdes itu nanti kan penetapan RKP nya.”

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Edi selaku pendamping kepala desa dalam pembuatan perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang

⁸² Wawancara dengan Muntahe selaku Kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo yang menyatakan bahwa :⁸³

“Kalo ditanya perannya kepala desa apa ya tentu sangat banyak mbak, saya disini hanya mendampingi kepala desa dalam pembuatan Perdesnya. Begini mbak kalo terkait peraturan kepala desa dan peran kepala desa dimulai dari pra peraturan desa itu karena yang pertama pengesahannya ada 2 unsur, kepala desa dan BPD, kenapa kok 2 itu? Karena produk Perdes itu pertama harus dilalui oleh forum kepala desa. Siapa yang berkewajiban mengadakan? BPD sama pemerintahan desa, nah peran kepala desa dalam Perdes tersebut mengawal dari sisi perencanaan, sebelum di perdeskan itu kades itu sudah mengawal dari perencanaan, RPJM nya diihat dari perjalanan RPJM ke RKP juga dilihat. Hingga peran kades tersebut adalah mengkomunikasikan antar perangkat, contoh kaur perencanaan dengan Kaur keuangan, perencanaannya gimana, seumpama ada rabat beton disana, maka dengan kaur pembangunannya gimana jadi beberapa disana dikomunikasikan, selain sebagai kuasa pengguna anggaran, juga sebagai kontrol perjalanan penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Tidak hanya itu, peran kepala desa dalam pembuatan Perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo bisa dikatakan sangat detail hingga seluruh perjalanan anggaran mulai turun hingga proyek selesai terus dipantau, hal ini dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali selaku pendamping desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo.⁸⁴

“Sangat berperan dek, kalo disana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran itu bisa dilihat di tekhnisnya di Permendagri No. 20 Tahun 2018 itu tekhnisnya sudah ada di sana, perjalananya tekhnis pengelolaan keuangannya, dari pengisian tersebut sudah ada disana , kades itu sampe dimana sih, hampir semua lingkup terlibat karena kades wajib terlibat disana tanda tangan disana,

⁸³ Wawancara dengan Edi selaku Pendamping Kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Ali selaku Pendamping Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

sampe tatacara pengisian sampe APBDes bisa dipelajari di permendagri No. 20 Tahun 2018. Suatu contoh di APBDes itu seumpama ngatur contoh ada rabat beton, aspal, untuk menjalankan rabat beton bagaimana tekhnisnya? Apakah uang diserahterimakan? kan tidak. Untuk mempermudah perjalanan APBDes tersebut wajib dibentuk PKA (pelaksana kegiatan anggaran), PKA tersebut berkewajiban dalam menguasai RAB (rencana anggaran biaya). Kalo PKA itu dari kasi atau kaur (perangkat yang membidangi) pem kalo disini, PKA tersebut kan sudah ada RAB ya, RAP tersebut kan sudah sesuai dengan APBDes, apakah bagaimana perjalannya untuk melaksanakan APBDes yang dimaksud? Perjalannya tersebut diatur dalam permendagri 20 thn 2018, sebelum melaksanakan pembangunan PKA membawa RAB harus ada SPP (surat permintaan pembayaran), PKA tersebut SPP dan RAB tersebut ditunjukkan kepada sekdes sebagai verifikator, apakah benar PKA tersebut RAB nya sekian benar tidaknya apa kata sekdes. maka ketika diverifikasi oleh sekdes tadi lolos atau tidak itu dimuatkan oleh sekdes dalam berita acara kelulusan sesuai dengan RAB, maka sekdes tersebut memberikan kepada kades, kalo sudah diverifikasi maka kades tersebut memrintahkan pembyaran kepada bendahara desa, SPP nya diberikan RAB nya diberikan dan berita acaranya, dan kades memerintahkan kepada bendahara untuk setuju bayar, bendahara hanya menjalankan perintah. Baru dibayar ke PKA , dia harus membuat Surat pertanggungjawaban belanja desa, dan itu tekhnisnya permendagri 20 thun 2018”

Pernyataan ini juga diakui oleh masyarakat setempat seperti halnya

ketua RT, RW ataupun masyarakat setempat mengenai pengadaan rapat musdes yang diadakan oleh kepala desa guna memusyawarahkan peraturan desa yang akan dibentuk oleh kepala desa dan seluruh tim yang bertugas, hal ini dinyatakan oleh Bapak Ahmad Safari selaku salah satu warga Desa

Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo:⁸⁵

“Iya mbak saya diundang di Musdus sama Musdesnya, banyak orang disana mbak, diwakili RT RW, tokoh masyarakat dan warga juga yang ikut sebagian terutama yang mau dibangun biasanya diundang. Yang berhubungan dan sudah ditentukan dimana aja

⁸⁵ Wawancara dengan Ahmad Safari salah satu Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2020 di Kediannya.

pembangunan dilakukan. soalnya nanti kan kaitannya takut waktu dibangun ada maslaah kan repot, jadi minta persetujuan semisal ada masalah disana. Soalnya lahan kan kena ke milik orang termasuk tanah saya juga, jadi minta persetujuan disana”

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kepala desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sudah cukup berperan aktif dalam penyusunan peraturan desa dengan memanfaatkan tugasnya sebagai kepala desa untuk mengerahkan dan memonitoring tim penyusun peraturan desa dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan peraturan desa tersebut.

2. Perspektif Kaidah Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan di luar negeri, serta mengatur tentang kemasyarakatan. Dikutip dalam kitab Ibnu Aqil, Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa “*Siyash* adalah perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.⁸⁶

Dalam hal ini peran kepala desa dalam penyusunan Perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut perspektif Kaidah Fiqh Siyash *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* telah membawa kemaslahatan bagi

⁸⁶Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

masyarakat. Di antaranya banyak bentuk fisik maupun non fisik yang dihasilkan dari program tersebut.

Pernyataan ini dikatakan oleh Bapak Mulyono selaku Sekretaris Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.⁸⁷

“Bentuk nyatanya ya pasar ini mbak, ini juga masuk dalam APBDes itu, Jalan, paving, itu bentuk fisiknya. Kalo non fisik itu BLT, Bumdes (badan usaha milik desa) seperti fotocopy, bantuan untuk UKM. Bentuk fisik seperti pembangunan, disebelah itu, ifrastruktur itu sudah. Bantuan untuk masyarakat itu dibantu kayak sarananya itu masuk UKM.”

Pernyataan lain juga disebutkan oleh Bapak Wahyudi selaku perangkat desa bagian PKA (Pelaksana Kerja Anggaran) Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang menyebutkan bahwa akses di desa sebagian besar merupakan dari hasil APBDes:⁸⁸

“Prioritas dana desa itu diprioritaskan untuk embung (tendon air) desa, untuk ketersediaan air skala besar, embung desa di sana perintahnya sudah itu prioritas dana desa dari kementerian. Prioritasnya sudah ada perpasal itu, prioritasnya bumdes sekian sekian. Ternyata itu tidak serta merta dijalankan sesuai itu, masih harus disaring oleh desa sebagai bentuk dia menjalankan potensi yang ada, kalo di sini sudah tersedia banyak air kenapa harus dibangun, kita mengedepankan keadaan desa dan musyawarah desa. Mangkanya dalam musyawarah desa diundang semua, perempuan, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama diundang semua diberikan kebebasan dan hak untuk mengusulkan dan berpendapat, BPD hanya menyelenggarakan musdes, kades hanya mengesahkan adanya musdes, tapi keputusan masih ada di forum dek. Kades menjalankan beberapa keputusan diambil hasilnya diambil dari forum itu.”

⁸⁷ Wawancara dengan Mulyono selaku Sekretaris Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 10 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

⁸⁸ Wawancara dengan Wahyudi selaku Perangkat Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Kesaksian ini juga disetujui oleh Bapak Taufiq selaku salah satu warga desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang juga merasakan manfaat dari adanya APBDes tersebut, mulai dari pengairan, perbaikan pasar, dan lain-lain.⁸⁹

“Sejak ganti kades itu mbak pasarnya diperbaiki, trus semua dibenahi, pengairan di sawah juga lancar, jalan juga dipaving, itu rumah yang di belakang kan gak ada jalannya nah mereka dikasih akses sama pak kades itu berupa paving itu, terus embung desa juga tetep dijalankan, semakin bagus lah semakin maju desanya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dengan pembentukan berbagai akses di sekitar mereka.

C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data diatas, kemudian penulis menjadikan data-data yang sudah ditemukan saat dilakukannya penelitian dari hasil observasi, beberapa wawancara dan dokumentasi-dokumentasi serta focus masalah untuk acuan dalam membahas temuan-temuan di lapangan. Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara dengan Taufiq salah satu Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2020 di Kediannya.

1. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Kepala desa atau ketua desa adat merupakan pimpinan atau kepala di tingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹⁰ Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan menjabat selama kurang lebih 6 Tahun lamanya.⁹¹ Kepala Desa tentu mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat desa menyesuaikan dengan sebutan lokal.⁹²

Dengan demikian peran kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan memiliki hak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Seperti halnya dalam penyusunan perdes kades berperan sebagai penyelenggara, motivator, fasilitator, serta yang turut mengundang tokoh masyarakat. Dalam konteks ini Peraturan desa menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini karena peraturan desa juga sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan di atasnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam menjalankan

⁹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹¹Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 , 12.

⁹²Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang:Setara Press, 2015),316.

kewenangannya ketika membentuk peraturan desa Sumber Bulus mulai dari awal perencanaan, pengelolaan dana, dan juga pengadaan rapat musdes hingga terbentuknya peraturan desa. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perdes merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Dijelaskan juga Dalam bab VII UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi:

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang akan dibentuk di Desa Sumber Bulus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan.
- (3) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa, pendamping desa dan masyarakat yang turut serta dalam forum musdes sebelum terbentuknya peraturan desa di Sumber Bulus.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang anggaran dan pendapatan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini juga disebutkan oleh kepala desa dan pendamping desa bahwasannya setiap langkah mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dana terdapat evaluasi dari bupati melalui pelaporan kepala desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota.
- (6) Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

- (8) Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Hal ini terlaksana melalui proses musyawarah desa atau musdes.
- (10) Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan kepala desa dan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa semua mempunyai kesempatan untuk berbicara dalam forum musdes.
- (11) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
- (12) Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pada Bagian Kesatu Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata cara penyusunan peraturan di Desa, yaitu:

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.

- (3) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkandalam lembaran Desa dan berita desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Terkait bagaimana seharusnya peran kepala desa memimpin pemerintahan desa, didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan tentang beberapa kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, maka secara hukum tanggung jawab besar dan peranan penting dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Kaidah Fiqh Siyash.

Peran kepala desa dalam penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Kaidah Fiqh Siyash


تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo. Beberapa hasil peraturan desa tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Diantaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan lain-lain. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Membantu masyarakat dalam melancarkan usaha dan juga kegiatan sehari-hari.

Setiap tindakan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa Sumberbulus yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian, Pak Kepala desa telah mengemban amanah rakyat (umat) dan lebih memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam menetapkan kebijakannya.

Sedangkan pembentukan APBDes ini tergolong dalam masalah mursalah seperti yang di sampaikan oleh K.H. Afifuddin Muhajir dalam bukunya “Fiqh Tata Negara” yakni kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil. Dengan pengertian lain, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah diperhatikan atau diabaikan oleh syari’, baik secara langsung maupun spesifik. Beberapa contoh masalah mursalah adalah pengumpulan Al-Qur’an menjadi satu mushaf, pengadaan rumah sakit serta lembaga kemasyarakatan, dan pemberian gaji yang cukup.

Diyakini bahwa masalah mursalah lebih erat kaitannya dengan isu siyasah (kebijakan publik) daripada masalah mu'tabarah karena pencetus

syari'ah (syari'ah) tidak berhadapan langsung dengan persoalan teknis. Oleh karena itu, hal terpenting bagi seorang pemimpin ialah kebijakan politik yang ia buat harus tidak bertentangan dengan syari'at meskipun kebijakan tersebut tidak didasarkan kepada sumber syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, maka secara hukum tanggung jawab besar dan peranan penting dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Kaidah Fiqh Siyash dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo.

Beberapa hasil peraturan desa tersebut telah sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyash *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* Karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT, dll. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Membantu masyarakat dalam melancarkan usaha dan juga kegiatan sehari-hari.

B. Saran

1. Memang benar kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes secara materil telah berdampak sangat positif bagi masyarakat Desa Sumberbulus. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika secara formil atau proses dalam penyusunan Peraturan Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakatnya lebih banyak lagi agar tujuan dari Perdes semakin baik dan memuaskan.
2. Penulis masih melihat partisipasi masyarakat hanya melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat saja. Seharusnya dalam penyusunan Perdes ini juga melibatkan komunitas-komunitas atau organisasi yang hidup di desa Sumberbulus serta juga mengajak para pemuda sebagai kader penerus estafet pemerintahan untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur-Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Asshiddiqi, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer
- Azhar, Muhammad Thahir. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta:Kencana
- Chalik Dkk, Abdul. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta:Interpena
- Dr. Riduwan. 2014. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Dzajuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Kencana
- Dzajuli. 2004. *Fiqh Siyasah*. Jakarta:Kencana
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana
- Fathurrohman, Muhammad. 2012. *Belajar Dan Pembelajaran*. Yogyakarta:Teras
- Iain Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember:Iain Jember Press
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta:Kanisius
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Kamus Besar Indonesia
- Lubis, M. Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Cv Mandar Maju
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Marzuki, Petee Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhajir, Afifuddin. 2017.*Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh*. Jember: Stain Jember Press
- Nurcholis Majid Dkk. 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Paramadina

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- P. Kao, Sofyana. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Pedoman Karya Tulis Ilmiah Iain Jember
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyashah ; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Siyashah*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Samuddin, Rampung. 2013. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press
- Sarman Dan Muhammad Taufiq Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sirajuddin Dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Sitomang, Jubair. 2008. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Pemelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Ui
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Dedi. 2007. *Perbandingan Fiqh Siyashah: Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Utsman, Sabian. 2014. *Metode Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, Haw. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa

Jurnal

Andora, Hengki. *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2
No. 2 (12)

Ardiansah. 2005. *Konsepsi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Clean Governance
Dan Good Government*, Jurnal Republica Volumet 5 No. 1 (42-43)

Hariiri, Achmad. 2018. *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Volume 26
No. 2 (253)

Neyasyah, Muhammad Syirazi. 2019. *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa*,
Jurnal Ubelaj Volume 4 No. 1 (22)

Supriadi, Yudhi. 2015. *Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang
Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung
Kabupaten Berau*,

Ejournal Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 1 (54)

Zainudin, Arif. 2016. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu
Pemerintahan Volume 1 No. 2 (338)

Skripsi

Al Faqih, Somadi. 2013. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling
Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes)*. Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Istiyani. 2016. *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*.

Mustofa, Ali. 2020. *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Pembatalan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember

Sidi, Rachmayanti. 2015. *Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut
Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi
Kecamatan Wager Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Malang: Universitas
Negeri Malang

Wulandari. 2014. *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Kelambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faiqotur Rohmah
NIM : S20163037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Desember 2021








Saya yang menyatakan



Nur Faiqotur Rohmah
S20163037


LAMPIRAN-LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | TTD |
|----|-------------|---|---|
| 1 | 6 Okt 2020 | Wawancara ke Perangkat Desa Sbr Bulu Bpk. Wahyudi (bagian PKA (pelaksana kerja lapangan)) |  |
| 2 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Pendamping Desa Bpk. Edi |  |
| 3 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Kepala Desa Bpk. Muntaha |  |
| 4 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Pendamping Desa dari Kecamatan Bpk. M. Ali |  |
| 5 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan Sekretaris Desa Bpk. Mulyono |  |
| 6 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat. Ahmad Safari |  |
| 7 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan salah satu Masyarakat. Taufiq |  |

Jember, 06 Oktober 2020

Kepala Desa Sumber Bulu


MUNTAHA
KECAMATAN JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1332/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2020

05 Oktober 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Faiqotur Rohmah
Nim : S20163037
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah Kontemporer)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Edi
(Pendamping Desa)



Wawancara dengan Bapak Mulyono
(Pendamping Desa)



Dokumentasi fasilitas Bumdes



Wawancara dengan Bapak Muntahe
(Kepala Desa)



Wawancara dengan Bapak Mulyono
(Sekretaris Desa)




Wawancara dengan Bapak Wahyudi
(Perangkat Desa bagian PKA)



Wawancara dengan Bapak Taufiq (Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Safari (Masyarakat)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERATURAN DESA SUMBERBULUS
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA

ATAS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA SUMBERBULUS

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA SUMBERBULUS
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SUMBERBULUS
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KE DUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBULUS
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERBULUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 120 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 09 Tahun 2018 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2019 tentang; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 ;
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 ;
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember No 37 Tahun 2019;
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Jember No 37 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan Pedoman pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2019
 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2019
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang tatacara pembagian, penetapan dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Kabupaten

- jember Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati no 10 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dana desa setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas peraturan bupati no 10 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dana desa setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati no 11 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
 19. Peraturan Desa SUMBERBULUS No. 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2019
 20. Peraturan Desa SUMBERBULUS No. 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa SUMBERBULUS Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULUS
Dan
KEPALA DESA SUMBERBULUS
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBULUS TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Semula Ber jumlah : Rp. **2.672.461.911,-** (Dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sebelas Rupiah), Bertambah / Berkurang : Rp. (**84.222.000,-**) (Minus Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah), sehingga menjadi : Rp. **2.588.239.911,-** (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas Rupiah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **SUMBERBULUS** Tahun Anggaran 2020 dengan rincian adalah sebagai berikut :

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | | |
| 1.1. | Pendapatan Desa | | |
| | a) Semula | Rp. | 2.672.461.911 |
| | b) Bertambah/Berkurang | Rp. | (84.222.000) |
| | Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 2.588.239.911 |
| 2. | Belanja Desa | | |
| 2.1. | Belanja Desa | | |
| | a) Semula | Rp. | 2.661.449.811 |
| | b) Bertambah/Berkurang | Rp. | (70.209.900) |
| | Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan | Rp. | 2.591.239.911 |
| | Surplus/(Difisit) Setelah Perubahan | | (3.000.000) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a) Semula | Rp. | 3.000.000 |
| | b) Bertambah/Berkurang | Rp. | 0 |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 3.000.000 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a) Semula | Rp. | 0 |
| | b) Bertambah/Berkurang | Rp. | 0 |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 0 |
| | Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | (3.000.000) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut **Perubahan ke Dua Atas** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ke Dua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa **SUMBERBULUS**

Ditetapkan di : Desa SUMBERBULUS
Pada tanggal : 2020



Diundangkan di : Desa SUMBERBULUS
Pada tanggal : 2020

Sekretaris Desa



MOLYONO

LEMBARAN DESA SUMBERBULUS NOMOR 5 TAHUN 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERUBAHAN KE DUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERBULUS TAHUN ANGGARAN 2020**

| Kodes Rekening | | MENJADI | | MENJADI | | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|----------------|----|---|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Uraian | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | Rp | 5 | Rp | Rp | 8 |
| | 4 | PENDAPATAN | 2.672.461.911 | PENDAPATAN | 2.588.239.911 | (84.222.000) | |
| 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 67.000.000 | Pendapatan Asli Desa | 67.000.000 | - | |
| 4 | 1 | Hasil Aset Desa | 67.000.000 | Hasil Aset Desa | 67.000.000 | - | |
| 4 | 1 | 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 62.000.000 | 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 62.000.000 | - | |
| 4 | 1 | 2 02 Bumdesa | 4.000.000 | 2 02 Bumdesa | 4.000.000 | - | |
| 4 | 1 | 2 03 Pasar Desa | 4.000.000 | 2 03 Pasar Desa | 4.000.000 | - | |
| 4 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.000.000 | Pendapatan Transfer | 1.000.000 | - | |
| 4 | 2 | 1 Dana Desa | 2.605.461.911 | 1 Dana Desa | 2.521.239.911 | (84.222.000) | |
| 4 | 2 | 1 01 Dana Desa | 1.647.100.911 | 1 01 Dana Desa | 1.647.100.911 | - | |
| 4 | 2 | 2 Dana Desa | 1.647.100.911 | 2 Dana Desa | 1.647.100.911 | - | |
| 4 | 2 | 2 01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 91.493.000 | 2 01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 91.493.000 | - | |
| 4 | 2 | 2 01 01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.493.000 | 2 01 01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.493.000 | - | |
| 4 | 2 | 3 Alokasi Dana Desa | 866.868.000 | 3 Alokasi Dana Desa | 782.646.000 | (84.222.000) | |
| 4 | 2 | 3 01 Alokasi Dana Desa | 866.868.000 | 3 01 Alokasi Dana Desa | 782.646.000 | (84.222.000) | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.672.461.911 | JUMLAH PENDAPATAN | 2.588.239.911 | (84.222.000) | |
| | | BELANJA | 2.661.449.811 | BELANJA | 2.591.239.911 | (70.209.900) | |
| | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 763.365.594 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 760.746.000 | (2.619.594) | |
| 1 | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 724.265.594 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 730.846.000 | 6.580.406 | |
| 1 | 01 | 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.800.000 | 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 59.520.000 | 720.000 | |
| 1 | 01 | 01 5 1 Belanja Pegawai | 58.800.000 | 01 5 1 Belanja Pegawai | 59.520.000 | 720.000 | |
| 1 | 01 | 01 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.800.000 | 01 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 59.520.000 | 720.000 | |
| 1 | 01 | 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000 | 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa | 19.800.000 | 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa | 19.800.000 | - | PAD |
| 1 | 01 | 01 5 1 1 02 Tambahan Tunjangan jaminan Sosial Kepala Desa | - | 01 5 1 1 02 Tambahan Tunjangan jaminan Sosial Kepala Desa | 720.000 | 720.000 | |
| 1 | 01 | 01 5 1 1 02 Tunjangan hari raya Kepala Desa | 3.000.000 | 01 5 1 1 02 Tunjangan hari raya Kepala Desa | 3.000.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 316.407.000 | 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 321.771.990 | 5.364.990 | |
| 1 | 01 | 02 5 1 Belanja Pegawai | 316.407.000 | 02 5 1 Belanja Pegawai | 321.771.990 | 5.364.990 | |
| 1 | 01 | 02 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 316.407.000 | 02 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 321.771.990 | 5.364.990 | |
| 1 | 01 | 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 263.268.000 | 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 263.268.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 02 5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.200.000 | 02 5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.200.000 | - | PAD |
| 1 | 01 | 02 5 1 2 03 Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa | 21.939.000 | 02 5 1 2 03 Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa | 21.939.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 02 5 1 2 02 Tunjangan Tambahan jaminan Sosial Perangkat Desa | - | 02 5 1 2 02 Tunjangan Tambahan jaminan Sosial Perangkat Desa | 5.364.990 | 5.364.990 | |
| 1 | 01 | 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 29.896.344 | 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.295.242 | 398.898 | |
| 1 | 01 | 03 5 1 Belanja Pegawai | 29.896.344 | 03 5 1 Belanja Pegawai | 30.295.242 | 398.898 | |
| 1 | 01 | 03 5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 29.896.344 | 03 5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.295.242 | 398.898 | |
| 1 | 01 | 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.350.000 | 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.350.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 9.872.550 | 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.271.448 | 398.898 | ADD |
| 1 | 01 | 03 5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.246.400 | 03 5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.246.400 | - | ADD |
| 1 | 01 | 03 5 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 16.427.394 | 03 5 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 16.427.394 | - | ADD |
| 1 | 01 | 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 37.000.000 | 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 37.096.518 | 96.518 | |
| 1 | 01 | 04 5 1 Belanja Pegawai | 7.200.000 | 04 5 1 Belanja Pegawai | 7.200.000 | - | |
| 1 | 01 | 04 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 900.000 | 04 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 900.000 | - | |
| 1 | 01 | 04 5 1 1 90 Tunjangan Kepala Desa atas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) | 900.000 | 04 5 1 1 90 Tunjangan Kepala Desa atas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) | 900.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 04 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 6.300.000 | 04 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 6.300.000 | - | |
| 1 | 01 | 04 5 1 2 90 Tunjangan Perangkat Desa atas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) | 6.300.000 | 04 5 1 2 90 Tunjangan Perangkat Desa atas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) | 6.300.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa | 29.800.000 | 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa | 29.896.518 | 96.518 | |
| 1 | 01 | 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan | 19.600.000 | 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan | 19.696.518 | 96.518 | |
| 1 | 01 | 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 96.518 | 96.518 | ADD |
| 1 | 01 | 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.000.000 | 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.000.000 | - | PAD |
| 1 | 01 | 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | - | 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | - | - | ADD |
| 1 | 01 | 04 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas /Seragam /Atribut / | 15.600.000 | 04 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas /Seragam /Atribut / | 15.600.000 | - | ADD |
| 1 | 01 | 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000 | 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000 | - | |
| 1 | 01 | 04 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 04 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | - | ADD |

| Kodes Rekening | Uraian | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|-------------------|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|
| | | Rp | | Rp | Rp | |
| 1 01 04 5 2 3 | Belanja Perjalanan Dinas | - | Belanja Perjalanan Dinas | - | - | |
| 1 01 04 5 2 3 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | |
| 1 01 04 5 2 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 4.200.000 | Belanja Operasional Perkantoran | 4.200.000 | - | PAD |
| 1 01 04 5 2 5 01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | - | ADD |
| 1 01 04 5 2 5 05 | Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | - | |
| 1 01 04 5 2 6 | Belanja Pemeliharaan | - | Belanja Pemeliharaan | - | - | |
| 1 01 04 5 2 6 01 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | - | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | - | - | ADD |
| 1 01 04 5 2 6 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | - | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | - | - | ADD |
| 1 01 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 71.282.750 | Penyediaan Tunjangan BPD | 71.282.750 | - | |
| 1 01 05 5 1 | Belanja Pegawai | 71.282.750 | Belanja Pegawai | 71.282.750 | - | ADD |
| 1 01 05 5 1 3 03 | Jaminan Ketenagakerjaan BPD : | 1.032.750 | Jaminan Ketenagakerjaan BPD : | 1.032.750 | - | |
| 1 01 05 5 1 4 | Tunjangan BPD | 70.250.000 | Tunjangan BPD | 70.250.000 | - | ADD |
| 1 01 05 5 1 4 01 | Tunjangan Kedudukan BPD | 54.750.000 | Tunjangan Kedudukan BPD | 54.750.000 | - | PAD |
| 1 01 05 5 1 4 02 | Tunjangan Kinerja BPD | 10.800.000 | Tunjangan Kinerja BPD | 10.800.000 | - | ADD |
| 1 01 05 5 2 2 92 | Tunjangan hari Raya BPD | 4.700.000 | Tunjangan hari Raya BPD | 4.700.000 | - | |
| 1 01 06 5 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.350.000 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.350.000 | - | |
| 1 01 06 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.350.000 | Belanja Barang dan Jasa | 3.350.000 | - | |
| 1 01 06 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.350.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.350.000 | - | ADD |
| 1 01 06 5 2 1 01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 500.000 | - | |
| 1 01 06 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | - | ADD |
| 1 01 06 5 2 1 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.250.000 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.250.000 | - | ADD |
| 1 1 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 201.600.000 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 201.600.000 | - | |
| 1 1 7 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 201.600.000 | Belanja Barang dan Jasa | 201.600.000 | - | |
| 1 1 7 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 201.600.000 | Belanja Jasa Honorarium | 201.600.000 | - | |
| 1 1 7 5 2 2 91 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT RW | 201.600.000 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT RW | 201.600.000 | - | ADD |
| 01 01 91 | Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya | 5.929.500 | Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya | 5.929.500 | - | |
| 1 01 91 5 1 | Belanja Pegawai | 229.500 | Belanja Pegawai | 229.500 | - | ADD |
| 1 01 91 5 1 3 03 | Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa | 229.500 | Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa | 229.500 | - | |
| 01 01 91 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000 | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000 | - | |
| 01 01 91 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 5.700.000 | Belanja Jasa Honorarium | 5.700.000 | - | |
| 01 01 91 5 2 2 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | - | ADD |
| 01 01 91 5 2 2 90 | Belanja Jasa Honorarium Staf Perangkat Desa | 4.500.000 | Belanja Jasa Honorarium Staf Perangkat Desa | 4.500.000 | - | ADD |
| 01 02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 14.000.000 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 4.800.000 | (9.200.000) | |
| 01 02 01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 14.000.000 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 4.800.000 | (9.200.000) | |
| 01 02 01 5 3 | Belanja Modal | 14.000.000 | Belanja Modal | 4.800.000 | (9.200.000) | |
| 01 03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | - | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | - | - | |
| 01 04 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan | 25.100.000 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan | 25.100.000 | - | |
| 01 04 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, Dll., Bersifat Reguler) | 1.100.000 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, Dll., Bersifat Reguler) | 1.100.000 | - | |
| 01 04 01 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000 | - | |
| 01 04 01 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 500.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 500.000 | - | |
| 01 04 01 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | - | ADD |
| 01 04 01 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 600.000 | Belanja Jasa Honorarium | 600.000 | - | |
| 01 04 01 5 2 2 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | - | ADD |
| 01 04 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Rembug Desa / Musdus | 700.000 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Rembug Desa / Musdus | 700.000 | - | |
| 01 04 02 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000 | - | |
| 01 04 02 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 700.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 700.000 | - | |
| 01 04 02 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 700.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 700.000 | - | ADD |
| 01 04 03 | Penyusunan RPJMDes / RKPDes | 1.100.000 | Penyusunan RPJMDes / RKPDes | 1.100.000 | - | |
| 01 04 03 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000 | - | |
| 01 04 03 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 500.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 500.000 | - | |
| 01 04 03 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | - | ADD |
| 01 04 03 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 600.000 | Belanja Jasa Honorarium | 600.000 | - | |
| 01 04 03 5 2 2 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | - | ADD |
| 01 04 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ Apbdes, Dan Seluruh Dokumen Terkait) | 2.200.000 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ Apbdes, Dan Seluruh Dokumen Terkait) | 2.200.000 | - | |
| 01 04 04 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000 | - | |
| 01 04 04 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.000.000 | - | |
| 01 04 04 5 2 1 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | - | ADD |
| 01 04 04 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | - | ADD |
| 01 04 04 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 1.200.000 | Belanja Jasa Honorarium | 1.200.000 | - | |
| 01 04 04 5 2 2 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.200.000 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.200.000 | - | ADD |

| Kodes Rekening | Uraian | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|----------------|--|--------------------|--|--------------------|------------------------|----------------|
| | | Rp | | Rp | Rp | |
| 04 10 | Dukungan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa | 20.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa | 20.000.000 | - | |
| 04 10 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | - | |
| 04 10 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 20.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 20.000.000 | - | |
| 04 10 5 2 1 01 | Belanja Barang Perlengkapan alat Tulis kantor dan Benda Post | 2.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan alat Tulis kantor dan Benda Post | 2.000.000 | - | ADD |
| 04 10 5 2 1 05 | Belanja Perlengkapan Cetak Dan Penggandaan | 2.000.000 | Belanja Perlengkapan Cetak Dan Penggandaan | 2.000.000 | - | ADD |
| 04 10 5 2 1 06 | Belanja Perlengkapan Barang konsumsi | 3.500.000 | Belanja Perlengkapan Barang konsumsi | 3.500.000 | - | ADD |
| 04 05 5 2 5 03 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.500.000 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.500.000 | - | ADD |
| | 01. Honor dan Akomodasi Petugas | 12.500.000 | 01. Honor dan Akomodasi Petugas | 12.500.000 | - | |
| | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 901.688.423 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 777.377.942 | (124.310.481) | |
| 01 | Sub Bidang Pendidikan | 5.400.000 | Sub Bidang Pendidikan | 5.400.000 | - | |
| 01 01 | Penyelenggaraan Pendidikan POS Paud | 5.400.000 | Penyelenggaraan Pendidikan POS Paud | 5.400.000 | - | |
| 01 01 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000 | - | |
| 01 01 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 5.400.000 | Belanja Jasa Honorarium | 5.400.000 | - | |
| 01 01 5 2 2 04 | Belanja Jasa Honorarium Guru Paud | 5.400.000 | Belanja Jasa Honorarium Guru Paud | 5.400.000 | - | ADD |
| 02 | Sub Bidang Kesehatan | 69.393.400 | Sub Bidang Kesehatan | 69.393.400 | - | |
| 02 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif Kader Pos Yandu dll) | 35.100.000 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif Kader Pos Yandu dll) | 35.100.000 | - | |
| 02 02 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.100.000 | Belanja Barang dan Jasa | 35.100.000 | - | |
| 02 02 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 23.100.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 23.100.000 | - | |
| 02 02 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan / Obat Obatan) Posyandu | 23.100.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan / Obat Obatan) Posyandu | 23.100.000 | - | |
| 02 02 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 12.000.000 | Belanja Jasa Honorarium | 12.000.000 | - | |
| 02 02 5 2 2 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 12.000.000 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 12.000.000 | - | DD |
| 02 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 8.350.000 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 8.350.000 | - | |
| 02 03 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.350.000 | Belanja Barang dan Jasa | 8.350.000 | - | |
| 02 03 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 8.350.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 8.350.000 | - | |
| 02 03 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi | 8.350.000 | Belanja Barang Konsumsi | 8.350.000 | - | DD |
| 02 91 | Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting | 22.943.400 | Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting | 22.943.400 | - | |
| 02 91 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.943.400 | Belanja Barang dan Jasa | 22.943.400 | - | |
| 02 91 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 14.693.400 | Belanja Barang Perlengkapan | 14.693.400 | - | |
| 02 91 5 2 1 01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos RDS | 2.041.400 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos RDS | 2.041.400 | - | DD |
| 02 91 5 2 1 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan RDS | 2.112.500 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan RDS | 2.112.500 | - | DD |
| 02 91 5 2 1 03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 8.539.500 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 8.539.500 | - | DD |
| 02 91 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi | 2.000.000 | Belanja Barang Konsumsi | 2.000.000 | - | DD |
| 02 91 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 8.250.000 | Belanja Jasa Honorarium | 8.250.000 | - | |
| 02 91 5 2 2 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.250.000 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.250.000 | - | DD |
| 02 93 | Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | 3.000.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | 3.000.000 | - | |
| 02 93 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | - | |
| 02 93 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.200.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.200.000 | - | |
| 02 93 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | - | ADD |
| 02 93 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 1.800.000 | Belanja Jasa Honorarium | 1.800.000 | - | |
| 02 93 5 2 2 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.800.000 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.800.000 | - | ADD |
| 03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 777.428.023 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 702.584.542 | (74.843.481) | |
| 03 06 | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan | 192.474.416 | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan | 119.206.000 | (73.268.416) | |
| 03 06 5 3 | Belanja Modal | 192.474.416 | Belanja Modal | 119.206.000 | (73.268.416) | |
| 03 06 5 3 4 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 192.474.416 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 119.206.000 | (73.268.416) | |
| 03 06 5 3 4 01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 900.000 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 900.000 | - | |
| 03 06 5 3 4 02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Upah Tenaga Kerja | 48.135.000 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Upah Tenaga Kerja | 34.920.000 | (13.215.000) | |
| 03 06 5 3 4 03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Bahan Baku/Material | 143.439.416 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Bahan Baku/Material | 83.386.000 | (60.053.416) | |
| 01 | PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI KANTYOR DESA Dsn. Sumberbulus II Rw. 01 Rt. 014 | 115.268.416 | PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI KANTYOR DESA Dsn. Sumberbulus II Rw. 01 Rt. 014 | 42.000.000 | (73.268.416) | ADD |
| 5 3 4 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 115.268.416 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 42.000.000 | (73.268.416) | |
| 5 3 4 01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| 5 3 4 02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Upah Tenaga Kerja | 24.720.000 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Upah Tenaga Kerja | 11.505.000 | (13.215.000) | |
| 5 3 4 03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Bahan Baku/Material | 90.098.416 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Bahan Baku/Material | 30.045.000 | (60.053.416) | |
| 02 | REHAB. DAN PEMELIHARAAN KANTOR DESA Dsn. Sumberbulus II Rw. 01 Rt. 014 | 77.206.000 | REHAB. DAN PEMELIHARAAN KANTOR DESA Dsn. Sumberbulus II Rw. 01 Rt. 014 | 77.206.000 | - | BGH P |

| Kodes Rekening | Uraian | | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|----------------|----------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| | | | Rp | | Rp | Rp | |
| | 5 3 4 | Belanja Modal | | Belanja Modal | | | |
| | 5 3 4 01 | Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 77.206.000 | Belanja Modal | 77.206.000 | - | |
| | 5 3 4 02 | Belanja - Upah Tenaga Kerja | 450.000 | Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 4 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 23.415.000 | Belanja - Upah Tenaga Kerja | 23.415.000 | - | |
| | | | 53.341.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 53.341.000 | - | |
| 03 14 | | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) *** | 584.953.607 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) *** | 583.378.542 | (1.575.065) | |
| 03 14 | 5 3 | Belanja Modal | 584.953.607 | Belanja Modal | 583.378.542 | (1.575.065) | |
| 03 14 | 5 3 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 584.953.607 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 583.378.542 | (1.575.065) | |
| 03 14 | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 5.850.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 5.400.000 | (450.000) | |
| 03 14 | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 153.120.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 152.550.000 | (570.000) | |
| 03 14 | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 425.983.607 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 425.428.542 | (555.065) | |
| 03 14 | 5 3 5 04 | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | | | |
| | 01 | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.II Rw. 02 Rt. 07 | 48.167.964 | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.II Rw. 02 Rt. 07 | 63.364.500 | 15.196.536 | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 48.167.964 | Belanja Modal | 63.364.500 | 15.196.536 | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 15.420.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 18.645.000 | 3.225.000 | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 32.297.964 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 44.269.500 | 11.971.536 | |
| | 02 | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.III Rw. 001 Rt. 018 | 50.002.000 | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.III Rw. 001 Rt. 018 | 50.002.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving | 50.002.000 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving | 50.002.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving - Upah Tenaga Kerja | 11.700.000 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving - Upah Tenaga Kerja | 11.700.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving - Bahan Baku/Material | 37.852.000 | Belanja Modal Pemb Jl. Paving - Bahan Baku/Material | 37.852.000 | - | |
| 03 | | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.II Rw. 002 Rt. 007 | - | PEMBANGUNAN TPT Dsn. SUMBERBULUS.II Rw. 002 Rt. 007 | - | - | DD |
| 04 | | PEMBANGUNAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS. III RT. 01 RW. 19 | 39.274.126 | PEMBANGUNAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS. III RT. 01 RW. 19 | 36.088.000 | (3.186.126) | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 39.274.126 | Belanja Modal | 36.088.000 | (3.186.126) | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 9.960.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.575.000 | 615.000 | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 28.864.126 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 25.063.000 | (3.801.126) | |
| | 05 | PEMBANGUNAN TPT DAN JL. PAVING Dsn. SUMBERBULUS. III RT. 01 RW. 15 | 24.670.000 | PEMBANGUNAN TPT DAN JL. PAVING Dsn. SUMBERBULUS. III RT. 01 RW. 15 | 24.670.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 24.670.000 | Belanja Modal | 24.670.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.130.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.130.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 19.090.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 19.090.000 | - | |
| 06 | | PEMBANGUNAN SALURAN DAN TPT Dsn. SUMBERBULUS. III RT. MASJID KALIPUTIH | - | PEMBANGUNAN SALURAN DAN TPT Dsn. SUMBERBULUS. III RT. MASJID KALIPUTIH | - | - | DD |
| 07 | | PEMBANGUNAN JALANPAVING Dsn. SUMBERBULUS.I RT. 01 RW. 01 | 27.157.000 | PEMBANGUNAN JALANPAVING Dsn. SUMBERBULUS.I RT. 01 RW. 01 | 27.157.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 27.157.000 | Belanja Modal | 27.157.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.300.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.300.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 20.407.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 20.407.000 | - | |
| 08 | | PEMBANGUNAN JALANPAVING DSN SUMBERBULUS III RT.03 RW. 015 | 17.250.000 | PEMBANGUNAN JALANPAVING DSN SUMBERBULUS III RT.03 RW. 015 | 17.250.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 17.250.000 | Belanja Modal | 17.250.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.330.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.330.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 13.470.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 13.470.000 | - | |
| 09 | | PEMBANGUNAN SALURAN DAN JL. PAVING DUSUN SBR BULUS RT.02 RW. 07 | 84.793.000 | PAVING DUSUN SBR BULUS RT.02 RW. 07 | 84.793.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 84.793.000 | Belanja Modal | 84.793.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 21.300.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 21.300.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 63.043.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 63.043.000 | - | |
| | 10 | Pemb Jl. Paving Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 03 RW. 09 | 43.765.000 | Pemb Jl. Paving Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 03 RW. 09 | 43.765.000 | - | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 43.765.000 | Belanja Modal | 43.765.000 | - | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 9.540.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 9.540.000 | - | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 33.775.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 33.775.000 | - | |
| | 11 | Pemb Jl. Paving / TPT/ SALURAN Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 01 RW. 10 | 18.374.000 | Pemb Jl. Paving / TPT/ SALURAN Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 01 RW. 10 | 89.250.042 | 70.876.042 | DD |
| | 5 3 5 | Belanja Modal | 18.374.000 | Belanja Modal | 89.250.042 | 70.876.042 | |
| | 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.120.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 26.730.000 | 23.610.000 | |
| | 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 14.804.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 62.070.042 | 47.266.042 | |
| | 12 | Pemb Jl. Paving Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 02 RW. 012 | 17.806.000 | Pemb Jl. Paving Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 02 RW. 012 | 17.806.000 | - | DD |

Codes Rekening

| 5 3 5 | Uraian | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|-------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Rp | | Rp | Rp | |
| 5 3 5 | Belanja Modal | | Belanja Modal | 17.806.000 | - | |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 17.806.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 17.806.000 | - | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | - | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 3.255.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 3.255.000 | - | |
| 13 | Pemb Jl. Paving / TEMPOLONG Dsn. SUMBERBULUS.I RT. 03 RW. 004 | 14.101.000 | Pemb Jl. Paving / TEMPOLONG Dsn. SUMBERBULUS.I RT. 03 RW. 004 | 14.101.000 | - | |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 35.137.000 | Belanja Modal | 35.137.000 | - | DD |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 35.137.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 35.137.000 | - | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | - | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 7.515.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 7.515.000 | - | |
| 14 | Pemb Jl. Paving / TPT Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 03 RW. 06 | 27.172.000 | Pemb Jl. Paving / TPT Dsn. SUMBERBULUS.II RT. 03 RW. 06 | 27.172.000 | - | |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 94.096.000 | Belanja Modal | 94.096.000 | - | DD |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 94.096.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 94.096.000 | - | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 450.000 | - | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 28.530.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 28.530.000 | - | |
| 15 | Pemb SALURAN / TPT Dsn. SUMBERBULUS.II RT.03 RW.009 | 65.116.000 | Pemb SALURAN / TPT Dsn. SUMBERBULUS.II RT.03 RW.009 | 65.116.000 | - | DD |
| 16 | Pemb TPT Dsn. SUMBERBULUS.III RT.003 RW. 016 | - | Pemb TPT Dsn. SUMBERBULUS.III RT.003 RW. 016 | - | - | DD |
| 17 | Pemb / Pemeliharaan SALURAN DAN TPT,TPL Dsn. SUMBERBULUS II RT.01 / RW.011 | - | Pemb / Pemeliharaan SALURAN DAN TPT,TPL Dsn. SUMBERBULUS II RT.01 / RW.011 | - | - | DD |
| 18 | PEMBANGUNAN JALAN PAVING DAN TPT Dsn. SUMBERBULUS I BARAT PAK JAMIL RT. 00 / RW. 00 | - | PEMBANGUNAN JALAN PAVING DAN TPT Dsn. SUMBERBULUS I BARAT PAK JAMIL RT. 00 / RW. 00 | - | - | DD |
| 19 | PEMBANGUNAN SALURAN, TROTOAR DAN PLAT BETON Dsn. SUMBERBULUS I RT. 00 / RW. 00 | - | PEMBANGUNAN SALURAN, TROTOAR DAN PLAT BETON Dsn. SUMBERBULUS I RT. 00 / RW. 00 | - | - | DD |
| 20 | PEMBANGUNAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS I RT. 001 / RW. 015 | - | PEMBANGUNAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS I RT. 001 / RW. 015 | - | - | DD |
| 21 | SAN BAHU JALAN DAN NORMALISIR SALURAN JL. POROS DESA Dsn. SUMBERBULUS II RT. 00 / RW. 00 | - | SAN BAHU JALAN DAN NORMALISIR SALURAN JL. POROS DESA Dsn. SUMBERBULUS II RT. 00 / RW. 00 | - | - | BGH P |
| 22 | PEMBANGUNAN TALANG AIR, TPT DAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS III RT. 002 / RW. 020 | 84.461.517 | PEMBANGUNAN TALANG AIR, TPT DAN SALURAN Dsn. SUMBERBULUS III RT. 002 / RW. 020 | - | (84.461.517) | DD |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 84.461.517 | Belanja Modal | - | (84.461.517) | |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | - | (450.000) | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.020.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | - | (28.020.000) | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 55.991.517 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | - | (55.991.517) | |
| 11 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 49.467.000 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | - | (49.467.000) | |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor. dll)** | 49.467.000 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor. dll)** | - | (49.467.000) | |
| 11 5 3 | Belanja Modal | 49.467.000 | Belanja Modal | - | (49.467.000) | |
| 11 5 4 5 | Belanja Modal SUMUR Air Bersih | 49.467.000 | Belanja Modal SUMUR Air Bersih | - | (49.467.000) | |
| 11 5 5 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.350.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | - | (1.350.000) | |
| 11 5 6 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.335.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | - | (7.335.000) | |
| 11 5 7 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 40.782.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | - | (40.782.000) | |
| 01 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | 16.489.000 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | - | (16.489.000) | DD |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 16.489.000 | Belanja Modal | - | (16.489.000) | |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | - | (450.000) | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.445.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | - | (2.445.000) | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 13.594.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | - | (13.594.000) | |
| 02 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | 16.489.000 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | - | (16.489.000) | DD |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 16.489.000 | Belanja Modal | - | (16.489.000) | |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | - | (450.000) | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.445.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | - | (2.445.000) | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 13.594.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | - | (13.594.000) | |
| 03 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | 16.489.000 | Pembangunan Sumur Bor &Tandon Air DESA SUMBERBULUS | - | (16.489.000) | DD |
| 5 3 5 | Belanja Modal | 16.489.000 | Belanja Modal | - | (16.489.000) | |
| 5 3 5 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | - | (450.000) | |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.445.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | - | (2.445.000) | |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 13.594.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | - | (13.594.000) | |
| | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 43.833.990 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 35.500.000 | (8.333.990) | |
| 03 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3.000.000 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3.000.000 | - | |
| 03 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | - | |
| 03 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.000.000 | - | |
| 03 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.000.000 | - | ADD |

| Kodes Rekening | Uraian | | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|----------------|----------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| | | | Rp | | Rp | Rp | |
| 13 01 03 | 5 2 1 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.000.000 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.000.000 | - | ADD |
| 13 02 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 11.333.990 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3.000.000 | (8.333.990) | |
| 13 02 03 | | Belanja Barang dan Jasa | 11.333.990 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | (8.333.990) | |
| 13 02 03 | 5 2 | Belanja Barang Perlengkapan | 11.333.990 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.000.000 | (8.333.990) | |
| 13 02 03 | 5 2 1 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) HUT 17 AGUSTUS | 11.333.990 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) HUT 17 AGUSTUS | 3.000.000 | (8.333.990) | |
| 13 02 03 | 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PENGAJIAN RUTIN | 2.000.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PENGAJIAN RUTIN | - | (2.000.000) | ADD |
| 13 02 03 | 5 2 1 06 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.000.000 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.000.000 | - | SILPA |
| 13 02 03 | 5 2 1 08 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.833.990 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | - | (3.833.990) | ADD |
| 13 02 03 | 5 2 1 09 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 2.500.000 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | - | (2.500.000) | ADD |
| 3 03 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000 | - | |
| 3 03 06 | 5 2 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 2.500.000 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 2.500.000 | - | |
| 3 03 06 | 5 2 7 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke Karang Taruna | 2.500.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke Karang Taruna | 2.500.000 | - | ADD |
| 3 03 06 | 5 2 7 94 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 27.000.000 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | - | - | |
| 3 04 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | - | |
| 3 04 02 | 5 2 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 5.000.000 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 5.000.000 | - | |
| 3 04 02 | 5 2 7 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke LPMD | 5.000.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke LPMD | - | - | |
| 3 04 02 | 5 2 7 93 | Pembinaan PKK | 12.000.000 | Pembinaan PKK | - | - | |
| 04 03 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000 | - | |
| 04 03 | 5 2 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 12.000.000 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 12.000.000 | - | |
| 04 03 | 5 2 7 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke PKK | 12.000.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke PKK | - | - | |
| 04 03 | 5 2 7 92 | Pembinaan Karang Werda | 5.000.000 | Pembinaan Karang Werda | - | - | |
| 4 90 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | - | |
| 4 90 | 5 2 | Belanja Barang & Jasa yang Diserahkan kepada Masy | 5.000.000 | Belanja Barang & Jasa yang Diserahkan kepada Masy | 5.000.000 | - | |
| 4 90 | 5 2 7 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke LPMD | 5.000.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan ke LPMD | 5.000.000 | - | ADD |
| 3 04 92 | | Pembinaan kegiatan Kelembagaan Masyarakat* | 5.000.000 | Pembinaan kegiatan Kelembagaan Masyarakat* | - | - | |
| 3 04 92 | 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | - | |
| 3 04 92 | 5 2 7 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 5.000.000 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 5.000.000 | - | |
| 3 04 92 | 5 2 7 90 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan KPM | 2.500.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan KPM | 2.500.000 | - | ADD |
| 3 04 92 | 5 2 7 90 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan Forum Anak Desa | 2.500.000 | Belanja Bantuan Operasional yang diserahkan Forum Anak Desa | 2.500.000 | - | ADD |
| | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 291.171.600 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 291.171.600 | | |
| 03 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.000.000 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.000.000 | - | |
| 03 90 | | Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa | 6.000.000 | Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa | 6.000.000 | - | |
| 03 90 | 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | - | |
| 03 90 | 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 2.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 2.000.000 | - | |
| 03 90 | 5 2 1 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000 | - | ADD |
| 03 90 | 5 2 2 | Belanja Jasa Honorarium | 4.000.000 | Belanja Jasa Honorarium | 4.000.000 | - | |
| 03 90 | 5 2 2 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.000.000 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.000.000 | - | ADD |
| 07 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 285.171.600 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 285.171.600 | - | |
| 07 02 | | PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN PASAR DESA / KIOS MILIK DESA | 285.171.600 | PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN PASAR DESA / KIOS MILIK DESA | 285.171.600 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 | Belanja Modal | 285.171.600 | Belanja Modal | 285.171.600 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 4 | Belanja Modal PASAR DESA | 285.171.600 | Belanja Modal PASAR DESA | 285.171.600 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 4 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.350.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.350.000 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 4 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 66.240.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 66.240.000 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 4 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 215.781.600 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 215.781.600 | - | |
| 4 07 02 | 5 3 4 04 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 1.800.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 1.800.000 | - | |
| | | 01 PEMBANGUNAN MCK PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | - | PEMBANGUNAN MCK PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | - | - | BGH P |
| | | 02 KEPRASAN TANAH PASAR DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 14.287.000 | KEPRASAN TANAH PASAR DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 14.287.000 | - | BGH R |
| | | 5 3 4 Belanja Modal | 14.287.000 | Belanja Modal | 14.287.000 | - | |
| | | 5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| | | 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.740.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.740.000 | - | |
| | | 5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku/Material | 1.297.000 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 1.297.000 | - | |
| | | 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Alat | 1.800.000 | Belanja Modal Sewa Alat | 1.800.000 | - | |
| | | 03 PEMBANGUNAN LOS PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 135.442.300 | PEMBANGUNAN LOS PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 135.442.300 | - | DD |
| | | 5 3 4 Belanja Modal | 135.442.300 | Belanja Modal | 135.442.300 | - | |

| Kodes Rekening | Uraian | ANGGARAN | Uraian | ANGGARAN | BERTAMBAH BERKURANG | Sumber Dana |
|----------------|--|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Rp | | Rp | | |
| 5 3 4 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| 5 3 4 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.750.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.750.000 | - | |
| 5 3 4 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 107.242.300 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 107.242.300 | - | |
| 03 | PEMBANGUNAN LOS PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 135.442.300 | PEMBANGUNAN LOS PASAR DESA DUSUN SUMBERBULUS II RT.02 RW.14 | 135.442.300 | - | DD |
| 5 3 4 | Belanja Modal | 135.442.300 | Belanja Modal | 135.442.300 | - | |
| 5 3 4 01 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 450.000 | - | |
| 5 3 4 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.750.000 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.750.000 | - | |
| 5 3 4 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 107.242.300 | Belanja Modal Bahan Baku/Material | 107.242.300 | - | |
| 1 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 661.390.204 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 726.444.369 | 65.054.165 | |
| 1 0 | Sub Bidang Bidang Penanggulangan Bencana | 661.390.204 | Sub Bidang Bidang Penanggulangan Bencana | 726.444.369 | 65.054.165 | |
| 1 0 | Penanggulangan Bencana | 661.390.204 | Penanggulangan Bencana | 726.444.369 | 65.054.165 | |
| 1 0 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 591.390.204 | Belanja Barang dan Jasa | 601.444.369 | 10.054.165 | |
| 1 0 5 2 7 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 591.390.204 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 601.444.369 | 10.054.165 | |
| 1 0 5 2 7 91 | Belanja bantuan Sosial Kepada RTM Dampak Covid 19 | 591.390.204 | Belanja bantuan Sosial Kepada RTM Dampak Covid 19 | 601.444.369 | 10.054.165 | DD |
| 1 0 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 55.000.000 | |
| 1 0 5 2 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 70.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 125.000.000 | 55.000.000 | |
| 1 0 5 2 1 99 | Belanja Barang Perlengkapan | 70.000.000 | Belanja Barang Perlengkapan | 125.000.000 | 55.000.000 | DD |
| | JUMLAH BELANJA | 2.661.449.811 | JUMLAH BELANJA | 2.591.239.911 | (70.209.900) | |
| | SURPLUS DEFISIT | 11.012.100 | SURPLUS DEFISIT | (3.000.000) | (14.012.100) | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 11.012.100 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6 1 | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000 | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000 | - | |
| 6 1 1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000 | - | |
| 6 1 1 10 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000 | - | |
| 6 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 14.012.100 | Pengeluaran Pembiayaan | - | (14.012.100) | |
| 6 2 2 | Penyertaan Modal Desa | 14.012.100 | Penyertaan Modal Desa | - | (14.012.100) | |
| 6 2 2 01 | Penyertaan Modal Desa | 14.012.100 | Penyertaan Modal Desa | - | (14.012.100) | DD |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 11.012.100 | PEMBIAYAAN NETTO | (3.000.000) | (14.012.100) | |
| | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | |

Sumberbulus, 2020
Kepala Desa Sumberbulus



MUNTAHA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULUS
DAN
KEPALA DESA SUMBERBULUS

NOMOR TAHUN 2020
NOMOR TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULUS
DAN
KEPALA DESA SUMBERBULUS

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa SUMBERBULUS ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 120 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 09 Tahun 2018 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2019 tentang; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019
8. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 ;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 ;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember No 37 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Jember No 37 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan Pedoman pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2019
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2019
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang tatacara pembagian, penetapan dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas perturan bupati no 10 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dana desa setiap desa Di Kabupaten jember Tahun Anggaran 2020
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas

- perturan bupati no 10 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dana desa setiap desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang perubahan atas perturan bupati no 11 tahun 2020 tentang tatacara pembagian, dan penetapan rincian dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa setiap desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020
 19. Peraturan Desa SUMBERBULUS No. 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2019
 20. Peraturan Desa SUMBERBULUS No. 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa SUMBERBULUS Tahun 2020.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SUMBERBULUS TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa **SUMBERBULUS** yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa **SUMBERBULUS** adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN KE DUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBULUS TAHUN 2020

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa SUMBERBULUS

Pada tanggal : 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Faiqotur Rohmah
NIM : S20163037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Nur Faiqotur Rohmah
NIM : S20163037

Disetujui Pembimbing



Zainul Hakim, M.Pd.I
NIP. 197507021998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
APBDES DI DESA SUMBERBULUS KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu
Tanggal : 05 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanti. M. Ag
NIP : 19710610 199803 2 002


Rina Suryanti, SHI., M.Sy.
NIP : 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I ()
2. Zainul Hakim , M.Pd.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP : 19780925 200501 1 002


MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(Q.S. An-Nisa:48)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Aba Muhyiddin Zakariya dan Ummi Mukarrimah yang telah senantiasa mendoakanku dengan tulus dan menunggu rampungnya skripsi ini dengan sabar meski dengan mengomel sedikit Alhamdulillah dapat terselesaikan juga.
2. Ali Mustofa suamiku, sayangku, cintaku dan kasihku jodoh yang kutemui di bangku perkuliahan ini telah menemani suka duka selama ini dan yang bersedia memberikan kritik pada skripsi ini.
3. Anakku tersayang Azzam Khalid Mustofa yang menjadi cahaya kecil pembangkit semangat untuk bunda agar terus berjuang merampungkan skripsi ini.
4. Kepada Uti Wasilah dan Embah Busari, Mertua saya Bapak Ahmad dan Ibu Sulimah , adik-adikku tersayang Ananda Riski Maulana Diah, Nur Diana Kholida, Nuri Wilda Faradis, Muhammad Faisal Abdillah dan Helmi Aziz juga saudara-saudara dan sahabat karibku tercinta sebagai penyemangat tambahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Teman-teman kostku yang setia dari awal kuliah sampai selesai Jamila, Muawana, Diana Islami Kholidiah, Mutimmatus Sa'adah yang terus menemani dan menyemangatiku agar menyelesaikan skripsi ini.
6. Para guru yang telah memberikan ilmu dan Mendidik serta membimbingku dari TK, SD, MTS, MA Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.

7. Teman-Teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
8. Agama, Bangsa dan Negara serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh SiyasaH)”***. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. semoga syafaat selalu mengiringi kita semua.

Penyusunan skripsi ini dimaksud sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Dalam Proses Penyusunan skripsi penulis menyadari banyak sekali bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku mantan Ketua Program Studi (Kaprosdi) Hukum Tata Negara dan saat ini selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan didikan, pengajaran dan ilmu yang isyaallah penuh barokah.
4. Ustadz Zainul Hakim, M.H.I selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta Civitas Akademika Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan penulis selama kuliah.
6. Pada pimpinan pepustakaan UINKHAS Jember dan staf yang telah membantu dalam menyediakan buku-buku yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.

Terimakasih atas segala jerih payah dan bimbingannya selama proses penelitian skripsi ini berlangsung. Dan pada, akhirnya penulis mohon maaf jika dalam penelitian skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Penulis sangat mengharapkan ada saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini agar menjadi penelian yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Jember, 29 Desember 2021.

Penulis

ABSTRAK

Nur Faiqotur Rohmah, 2021: *Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)*

Kepala desa atau kepala desa adat merupakan pimpinan atau kepala ditingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa tentu mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak fisik dan emosional yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakannya pun juga harus berdasarkan kemaslahatan rakyat dilingkup wilayahnya.

Fokus masalah dalam skripsi penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ?. 2) Bagaimana perspektif kaidah fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah Kontemporer)

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan Field Research)

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peran yang dimiliki Kepala Desa merupakan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. 2) Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa sudah sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyasah *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* hal tersebut dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo. Beberapa hasil peraturan desa tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT, dll. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kepala Desa, Peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|----------------|
| JUDUL PENELITIAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Kajian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 17 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 61 |
| B. Lokasi Penelitian | 61 |
| C. Sumber Data | 62 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 63 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 65 |
| F. Keabsahan Data..... | 66 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 67 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian..... | 69 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 77 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 83 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
|-----------------------------|-----------|

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| Tabel 4.1 Nama nama Petinggi atau Kepala Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini | 70 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... | 71 |
| Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Sumberbulus | 72 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di dalam suatu negara adalah suatu kebutuhan yang tak bisa dielakkan. Hal tersebut sejalan dengan keluarnya UU No 6 Tahun 2014, dimana terkait permasalahan desa perlu mendapat perhatian yang serius. Mengingat sebelumnya pemerintahan desa diatur dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbanding lurus dengan visi dan misi serta tujuan dalam undang-undang desa tersebut negara juga telah berupaya agar bisa memberdayakan serta melindungi desa agar menjadi lebih demokratis, mandiri dan kuat untuk menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹ Dalam pengertiannya, desa merupakan suatu wilayah paling kecil dari pembagian wilayah administratif yang mana terdapat sejumlah orang yang tinggal di dalamnya, saling mengenal, hidup dalam balutan kebersamaan atau diistilahkan sebagai budaya bergotong royong, serta memiliki adat istiadat yang relatif sama, kuat dan terpelihara dengan baik dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan didalamnya.²

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sekelompok masyarakat di daerah kabupaten yang mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

¹Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung :Fokusmedia, 2015),1.

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2011), 2.

diakui oleh negara atau pemerintahan.³ Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa desa dapat diartikan sebagai desa adat dan desa.⁴ Desa merupakan entitas pemerintahan tingkat rendah didalam konteks Negara republik Indonesia (NKRI), hal tersebut dapat dilihat di Dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 disebutkan, negara mengakui kesatuan masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan Indonesia, dan dengan demikian desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia (NKRI). Artinya negara menyadari bahwa posisi desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan.⁵

Pemerintahan desa yang mempunyai posisi strategis dengan masyarakat, yaitu mempunyai jarak yang dengan masyarakat setempat, maka perlu segera untuk melakukan pemberdayaan pemerintahan di tingkat desa agar proses pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.⁶ Penting pula untuk diketahui, bahwasanya pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa dengan dibantu oleh sekretaris desa.⁷

Setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah atau desa sekalipun, wajib untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakatnya. Oleh karena itu, khususnya pemerintahan desa juga diberikan tugas dalam pemerintahan, seperti urusan tata pemberdayaan masyarakat desa,

³Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),65.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Vol 26 No 2, 2018,253.

⁶Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),42.

⁷Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta:Bhuana Ilmu Popular,2007),501.

urusan tata pemerintahan, urusan tata ketertiban lingkungan dan urusan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam mengurus urusan masyarakat setempat, desa juga memiliki kuasa untuk membuat peraturan desa. Peraturan desa disini adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana halnya kabupaten membuat PERDA (Peraturan Daerah).⁹ Peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.¹⁰ Peraturan desa juga dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan kepala desa untuk membina kehidupan masyarakatnya bertujuan mengatur agar supaya warganya hidup tertata dan damai serta taat pada aturan. Kepala desa untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai seorang pemimpin harus bisa menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang diharapkan mampu memberikan efek yang nyata serta memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dalam kajian hukum islam juga membahas tentang fiqh siyasah. Yang berarti pengambilan kebijakan atau aturan hukum untuk kehidupan negara yang tercipta dengan penuh kemaslahatan. *Siyasah* juga bisa disebut sebagai ilmu tentang pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam kitab Ibnu Aqil,

⁸Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No 2 , 2016,338.

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),113.

¹⁰Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002),58.

bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan “*Siyasah* adalh perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.¹¹

Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan-kebijakan yang di tetapkan. Dan kebijakan-kebijakan tersebut pun harus berdasarkan kebutuhan dan untuk kemaslahatan rakyatnya. Sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“ tindakan kebijakan seorang imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Maslahah merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pimpinan dalam membuat kebijakan harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya ataupun keinginan keluarganya dan kelompoknya.¹² Kaidah tersebut memiliki makna bahwa seorang pemimpin yang dimaksud adalah kepala desa saat membuat dan menyusun kebijakan peraturan desa harus mengedepankan kebutuhan masyarakatnya.

Terkait bagaimana seharusnya peran kepala desa memimpin pemerintahan desa, didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa,

¹¹Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

¹²Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta :Kencana,2007),148.

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dan dalam proses penyusunan dan pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa seharusnya berperan penting dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir. Berikut beberapa Peran Kepala Desa dalam penyusunan APBDES:

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
2. Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
3. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
4. Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
5. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
6. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
7. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
8. Menetapkan bendahara desa
9. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
10. Menetapkan pengelolaan aset desa.

Untuk itu peneliti ingin menggali lebih dalam peran kepala desa di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam proses

penyusunan Peraturan Desa yang menurut tanggapan mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini memiliki kebijakan yang lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga dijelaskan Kepala desa juga ikut berperan dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan tentang sejauh mana peran kepala desa dalam proses penyusunan peraturan desa berdasarkan undang-undang dan kaidah fiqh siyasah.

Berdasarkan apa yang di paparkan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fokus kajian yang sudah penulis tentukan yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember perspektif Kaidah Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah beberapa keinginan peneliti atas hasil penelitian yang mengetengahkan indikator apa saja yang ingin ditemukan dalam penelitian.¹³ Oleh karena itu dari fokus kajian di atas tujuan dilakukan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Kaidah Fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap dengan hadirnya skripsi penelitian ini dapat mewarnai dan melengkapi khazanah dan kekayaan keilmuan dan memberikan banyak manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada masyarakat umum, warga desa Sumberbulus, mahasiswa, kampus dan khususnya kepada penulis sendiri.

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis mengharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah dan wawasan keilmuan tentang Peran Kepala Desa Dalam

¹³Dr.Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung :Alfabeta,2014),11.

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah). Sehingga bisa menemukan fakta baru tentang peran Kepala Desa tersebut.

b. Pada akhirnya hasil dari bisa digunakan sebagai bahan rujukan baru untuk membantu penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Penulis juga berharap penelitian ini bisa dijadikan tambahan kepustakaan khususnya dibagian proposal Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Desa Sebagai Tempat Obyek Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang aktual dan juga dan bisa menjadi tambahan wawasan serta kesadaran masyarakat terkait Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).

E. Definisi Istilah

Didalam definisi istilah di terangkan beberapa istilah penting yang tercantum dalam judul skripsi dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud antara pembaca dan penulis terkait makna yang ingin penulis sampaikan¹⁴

Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)”** antara lain:

1. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁵
2. Kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶

¹⁴IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2018),45.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Peraturan Desa merupakan bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.¹⁷
4. Kaidah Fiqh Siyasaah adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh siyasaah.¹⁸ Di sini penulis menggunakan Kaidah Fiqh Siyasaah *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* Untuk patokan kepala desa dalam menetapkan kebijakan di peraturan desa No. 5 tahun 2020 tentang APBDes

Jadi, menurut definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa maksud dari judul yang diangkat yakni fungsi dari Kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam penyusunan peraturan desa nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasaah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, perlu kiranya memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisannya mulai dari awal sampai akhir. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran isi dari skripsi dalam skala kecil yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi.

Dalam skripsi penelitian ini terbagi dalam lima Bab sebagai berikut:

¹⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2011),113.

¹⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Palembang:NoerFikri,2018),13.

1. Bab I Berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, fokus Kajian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab II penelitian ini adalah kajian kepustakaan yang isinya membahas kajian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan peran kepala desa (Kades) dalam penyusunan Perdes.
3. Bab III penelitian ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bab IV akan membahas penyajian data dan analisis yang telah penulis kumpulkan selama penelitian.
5. Bab V sebagai bab akhir dalam penelitian yang berisi penutup yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Kajian yang terkait Penyusunan Peraturan Desa masih tergolong dini dibandingkan penelitian tentang peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis pilih karena masih memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Rachmayanti Sidi dengan judul **“Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang tahun 2014)”**. Skripsi ini diajukan kepada fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Malang tahun 2015. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penerapan penyusunan perdes menurut perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana implementasi penyusunan peraturan desa berdasarkan perundang-undangan. Dalam skripsi ini dijelaskan peranan kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan peraturan desa saja, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana peranan kades dalam penyusunan perdes tersebut melalui sudut pandang

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah Fiqh siyasah. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.¹⁹

2. Skripsi yang berjudul **“Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”**. Skripsi ini ditulis oleh Istiyani pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pembentukan perdes di Desa Kaliguntung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini lebih kepada tentang mekanisme penyusunan peraturan desa oleh kepala desa di Desa Kaliguntung, dalam penelitian ini juga di jelaskan tentang hambatan-hambatan yang di hadapi oleh perangkat desa dan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan peraturan desa saja, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa tersebut melalui sudut pandang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.²⁰
3. Skripsi yang berjudul **“Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan**

¹⁹Rachmayanti Sidi, *Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang Tahun 2014)* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015)

²⁰Istiyani, *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo* (Skripsi ,2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)". Skripsi yang ditulis oleh Wulandari Agustyarna pada tahun 2014. Diajukan ke fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penyusunan perdes berdasarkan UU no. 6 tahun 2014. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme atau proses penyusunan peraturan desa oleh perangkat desa di Desa Penganten berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014. Sedangkan persamaannya pendekatan kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini.²¹

4. Skripsi yang berjudul **"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)"**. Skripsi ini ditulis Oleh Somadi Al Faqih pada tahun 2013. Diajukan ke fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yakni membahas tentang fungsi BPD dalam penyusunan peraturan desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Di dalam skripsi ini peraturan desa tidak membahas berkaitan dengan undang-undang no 6 tahun 2014 karena masih belum ada undang-undang tersebut. Dalam skripsi ini penulis lebih terfokus terhadap peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 dan menurut

²¹Wulandari, *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014)* (Skripsi, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

pandangan kaidah fiqh siyasah terhadap penyusunan peraturan desa tersebut. Persamaan tulisan keduanya adalah sama-sama mengkaji tentang penyusunan perdes oleh aparat yang berwenang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²²

Empat penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas memiliki beberapa relevansi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. misalnya, dengan Penelitian pertama sama-sama meneliti tentang *penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang*. Penelitian kedua, penelitian ketiga dan penelitian ini sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa oleh kepala desa. Adapun penelitian keempat, sekalipun sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa tetapi penelitian ketiga hanya mendeskripsikan fungsi lembaga BPD dalam proses penyusunan peraturan desa, sedangkan penelitian ini akan menggali lebih jauh bagaimana peranan dalam penyusunan peraturan desa oleh kepala desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 dan kaidah fiqh siyasah.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu di atas, penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)” masih relevan untuk dilaksanakan karena belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

²²Somadi Al Faqih, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)* (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1 | Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wager Kabupaten Malang tahun 2014)/ 2015 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan perdes saja, sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang penyusunan perdes melalui sudut pandang UU no.6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. |
| 2 | Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo/ 2016 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang penyusunan perdes saja, sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang penyusunan perdes melalui sudut pandang UU no. 6 tahun 2014 tentang desa dan juga kaidah fiqh siyasah. |
| 3 | Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) /2014 | Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme atau proses penyusunan perdes oleh perangkat desa di Desa Penganten berdasarkan UU no. 6 tahun 2014. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)/2013 | persamaannya yaitu Pendekatan Kualitatif digunakan dalam kedua skripsi ini | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan yakni fokus masalah yang dibahas. Di dalam skripsi ini perdes tidak membahas berkaitan dengan undang-undang no 6 tahun 2014 karena masih belum ada undang-undang tersebut. Dalam skripsi ini penulis lebih terfokus pada penyusunan perdes berdasarkan UU no 6 tahun 2014 dan menurut pandangan kaidah fiqh siyasah. |
|---|---|--|---|

(Sumber Data: Penelitian terdahulu yang diolah)

B. Kajian Teori

1. Negara Hukum dan Hirarki Perundang-Undangan

Negara hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*the rule of law*”, dalam bahasa Belanda “*Rechtsstaat*” dan dalam bahasa Prancis

“*Etat de droitn*” merupakan kedaulatan atau supremasi hukum atas semua orang, pemerintah, lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan

tanpa terkecuali. Negara hukum meski suatu gagasan yang cukup sederhana akan tetapi memiliki sejarah dan latar belakang yang sangat

panjang dalam proses pembentukannya. Adanya negara hukum merupakan

respon atas tindakan otoriter yang telah dilakukan oleh penguasa tempo dulu.²³

Terdapat perbedaan mengenai konsep yang dipakai dalam istilah *the rule of law* dan *rechtsstaat* meskipun dalam perkembangan tidak lagi dipermasalahkan mengenai perbedaan keduanya. Dua perbedaan konsep yang dimaksud adalah *rule of law* merupakan istilah yang berkembang dari akibat keinginan membatasi kekuasaan yang sudah ada dan tradisi hukumnya bersumber dari yurisprudensi jadi sifatnya berupa evolusioner (perubahan secara berangsur-angsur). Sedangkan *rechtsstaat* adalah istilah yang lahir dari akibat suatu perjuangan menentang absolutisme kekuasaan dan condong untuk melindungi hak asasi manusia dari perbedaan kekuasaan dan adanya supremasi konstitusi (hukum sebagai panglima tertinggi) sehingga sifatnya revolusioner (perubahan secara menyeluruh dan mendasar).²⁴

Selanjutnya, kedua istilah tersebut juga berbeda tempatnya dilahirkan.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Eropa Kontinental yang kemudian di sebut *civil law*. *Civil law* juga biasa disebut sebagai bagian dari keluarga hukum Romano-Germanik (Romania dan Jerman) Sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem Inggris yang

²³ Ali Mustofa, *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2020), 29

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 152.

kemudian disebut *common law* yang merupakan bagian dari keluarga hukum Anglo-Saxon.

Lalu timbul pertanyaan apakah sebenarnya tujuan dari adanya negara hukum itu? Tujuan dari negara hukum tidak lain adalah sebagai suatu kenyataan bahwa dalam upaya untuk mempertahankan diri semua orang perlu untuk dibatasi kekuasaannya. Ini bisa menjadi kontrol otomatis agar semua orang dapat terlindungi dari ancaman-ancaman tirani kekuasaan.

Sebelum adanya negara hukum dengan pengertian seperti sekarang, dahulu di negara timur purba pernah berkuasa beberapa bentuk negara hukum akan tetapi sangat berbeda pengertiannya dengan negara hukum modern saat ini, sebut saja bentuk kekuasaan absolut negara monarki. Dalam monarki, keberadaan hukum bukannya tidak ada, hukum tetaplah ada akan tetapi karena kekuasaan pemerintahan absolut berada pada satu orang saja yaitu Raja maka pada saat itu yang berhak untuk memerintah hanyalah seorang raja, yang berhak menetapkan hukum adalah raja, yang menyelesaikan perselisihan adalah raja dan yang berhak menyematkan penghargaan adalah raja. Di negara monarki yang seperti ini titah raja adalah hukum itu sendiri dan kemudian sangat berpotensi untuk berlaku sewenang-wenang karena ada satu orang penguasa yang terbebas dari adanya ketaatan dalam hukum. Di negara yang seperti ini dikenal kalimat “raja tidak pernah berbuat salah”. Meskipun dalam pandangan logika tindakan raja ada suatu kesalahan akan tetapi akhirnya tidak dapat

dipersalahkan. Juga jika seperti ini lalu siapa yang akan dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan suatu kesalahan tersebut kepada rakyat?

Di zaman sekarang negara dengan konsep monarki atau kerajaan pun masih ada seperti di Negara Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand dan lain lain. Akan tetapi konsep monarki mutlak kebanyakan sudah tidak ada lagi. Kebanyakan untuk saat ini monarki yang masih hidup menjalankan monarki konstitusional yang berarti monarki yang juga dibatasi kekuasaannya oleh hukum sama seperti negara hukum pada umumnya dimana presiden atau perdana menteri yang merupakan pemimpin negara juga dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Lalu bagaimana dengan bentuk Negara Indonesia? Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dari banyak negara di dunia yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum *civil law*. Konsekuensi dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law* tersebut hukum yang ada di Indonesia harus mencakup beberapa elemen penting diantaranya:

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. Negara didasarkan pada trias politika (pemisahan atas tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan legislatif);
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan dengan undang-undang;
dan

- d. Adanya lembaga administrasi negara yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Terkait dengan point ke-tiga maka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada negara yang menganut sistem *civil law* peraturan tertulis lah yang menjadi rujukan utama dalam setiap gerakan pemerintahan. Ini menjadi salah satu ciri utama dari sistem hukum *civil law* karena sangat pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis (*statutory legislations*). Oleh sebab itu, konsekuensi yang diberikan oleh sistem tersebut adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan baik dari atasan sampai bawahan, dan dari hulu ke hilir harus berdasarkan hukum yang tertulis. Hal ini tentu saja merujuk kepada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi satu hukum yang telah dikodifikasi dan menjadi satu rujukan utama untuk seluruh wilayah negara.

Akan tetapi, jika ditelisik lebih dalam lagi, negara Hukum Indonesia tidaklah murni menerapkan *civil law* sebagai sistem hukum, karena pada kenyataannya hukum disini adalah dalam arti luas, tidak semata-mata undang-undang saja karena termasuk didalamnya ada juga hukum-hukum yang tidak tertulis seperti masih berlakunya diberbagai daerah mengenai sistem hukum adat.²⁵ Oleh karenanya, di Indonesia masih memungkinkan keberlakuan sistem hukum tidak tertulis disamping

²⁵Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitment Negara Hukum : Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 5 Oktober 2010, 164.

hukum tertulis yang sudah diterima sebagai rujukan utama yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Tapi tentu saja yang paling utama adalah merujuk ke hukum yang telah tertulis.

Di Indonesia, Hukum atau undang-undang yang dibuat untuk mengatur segala penyelenggaraan roda pemerintahan itu akan dibagi secara bertingkat sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*. Teori tersebut mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem anak tangga dimana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Berdasarkan penelusuran sejarah tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan mendasar. Berikut sejarah masa ke masa hirarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
- 2) Perppu
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
- 4) Peraturan Menteri (baik negeri maupun luar negeri).

- b. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Dalam TAP MPRS ini tidak menyinggung beberapa hal terkait garis besar terkait kebijakan hukum nasional, namun dalam TAP MPRS ini menjelaskan terkait sumber tertib hukum Republik Indonesia, yakni perumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada, dan terkait hal tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.

Dalam lampiran 1 Ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa sumber hukum dalam Negara Republik Indonesia Adalah:

- 1) Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 1945
- 2) Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- 3) Undang-Undang Dasar Proklamasi.
- 4) Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)

Sedangkan dalam lampiran ke II, memuat tentang bentuk peraturan perundang-undangan dan pengakuan terhadap hirarki (lapisan) norma hukum yang ada di Indonesia. Beberapa bentuk peraturan perundangan menurut UUD RI sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI)
- 2) TAP MPR
- 3) Undang-Undang/Perppu

- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Dan Keputusan Presiden.

Dan beberapa Peraturan pelaksanaannya meliputi:

- 1) Peraturan Menteri
- 2) Instruksi Menteri
- 3) Dan lain-lainnya

- c. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) TAP MPR
- 3) Undang-Undang

- 4) Perppu
- 5) Peraturan Pemerintah

- 6) Keputusan Presiden
- 7) Dan Terakhir Perda (Peraturan Daerah)

- d. UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan terkait hirarki peraturan perundangan-undangan yakni:

1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang/Perppu
- c) Peraturan Pemerintah
- d) Peraturan Presiden
- e) Dan Peraturan Daerah

2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:

- a) Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama gubernur
- b) Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota
- c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan

Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan terkait

hirarki peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) UUD 1945
- b) Ketetapan MPR RI
- c) Undang-Undang/Perppu
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Perda Provinsi
- g) Perda Kabupaten/Kota

Disamping itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum juga meniscayakan hukum menjadi suatu dasar bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Makna negara hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti materil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.²⁶ Oleh karenanya hukum yang hidup bukan hanya yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis karena untuk memaksimalkan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum bertujuan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai nyawa pedoman untuk menyelenggarakan roda pemerintahan baik di tingkat pusat berupa undang-undang sampai di tingkat daerah berupa Perda sampai Perdes sebagai peraturan dengan tingkatan yang

²⁶ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun Di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education , 2011), 3

paling rendah. Hal ini juga dimaksudkan agar beberapa masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Penyelenggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya di buat dengan kemauan sendiri, dengan kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri atau dengan membiarkan masyarakat bisa menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara sendiri-sendiri yang memiliki artian bahwa semua penyelenggaraan tanpa pedoman atau aturan atau patokan berupa produk hukum, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah ketidakteraturan, kebobrokan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Inilah alasan mengapa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan aturan tersebut hanya bisa di buat oleh orang-orang yang berwenang dan bukan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga nanti akan lahir peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan yaitu peraturan yang berkarakter akomodatif, inspiratif dan terbuka terhadap semua tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis.²⁷

²⁷Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik*, 4

2. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Adapun yang dimaksud sebagai pemerintah yaitu sekelompok individu yang dibebani kekuasaan khusus dalam menjalankan pemerintahan yang sah dengan melindungi kehidupan segenap bangsa, menciptakan kehidupan masyarakat berkehidupan sejahtera, termasuk juga menjalankan segenap keputusan.²⁸

Suatu pemerintahan mengemban misi utama yaitu menjalankan pelayanan publik (public servant). Upaya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan publik di antaranya dapat berupa mengatur atau mengurus wilayah masing-masing sebagaimana dalam konsep otonomi daerah dan tugas pembantuan guna menciptakan kesejahteraan rakyat.²⁹

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keduanya pada dasarnya mempunyai tugas utama, yaitu menjalankan pelayanan publik secara penuh kepada rakyat. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 1 angka 2, di mana fungsi pemerintahan dalam menjalankan administrasi pemerintahan, dapat berupa; pemberdayaan, pembangunan, perlindungan, pelayanan dan pengaturan.³⁰ Pemerintahan daerah yang dimaksud termasuk juga

²⁸Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta:Pt Rineka Cipta,1992),9.

²⁹Abdul Chalik Dkk, *Pelayanan Public Tingkat Desa* (Yogyakarta :Interpena,2015),12.

³⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan desa sebagai pemerintah yang bertugas di wilayah tingkat desa.

Pada Bab XI Pasal 200 ayat 1 sampai 3 dan Pasal 201 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, di lingkungan pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota terdapat di dalamnya suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Proses pembentukan, penghapusan atau penggabungan suatu desa, dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usul dari prakarsa masyarakat. Selain itu, suatu desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan dengan juga memperhatikan asal usul dari masyarakat, termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa dengan ditetapkan melalui Perda.³¹

Dengan menerapkan konsep otonomi daerah, suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu pemerintahan. Melalui otonomi daerah, selain memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, juga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan nasional yang demokratis.³²

Pemerintahan desa yang mempunyai posisi strategis dengan masyarakat, yaitu mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat setempat, maka perlu segera untuk melakukan pemberdayaan pemerintahan di tingkat desa agar proses pelayanan publik dapat

³¹Sarman Dan Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Rineka Cipta:Jakarta,2011),287.

³²Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),41.

dilaksanakan secara maksimal.³³ Penting pula untuk diketahui, bahwasanya pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa dengan dibantu oleh sekretaris desa.³⁴

Setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah atau desa sekalipun, wajib untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakatnya. Oleh karena itu, khususnya pemerintahan desa juga diberikan tugas dalam pemerintahan, seperti urusan tata pemberdayaan masyarakat desa, urusan tata pemerintahan, urusan tata ketertiban lingkungan dan urusan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Tugas desa sebagai pemerintahan yang juga bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengedepankan kepentingan masyarakat di dalam koridor NKRI, dapat dilihat pada maksud UU No. 6 Tahun 2014.³⁶

b. Pengertian Desa

Desa adalah sekelompok masyarakat di daerah kabupaten yang mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara atau pemerintahan.³⁷

Secara bahasa, desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu “swadesi” artinya wilayah, daerah atau bagian yang mandiri dan

³³Widjaja, *Pemerintahan Desa*, 42.

³⁴Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta:Bhuana Ilmu Popular,2007),501.

³⁵Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No 2 , 2016,338.

³⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁷Haw.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),65.

otonom. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mashuri Maschab. Menurutnya, kurang lebih terdapat tiga jenis pemahaman terkait makna desa. Antara lain sebagai berikut;

- 1) Secara sosiologis, desa adalah kelompok masyarakat yang bersama-sama bertempat tinggal di daerah yang sama pula, di mana kemudian masyarakat tersebut saling mengenal satu sama lain dengan corak kehidupan *relative homogeneity*, penduduk desa juga banyak bergantung pada kebaikan alam sekitar.
- 2) Secara ekonomi, desa adalah sekelompok masyarakat yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan alam sekitarnya.
- 3) Secara politik, desa adalah organisasi yang terdiri dari individu atau kelompok dalam suatu wilayah yang mempunyai kewenangan politik tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini karena desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara.³⁸

Maka dapat disimpulkan ciri-ciri umum desa yang diambil dari penjelasan di atas, di antaranya;

- 1) Dari sudut pandang ekonomi, desa umumnya dekat dengan wilayah usaha pertanian.
- 2) Di wilayah tersebut, pertanian menjadi kegiatan perekonomian yang dominan.
- 3) Faktor kekuasaan tanah dapat menentukan corak kehidupan sekitar.

³⁸Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), 354-355.

- 4) Populasi penduduk desa lebih condong bersifat 'terganti diri' darinya sendiri atau turun temurun. Sedangkan di kota besar, umumnya penduduknya sebagian pendatang.
- 5) Ikatan desa ke desa lebih intim dan pertukaran tatap muka lebih umum, daripada interaksi kelompok skala besar.
- 6) Meskipun ukurannya lebih kecil, daerah pedesaan memiliki tingkat homogenitas yang lebih tinggi dan ikatan sosial yang lebih kuat daripada daerah perkotaan.

Dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 disebutkan, negara mengakui kesatuan masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan Indonesia, dan dengan demikian desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia (NKRI). Artinya negara menyadari bahwa posisi desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan.³⁹ Kemudian dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, bahwa desa dapat diartikan sebagai desa adat dan desa.⁴⁰

c. Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa atau desa adat merupakan pimpinan atau kepala di tingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴¹

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan menjabat selama kurang lebih 6 tahun lamanya.⁴² Kepala Desa tentu mempunyai peran

³⁹Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Vol 26 No 2, 2018,253.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴²Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 , 12.

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat desa menyesuaikan dengan sebutan lokal.⁴³

- 1) Panggilan atau sebutan kepala desa menyesuaikan sebutan lokal
- 2) Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai alat pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat⁴⁴
- 3) Kepala desa dipilih secara langsung dan demokratis, kecuali desa yang menginginkan menggunakan mekanisme lokal.
- 4) Calon kepala desa tidak menggunakan dukungan partai politik, sehingga dilarang, kepala desa yang tergabung ke dalam suatu partai politik.

Kemudian dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan, Kepala Desa mempunyai tugas antara lain;

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa
- 2) Membangun masyarakat di desa
- 3) Munculnya komunitas desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁵

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, kepala desa berwenang untuk:⁴⁶

⁴³Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), 316.

⁴⁴Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 1) memikul tanggung jawab untuk operasi sehari-hari pemimpin pemerintahan
- 2) Kewajiban mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada pada pemerintah daerah.
- 3) Memiliki kekuasaan untuk menangani keuangan dan aset desa.
- 4) Memulai sistem kontrol pemerintah atas urusan desa.
- 5) Membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk desa.
- 6) Berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat
- 7) Sangat penting untuk menjaga ketertiban di desa.
- 8) Untuk membangun ekonomi skala produktif untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, ekonomi desa harus dimajukan, diperkuat, dan diintegrasikan.
- 9) Meningkatkan potensi pendapatan desa dengan melakukan diversifikasi ekonomi.
- 10) Sebagian kekayaan negara dapat didelegasikan untuk kepentingan daerah pedesaan, yang harus diusulkan dan diterima.
- 11) Untuk meningkatkan kehidupan budaya masyarakat setempat.
- 12) Menyelenggarakan pembentukan komunitas partisipatif dalam koordinasi.
- 13) Mematuhi tanggung jawab lain yang mungkin dikenakan oleh aturan dan peraturan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 74.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jika seorang kepala desa ingin memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka harus melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Membuat laporan akhir penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatannya.
- 3) Selain itu, badan permusyawaratan desa harus menerima laporan tertulis tahunan tentang penyelenggaraan pemerintahan pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Memberikan dan/atau mengkomunikasikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran secara cepat.⁴⁸

d. Peraturan Desa

Sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah, desa juga dapat membuat peraturan di tingkat desa, hal ini sebagaimana kewenangan yang juga dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten.⁴⁹ Kewenangan desa dalam membuat peraturan sendiri, merupakan cerminan dari diterapkannya konsep otonomi daerah. Maka dengan itu dibentuklah Undang-Undang tentang Desa untuk mengatur

⁴⁸Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang:Setara Press, 2015),370.

⁴⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),113.

kewenangan desa dalam menciptakan peraturan desa.⁵⁰ Proses pembuatan peraturan desa juga perlu melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).⁵¹ Peraturan desa menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini karena peraturan desa juga sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan di atasnya.

Oleh karena itu, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya atau juga norma yang berkembang di masyarakat. Dengan itu, peraturan desa juga harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangan pada umumnya.

Pembentukan peraturan desa, dapat dilakukan oleh pemerintah desa sendiri atau usulan dari BPD. Maka dari itu, jika peraturan desa berasal dari inisiatif pemerintah desa, maka pemerintah desa harus menyiapkan rancangan draft peraturan desa tersebut, begitu juga sebaliknya. Setiap rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa atau BPD, pihak masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis, hingga kemudian peraturan desa tersebut dapat dibahas secara bersama antara pihak pemerintah desa dengan BPD.

Adapun rancangan peraturan desa atau disingkat Perdes, yang telah disepakati bersama antara BPD dengan pemerintah desa, maka

⁵⁰Muhammad Syirazi Neyasyah, *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa*, Jurnal Ubelaj Vol 4 No 1 Tahun 2019,22.

⁵¹Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002),58.

BPD melalui pimpinan BPD menyampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. Penyampaian rancangan desa paling lambat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama.

Tidak berhenti di situ, Perdes tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati setempat sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Setelah itu, Perdes tersebut wajib untuk disebarluaskan di lingkungan masyarakat desa tersebut.⁵²

Untuk mencapai satu peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka hendaknya bagi pemerintah desa dan atau BPD sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan maka harus memperhatikan asas-asas hukum yang baik agar keberlakuannya tidak menimbulkan suatu kekacauan dan kerugian. Ada dua pembagian asas hukum yang akan diuraikan yaitu asas-asas hukum perspektif barat dan asas-asas hukum perspektif islam.

Asas-asas hukum perspektif barat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Keadilan

Keadilan merupakan satu hal yang menjadi cita-cita hukum yang penerapannya dalam kehidupan nyata sangat sulit dilakukan. Ini tidak lain karena nilai keadilan bagi setiap individu atau setiap

⁵²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga,2011),114.

pribadi manusia tidak sama. Bisa jadi bagi pihak satu sudah cukup adil karena memang batas dari kebutuhannya sudah terpenuhi akan tetapi bagi pihak lain bisa jadi tidak adil karena dianggap menimbulkan kerugian. Akan tetapi bukan tidak mungkin untuk mengukur apakah suatu hukum yang dibuat itu sudah memenuhi unsur keadilan. Ciri dan sifat keadilan bisa dilihat berdasarkan parameter sebagai berikut: bersifat hukum, kepastian hukum, kesetaraan didepan hukum atau *equality before the law*, tidak memihak, layak diterapkan, wajar secara moral dan benar secara moral.

2) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum sering juga di istilahkan lain yaitu legal. Keduanya memiliki pengertian yang cukup sama yaitu berkaitan dengan satu peraturan dimana peraturan tersebut ditetapkan secara nyata dan logis, ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk diberlakukan pada setiap perilaku manusia, baik itu dalam bentuk individu, kelompok, organisasi dan lain-lain. Semuanya akan terikat dengan peraturan itu dan semua orang bisa menggunakan peraturan itu.

3) Asas Kemanfaatan

Manfaat atau tidaknya suatu peraturan dapat ditemukan pada pertanyaan apakah peraturan tersebut memberikan suatu kebahagiaan atau tidak? Baik buruk, manfaat atau tidaknya suatu

peraturan akan berkaitan kepada seberapa bahagia manusianya dalam mengikuti peraturan tersebut. Hukum yang baik dan adil, tentunya akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan sebanyak mungkin untuk individu dalam masyarakat.

Kemanfaatan akan selalu dihubungkan dengan keadaan sosial manusia, karena tujuan hukum itu sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia. Jika manusia merasa terlindungi maka dengan sendirinya kebahagiaan akan bisa tercapai. Ketika kebahagiaan sudah bisa dicapai maka disitulah kemanfaatan hukum bisa pula dicapai.

4) Asas Hukum Khusus Mengesampingkan Hukum Umum.

Asas ini dikalangan sarjana hukum lebih dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menjelaskan bahwa jika ada peraturan hukum umum dan hukum khusus bisa diterapkan bersamaan dan mempunyai persamaan derajat hirarkinya, maka yang lebih khususlah yang bisa diterapkan.

5) Asas Hukum Baru Mengubah Hukum Lama

Asas ini lebih dikenal dengan istilah *lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini menjelaskan bahwa jika pertentangan antara peraturan baru dan peraturan lama maka yang dapat dipakai adalah hukum yang baru. Namun peraturan yang baru dan yang lama harus mempunyai jenis dan derajat hirarki yang sama.

6) Asas Hukum Tinggi Mengesampingkan Hukum Rendah

Asas ini dikalangan para sarjana hukum lebih dikenal dengan istilah *lex superior derogat legi inferior*. Asas ini menjelaskan bahwa jika ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah maka peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan. Jadi bisa dikatakan asas ini merupakan asas yang memuat tentang hirarki peraturan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Asas-asas hukum perspektif islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas Keadilan

Sama seperti asas keadilan dalam hukum perspektif hukum barat, keadilan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh keberlakuan suatu peraturan. Hukum islam menempatkan asas keadilan dengan porsi yang cukup banyak. Asas keadilan di dalam kitab suci al-Qur'an sampai di sebutkan lebih dari seribu kali. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk penguasa selalu bersikap adil. Seperti yang ada pada surat al-Maidah ayat 8 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

2) Asas *Jalbul Mashalih* dan *Dar'ul mafasid*

Ini merupakan suatu istilah yang ada dalam ilmu kaidah al-*Qawaid al-Fiqhiyah* dengan kaidahnya yang sangat terkenal *dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih*. Maksud dari kaidah tersebut adalah menolak kerusakan lebih utama dari pada menerima kemaslahatan. Jika ada dua pilihan di dalam suatu peraturan dimana satu sisi ada maslahatnya untuk kebutuhan masyarakat akan tetapi juga disisi yang lain akan menimbulkan kerusakan maka yang paling utama itu hendaknya para pihak yang mempunyai kewenangan membuat peraturan untuk lebih memilih menghindari kerusakan yang akan ditimbulkan.

3) Asas Persaudaraan

Dalam islam, persaudaraan atau *al-Ukhwah* bukan hanya kepada sesama umat islam. Untuk menjaga peraturan agar sesuai dengan asas persaudaraan, juga harus sejalan dengan maksud persaudaraan antar sesama warga negara. Dan lebih luas lagi persaudaraan disini dimaksudkan untuk persaudaraan antar sesama umat manusia.

4) Asas Kemanfaatan

Sama seperti asas kemanfaatan perspektif hukum barat, asas kemanfaatan dalam islam menitikberatkan pada aspek peraturan yang akan membawa banyak kebahagiaan dan manfaat bagi

kehidupan manusia. Dalam al-Quran telah disebutkan surat al-Baqarah ayat 219 bahwa *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam islam dipercaya jika khamr atau minuman keras dan judi tetaplah ada manfaatnya, akan tetapi dosa yang akan ditimbulkan oleh keduanya lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkan. Oleh karena itu kedua perbuatan tersebut dilarang dalam islam.

5) Asas Kebebasan

Asas kebebasan ini merujuk pada pandangan bahwa semua manusia hanyalah hamba Allah semata tidak berhamba kepada manusia. Oleh karena itu peraturan yang lahir dari asas ini diharapkan untuk senantiasa membuat manusia semakin dekat dengan Allah.

6) Asas Perdamaian

Dalam asas ini konsep yang ditawarkan adalah keinginan agar peraturan yang akan diterapkan harus bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada.

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.⁵³ Bab VIII bagian kesatu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang dimaksud dalam hak dan kewajiban adalah Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.⁵⁴

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, gotong royong dan lain-lain)
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten
- d. Alokasi dana desa
- e. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- f. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- h. Pendapatan Desa yang sah

⁵³ PP No. 43 Tahun 2014 tentang

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yg baik yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) disusun dalam periode 5 tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selanjutnya dalam BAB V Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dinyatakan RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya. RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa sedangkan RKPDes ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBDes. Menurut Permendagri nomor 37 Tahun 2007,

pelaksanaan APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan:

Pasal 8

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pelaksanaannya diserahkan kepada daerah
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDes
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh buku yang lengkap dan sah
- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan desa
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan kepada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian yang terjadi dalam tahun yang sama

Pasal 19

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
- b. Bukti harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa
- d. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud dalam point c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan bersifat wajib yang ditetapkan oleh peraturan kepala desa
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan kedalam rancangan Perubahan APBDes. Keriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Misalkan : untuk pengembangan usaha ukm di desa. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan

rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
- d. Bupati/Camat

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- a. Peran Kepala Desa
 - 1) Menyiapkan SK Tim Penyusun
 - 2) Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
 - 3) Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
 - 4) Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
 - 5) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
 - 6) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
 - 7) Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

- 8) Menetapkan bendahara desa
- 9) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 10) Menetapkan pengelolaan aset desa.

b. Peran Sekertaris Desa

- 1) Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 2) Menyiapkan Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- 3) Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana
- 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- 5) Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

c. Peran BPD

- 1) Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa).
- 2) Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- 3) Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

d. Peran Maysarakat

- 1) Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- 2) Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- 3) Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- 5) Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

e. Peran Bupati

- 1) Melakukan Evaluasi
- 2) Melakukan Pembinaan
- 3) Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mampu pemberdayaan desa.

4. Fiqh Siyash Dusturiyah

a. Fiqh Siyash

Fiqh siyash terdiri dari '*fiqh*' yang maknanya tahu dan '*siyash*' artinya faham, mengerti. Secara bahasa, *fiqh* sebagai penjelasan yang mendalam terkait maksud dari suatu perkataan dan perbuatan.⁵⁵ Selain itu, *fiqh* dapat diartikan sebagai pemahaman tentang perbuatan manusia.⁵⁶

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Kencana, 2015),3.

⁵⁶Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh* (Jember:Stain Jember Press, 2010),3.

Adapun secara istilah, *fiqh* adalah penjelasan terkait hukum syarat terhadap suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalil dalam kitab suci al-Qur`an dan Hadist. Intinya, *fiqh* adalah penjelasan hukum yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadist. Singkatnya, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum Islam.⁵⁷

Para ahli ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai hukum praktis yang diturunkan dari ijtihad, namun para fuqaha mendefinisikannya sebagai ringkasan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang ditentukan dalam teks dan sebagai konsekuensi dari penalaran pada teks.⁵⁸

Menurut definisi di atas, para ulama (mujtahidin) berupaya secara sungguh-sungguh untuk meneliti tentang hukum-hukum syara' agar umat Islam dapat menaatinya. Di kalangan tertentu, istilah "hukum Islam" digunakan untuk menyebut *fiqh*. Perubahan atau pertumbuhan ilmu hukum syara' tidak dapat dihindari karena *fiqh* berlandaskan ijtihadiyah, artinya berkembang seiring dengan keadaan atau kondisi manusia.⁵⁹

Bagi Abdul Wahab al Khalaf, siyasah adalah pengaturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan keuntungan sekaligus mengendalikan situasi. Kemudian Ibnu Taimiyah

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008),13-14.

⁵⁸Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008),13.

⁵⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),3.

menjelaskan bahwa siyasah adalah ilmu yang berguna untuk mencegah kerusakan di dunia dengan mengambil manfaatnya.

Adapun makna siyasah pada saat ini, yaitu ilmu yang berkaitan tentang ketatanegaraan atau peraturan daulah, termasuk juga hubungannya dengan dunia luar. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang hukum, konstitusi, Undang-Undang Dasar.⁶⁰

Siyasah secara istilah juga bisa disebut sebagai ilmu tentang pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam kitab Ibnu Aqil, bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan “*Siyasah* adalh perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.⁶¹

Maka dapat disimak bahwa *siyasah* mengandung pengertian yang berbeda-beda, antara lain.⁶²

- 1) Peraturan tentang bermasyarakat
- 2) Kontrol kehidupan dalam bernegara
- 3) Kehidupan negara yang tercipta dengan penuh kemaslahatan
- 4) Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan warga negara
- 5) Peraturan hubungan internasional
- 6) Cara untuk mewujudkan kebaikan dalam negara

⁶⁰RapungSamuddin, *FiqhDemokrasi* (Jakarta:Gozian Press,2013),49.

⁶¹Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008), 28-29.

Adapun menurut Imam Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniah*, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* ada 5 jenis, di antaranya:⁶³

- 1) Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)
- 2) Siyasah maliyah (siyasah keuangan)
- 3) Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan)
- 4) Siyasah harbiah (siyasah peperangan)
- 5) Siyasah dariyah (siyasah administrasi)

b. Siyasah Dusturiyah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasanya siyasah mempunyai beberapa arti seperti; kebijakan, pemerintahan, peraturan dan politik. Secara terminologi, siyasah adalah peraturan yang dapat membawa pada kebaikan. Selain itu, siyasah juga bermakna sebagai ilmu pemerintahan tentang hubungan internasional yang mengatur tentang kebutuhan secara universal dengan mengedepankan asas keadilan dan Istiqamah.⁶⁴

Sedangkan makna dusturiyah, berasal dari Bahasa Persia yang dasarnya kata dusturi, artinya orang yang mempunyai otoritas di bidang politik atau agama. Selain itu, dusturi dalam perkembangannya

⁶³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 43

⁶⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 147.

juga dimaknai sebagai pemuka agama kaum Majusi. Namun setelah mengalami penyerapan bahasa ke dalam Bahasa Arab, dusturiyah adalah asas pembinaan atau dasar pembinaan. Sedangkan secara istilah, yaitu kumpulan kaidah tentang aturan dasar dan hubungan kerja sama masyarakat dalam suatu negara.

Maka dapat pula dikatakan jika dusturiyah merupakan kumpulan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam peraturan suatu negara agar sesuai dengan syariat. Dengan itu segala rumusan peraturan dalam suatu negara wajib untuk tidak bertentangan dengan konstitusi suatu negara yang mengandung cerminan hukum Islam yang ada dalam Al-Qur`an dan Hadist, termasuk kaitannya pada bidang muamalah, ibadah, akhlak, akidah dan lainnya.

Maka siyasah dusturiyah yang termasuk bagian dari fiqh siyasah, hanya fokus pada pembahasan yang berkaitan dengan peraturan perundangan dalam suatu negara. Siyasah dusturiyah pada dasarnya turut membahas hubungan antar warga negara dengan negaranya, serta perlindungan negara atas hak yang dimiliki warganya.⁶⁵ Namun terdapat batasan kajian yang dibahas dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah hanya fokus pada penyesuaian peraturan dengan hukum syariat guna memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemaslahatan warga negara.⁶⁶

⁶⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),177.

⁶⁶Dzazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Kencana, 2004),47.

Tentu fiqh siyasah dusturiyah mempunyai cakupan kajian yang cukup luar, oleh karena itu dibagi ke dalam berikut ini;⁶⁷

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan Ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidziah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy ail al-ahdi,dll
- 3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

5. Kaidah Fiqh Siyasah تصريف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Bagi umat islam, seorang politisi atau pejabat pemerintah melakukan hal yang benar tergantung pada dampak tindakan mereka terhadap masyarakat luas. Menurut syariat, suatu kebijakan dianggap tepat jika berimplikasi pada kemaslahatan masyarakat umum. Suatu kebijakan melanggar syariah jika memiliki efek mafsadat pada masyarakat. Kebijakan harus menguntungkan semua pihak yang terlibat karena seorang

⁶⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*(Bandung:Prenada Media,2003), 48.

pemimpin tidak bekerja untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wakil rakyat yang dilayaninya.

Berikut ini adalah salah satu kaidah fikih siyasah yang paling sering dikenal di kalangan umat Islam:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“ tindakan kebijakan seorang imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang mashlahah dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang

mendatangkan mafsadah dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Yang dimaksud imam dalam kaidah ini berlaku untuk semua orang yang berkuasa, tidak hanya khalifah dan presiden. Ini termasuk gubernur, bupati, anggota parlemen, dan pejabat terpilih lainnya, serta kepala desa dan pejabat rendah lainnya. Masalah adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.⁶⁸ Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ada di tangan mereka, dan mereka harus bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri untuk mempertahankannya terkecuali dengan kepala desa. Para pemimpin tersebutlah yang dimaksud sebagai pemegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kemaslahatan dapat digunakan untuk menyatakan kepentingan, manfaat, dan juga kebaikan. Untuk memperoleh pemahaman masalah dengan utuh dan sesuai dengan

konteks, memerlukan penjelasan lebih luas dan menyeluruh baik terkait definisi, makna etimologis (istilah), dan etimologis. Hal demikian karena

masalah merupakan terma ushul fiqh yang maknanya mencakup ruang lingkup dari metode berfikir, substansi, dan tujuan hukum islam itu sendiri. Terlebih karena kajian dalam penelitian ini mengkaitkan masalah dengan sistem hukum indonesia maka sistemasi konsep dan

⁶⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD,2017),91

kategorisasinya sangat perlu diperhatikan untuk membangun kerangka konseptual yang berkesinambungan dengan konteksnya.

Maslahah secara etimologis berarti kebaikan dan kemanfaatan. Kata masalahah yang merupakan masdar dari kata salah yang dari segi lafadz dan kandungan maknanya memiliki kesamaan dengan kata manfaah. Sedangkan manfaah dalam arti Indonesia memiliki makna daya guna yang positif atau suatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang.

Maslahah juga memiliki arti "perbuatan" yang mengandung kebaikan dan manfaat. Pemaknaan tersebut merupakan majaz mursal yaitu pemaknaan yang menggunakan sebab untuk menyebut musabbab. Misalnya dalam hal menuntut ilmu dan berdagang. Keduanya merupakan sebab yang menghasilkan dan untuk mewujudkan suatu manfaat (musabbab).

Apabila dikaitkan dengan syari'at islam, masalahah memiliki hubungan erat terhadap beberapa nilai kebaikan yang secara umum baik untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Asumsi dasar dari makna tersebut adalah dalam mempertimbangkan kemaslahatan manusia saat di dunia menjadi pijakan dalam menjamin keselamatannya di akhirat kelak.

Dalam arti epistemologis terdapat dua konteks untuk memahaminya, yang pertama masalahah diartikan sebagai suatu sifat yang mengiringi setiap ketentuan hukum (syara'), yakni suatu kebaikan atau

suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan tersebut. Masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat menghindari kemafsadatan (kerusakan) atau sebagai perantara untuk menghilangkan mafsadat itu.

Dalam definisi pertama diatas menjelaskan makna masalah secara umum. Adapun definisi yang kedua lebih bersifat khusus dan instrumental. Dalam konteks ini masalah diartikan sebagai upaya atau cara yang digunakan dalam memelihara tujuan syari'at islam disetiap ketetapan hukumnya. Atau bisa dikatakan masalah menjadi metode penetapan hukum islam.

Dalam bukunya, KH Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa beberapa tokoh atau ulama ushul fiqh membagi permasalahan kemaslahatan tersebut menjadi tiga bagian sebagaimana berikut:⁶⁹

1) Masalah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh syari' (pembuat syari'at, Allah SWT). Bukti dari

kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum syar'i dalam Al-Qur'an dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia

dan di akhirat. Contoh masalah jenis ini mencakup amalan dan beberapa anjuran seperti diwajibkannya shalat lima waktu, anjuran shalat sunnah tertentu, dan lain-lain.

⁶⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD,2017),93.

2) Masalah Mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh syari'. Bukti bahwa kemaslahatan ini diabaikan oleh syari' adalah adanya aturan syar'i dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang bertolak belakang dengan anggapan seseorang tentang kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, masalah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syari'at.

3) Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil. Dengan pengertian lain, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah diperhatikan atau diabaikan oleh syari', baik secara langsung maupun spesifik. Beberapa contoh masalah mursalah adalah menyusun satu jilid Al-Qur'an, memberikan perawatan kesehatan dan layanan sosial kepada warga, dan membayar upah pekerja yang memadai.

Kebijakan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan ialah masalah mu'tabaroh dan masalah mursalah, sementara masalah mulghah tidak boleh dijadikan pijakan karena kehadirannya telah dikesampingkan oleh syari'. Kebijakan pemimpin dalam hal ini menjaga praktik keagamaan tetap hidup dan mengatur urusan dunia sangat penting untuk kelanjutan misi kenabian.

Di yakini bahwa masalah mursalah lebih erat kaitannya dengan isu siyasah (kebijakan publik) daripada masalah mu'tabaroh

karena pencetus syari'ah (syari'ah) tidak berhadapan langsung dengan persoalan teknis. Oleh karena itu , hal terpenting bagi seorang pemimpin ialah kebijakan politik yang ia buat harus tidak bertentangan dengan syari'at meskipun kebijakan tersebut tidak didasarkan kepada sumber syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian lapangan disini biasanya berisi teknik untuk penarikan sampel dan teknik-teknik dalam pengumpulan data.⁷⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah pendekatan untuk melakukan penelitian dalam bentuk pemeriksaan yang berfokus pada menggambarkan atau mengamati fakta dan fitur tertentu secara sistematis dan akurat.⁷¹ penelitian kualitatif mengacu pada metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, termasuk kata-kata yang tertulis atau lisan diperhatikan oleh peneliti, disamping objek yang dilihat secara mendalam. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan teks atau objek dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat di dalam dokumen.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian menunjukkan obyek di mana peneliti bisa mengambil bahan acuan data. Dalam prosesnya nanti bahan acuan data inilah yang akan berperan penting dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sedangkan peneliti sendiri melakukan riset lokasi penelitian di Desa Sumber Bulus yang berada di lingkup wilayah Kecamatan Ledokombo,

⁷⁰Sofyana P. Kau, *Metode Penelitian hukum Islam* (Yogyakarta:MitraPustaka, 2013), 160.

⁷¹Muhammad Fathurrohman, *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta:Teras, 2012), 100.

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 22.

Kabupaten Jember. Peneliti memilih penelitian di sini karena sebagian besar pendapat masyarakat mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini lebih baik daripada sebelumnya.

C. Sumber Data

Saat melakukan penelitian, adalah praktik umum untuk menyebut seseorang sebagai sumber data. Sumber lisan dan tidak tertulis, serta sumber tertulis, semuanya dapat berkontribusi pada data yang dikumpulkan. Sementara untuk penelitian lapangan membutuhkan data yang tidak tertulis, di samping data yang tertulis terdapat dua pembagian sumber data berdasarkan tingkat keutamaannya yaitu data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.⁷³ Berdasarkan pengertian itu, data primer ini dimaksudkan sebagai data utama yang akan menjadi acuan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih konkrit di lapangan. Berikut merupakan data primer dalam penelitian ini:

- a. UUD 1945.
- b. UU No.32 Tahun 2004 tentang Perda.
- c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Keterangan Kepala Desa Sumberbulus.
- e. Keterangan Perangkat Desa Sumberbulus

⁷³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Penerbit UI, 2007), 12.

- f. Keterangan dari warga desa Sumberbulus yang berhubungan langsung dengan penyusunan peraturan desa, dari tahap perencanaan sampai penetapan.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber data yang selain sebagai data dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu penelitian, data dari sumber data sekunder ini juga dapat ditemukan dengan cepat.⁷⁴ Berikut merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini:

- a. Buku-buku hukum tentang Perdes
- b. Buku-buku tentang Kaidah fiqh Siyasah
- c. Skripsi yang berkesinambungan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah.
- d. Jurnal yang berhubungan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini, tiga metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data yaitu metode observasi, metode wawancara dan dokumentasi.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

1. Metode Observasi

Dalam metode observasi teknik yang digunakan adalah dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau teratur terhadap fenomena yang sedang diselidiki.⁷⁵ Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Dalam prosesnya, peneliti telah melakukan observasi secara mendalam dengan memakai metode observasi ini seperti turun langsung untuk mengamati, mencari dan menemukan informasi penting yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa pada pemerintah desa, perangkat desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ini menggunakan teknik percakapan *face to face* atau tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung dengan subyek penelitian dengan maksud untuk menemukan jawaban secara jelas dari apa yang ingin peneliti ketahui. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶

Dalam proses penelitian ini, peneliti telah berhasil melakukan wawancara secara langsung dan telah mendapatkan informasi dari pihak Kepala Desa, pemerintah desa, maupun masyarakat yang terlibat dalam penyusunan Perdes ini. Bahkan sebagai bahan pertimbangan, peneliti telah

⁷⁵Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 168

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2014), 186

berhasil melakukan wawancara terhadap Pendamping Desa yang diturunkan oleh kecamatan untuk melakukan pengawasan terkait jalannya pemerintahan desa khususnya terkait proses penyusunan peraturan desa.

3. Metode Dokumentasi

Melacak segala sesuatu yang telah terjadi adalah tugas dari fungsi pendokumentasian. Dokumentasi dapat berupa kata-kata tertulis, gambar, atau bahkan karya seni asli. Dengan menggunakan pendekatan dokumentasi ini, peneliti akan dapat mempelajari bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberbulus dalam penyusunan perdes, baik peraturan yang sudah berjalan dalam pemerintahan maupun peraturan yang akan disusun saat penelitian ini dilakukan.⁷⁷

E. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Sebagai bagian dari proses penelitian, analisis membantu mengungkapkan seberapa relevan data yang ada, yang mungkin sangat membantu dalam menangani beberapa masalah dalam penelitian agar bisa menuju tujuan akhir dari penelitian. Hal tersebut merupakan tujuan dari analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari focus masalah yang diteliti. Selain itu, proses analisis data dilanjutkan dalam upaya menggali pemahaman lebih dalam dengan mereduksi atau menyederhanakan

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memberikan representasi data yang sistematis dan faktual.⁷⁸

Dengan menggunakan metode reduksi data ini, peneliti terlebih dahulu menyeleksi dan mempersempit data yang diteliti secara lebih mendalam. Menganalisis dan mensintesis data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian membuat daftar temuan yang dirasa penting guna untuk dipelajari, setelah itu membuat beberapa kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman untuk diri penulis dan para pembaca dengan mudah.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Ada beberapa cara untuk menentukan akurat atau tidaknya dokumen dan data yang diperoleh melalui penelitian, dan peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai salah satu metode tersebut. Untuk memperluas temuan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian yang mengacu pada sumber data atau informasi dari yang lain diluar yang sudah ada. Hal tersebut digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi kebenaran data.⁸⁰ Triangulasi bisa di peroleh dengan:

1. Perbandingan sumber hukum yang berbeda
2. Menelaah keterbatasan dan sudut pandang orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda terhadap kasus hukum yang sedang dipelajari.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 137.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung:Alfabeta, 2009), 244.

⁸⁰Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

3. Meneliti isi suatu dokumen yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dari penelitian awal hingga akhir, bagian ini membahas rencana peneliti untuk mengimplementasikan rencana penelitiannya. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian aktual, dan penyusunan laporan semuanya disertakan.⁸¹ Untuk melakukan penelitian hukum yang berkualitas tinggi, beberapa langkah harus dilakukan. Berikut adalah tahap-tahap penulis dalam proses penelitian:

1. Tahap Pra Lapangan.

Pada tahapan pertama ini, peneliti mulai mencari dan melakukan observasi untuk mencari isu-isu strategis yang bisa diangkat untuk diteliti lebih lanjut. Di sini peneliti mengangkat permasalahan tentang kepemimpinan dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah).


2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti mulai memasuki obyek penelitian kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data juga informasi yang dibutuhkan terkait peranan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa dengan berbagai metode mulai observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah proses mencari data dan informasi selesai, selanjutnya peneliti melanjutkan tahap-tahap penyusunan laporan ke analisis, kemudian penulis mulai membuat laporan terkait penelitian tersebut dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan diteliti agar segera direvisi jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam laporannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberbulus

Dalam sejarahnya, Desa Sumberbulus yang terletak di kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember awalnya merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi perbukitan dan juga merupakan area hutan belantara yang padat dengan kekayaan pepohonannya. Kemudian tercatat ada dua keluarga pengembara membuka hutan untuk dijadikan pemukiman yang kemudian tinggal dan bermukim di wilayah hutan perbukitan tersebut. Tercatat, dua keluarga tersebut yaitu Bujuk La`iyam dan Bujuk celleng (istilah bujuk berasal dari bahasa madura, sebutan ini disematkan untuk nenek moyang yang dihormati oleh anak cucu keturunannya).

Kata Sumberbulus berasal dari dua kata pokok yaitu kata Sumber dan Bulus yang berarti sumber kura-kura yang merupakan cikal bakal nama Desa Sumberbulus. Bujuk La`iyam konon katanya suka membuat tempat pemandian yang kemudian dalam bahasa jawa di sebut *Peadusan*. Akhirnya kata *Peadusan* ini dikenal sebagai salah satu padukuhan di desa Sumberbulus namun berubah bentuk menjadi kata “Paddasan” dan menjadi umum disebut sekarang dengan bahasa madura “*paddesen*” yang terletak diwilayah Dusun Sumberbulus 03.

Dari sisi sejarah pemerintahannya, tidak ada catatan secara konkrit mengenai sejarah awal bagaimana pemerintah Desa Sumberbulus ini

dimulai. Peneliti hanya bisa menemukan beberapa catatan penting mengenai siapa saja kepala desa atau pak klebun dalam bahasa maduranya dari Desa Sumberbulus yang pernah berkuasa. Berikut akan diberikan data berupa tabel kepala desa dari awal sampai akhir Desa Sumberbulus.

Tabel 4.1
Nama nama Petinggi atau Kepala Desa
yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini

| NO. | Nama | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Baharudin | Kepala Desa |
| 2. | P. Roganti | Kepala Desa |
| 3. | P. Hambali | Kepala Desa |
| 4. | P. Nur | Kepala Desa |
| 5. | H. Fathor Rosi | Kepala Desa |
| 6. | Qomar Elbas | PJ Kepala Desa |
| 7. | Agus Budi Rahmanto | Kepala Desa |
| 8. | Dedik Suroso | Kepala Desa |
| 9. | Moh Kasmuri | Kepala Desa |
| 10. | Sumuadi | PJ Kepala Desa |
| 11. | Muntahe | Kepala Desa |

2. Demografi

Demografi merupakan suatu bidang keilmuan yang akan memberikan sejumlah pengetahuan mengenai uraian tentang jumlah dan perkembangan penduduk dari suatu wilayah yang menjadi tempat penelitian. Bisa juga diartikan sebagai usaha untuk memberikan uraian mengenai gambaran statistik kependudukan dari suatu wilayah yang dilihat dari sisi sosial politiknya.

Berdasarkan arsip yang telah didapatkan oleh peneliti, data administrasi pemerintahan desa Sumberbulus tahun 2019, jumlah keseluruhan penduduk desa Sumberbulus terdiri dari 3531 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 10.202 jiwa, dengan rincian 5.091 laki-

laki dan 5.111 perempuan. Berikut akan kami berikan tabel data jumlah penduduk desa Sumberbulus.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

| No | Usia | URAIAN | JUMLAH TOTAL |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 2 | <1 tahun | Total_By | 124 |
| 3 | 1-4 tahun | Total_Balita | 274 |
| 4 | 5-14 tahun | Total_Rmj | 1774 |
| 5 | 15-39 tahun | Total_Dw1 | 4500 |
| 6 | 40-64 tahun | Total_Dw2 | 3044 |
| 7 | 65 tahun ke atas | Total_Lansia | 486 |
| | Jumlah | | 10.202 |

Dari uraian data diatas bisa dilihat bahwa kategori penduduk usia produktif pada usia 5-14 tahun sampai usia 15-39 tahun Desa Sumberbulus sekitar 6274 orang atau 61%. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya desa Sumberbulus memiliki modal yang sangat berharga karena warga yang berada di usia produktif memiliki prosentase lebih besar dari yang lain. Ini juga menjadi modal yang sangat positif bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM kedepannya bagi kemajuan desa Sumberbulus.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa karena hanya dengan pendidikan semua cita-cita dan tujuan bisa dicapai dengan baik dan benar. Dimulai dari sektor ekonomi, kesehatan, politik dan bahkan sosial pendidikan akan sangat berpengaruh keberadaannya. Pada gilirannya nanti, pendidikan akan menjadi pionir penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia

(SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, memungkinkan bagi berbagai sektor yang telah disebutkan tadi untuk didongkrak menuju level yang lebih maju misal, dari sektor ekonomi dengan pendidikan yang tinggi dapat mendorong keterampilan-keterampilan dalam berwirausaha yang pada gilirannya nanti juga akan berdampak positif bagi pembukaan lapangan kerja baru. Dari sektor sosial politik dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan kesempatan perjalanan menjangkau pemimpin yang berkualitas juga bisa tercapai. Ini bisa terjadi karena orang yang mempunyai hak pilih tidak akan mudah percaya dengan visi misi yang sifatnya hanya sebagai bujuk rayu menarik simpati. Orang yang berpendidikan tinggi akan selalu berpikir pada visi misi yang jelas yang sesuai dengan logika politik yang ada.

Berikut akan kami sajikan data tabel prosentase tingkat pendidikan masyarakat desa Sumberbulus:

Tabel 4.3
Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Sumberbulus

| No | Keterangan | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|-----------------------------|--------|----------------|
| 1 | Buta Huruf 10 Tahun ke atas | 1900 | 18,6 |
| 2 | Usia Pra Sekolah | 501 | 6,86 |
| 3 | Tidak Tamat SD | 1500 | 14,7 |
| 4 | Tamat SD | 2000 | 34,3 |
| 5 | Tamat Sekolah SMP | 515 | 9,8 |
| 6 | Tamat Sekolah SMA | 300 | 8,82 |
| 7 | Tamat Perguruan Tinggi | 30 | 0,54 |
| | Total Jumlah | 6746 | 93,62 |

Dari data prosentase tingkat pendidikan diatas bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Sumberbulus hanya mampu menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SMA. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh berbagai hal mulai dari faktor ekonomi dan pandangan hidup yang melekat pada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan di perkebunan dan di pertanian. Hal ini merupakan konsekuensi timbal balik dari mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian yang bekerja hanya pada dua sektor tersebut.

Sebenarnya, untuk sarana dan prasarana pendidikan, Desa Sumberbulus sudah cukup memadai sejak adanya lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ali yang mempunyai jenjang pendidikan dari SD sampai SMA. Bahkan di tahun 2021 nantinya sudah ada program yang akan menambah sarana pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi yang bernama STAINA Jember (Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ali Jember). Tentu saja ini akan menjadi perubahan yang sangat positif bagi masa depan tingkat pendidikan yang ada di desa Sumberbulus.

4. Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan satu hal yang juga sangat penting bagi setiap manusia karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik manusia akan kesulitan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dengan adanya kesehatan yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi jiwa, badan, akal, budi, dan sosial manusia. Kesehatan juga akan

mempengaruhi tingkat produktifitas yang ada, bagaimana manusia akan menggunakan potensi produktifitasnya secara maksimal jika kesehatannya terganggu.

Untuk masalah pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan hak yang bisa di dapat setiap warga. Di desa Sumberbulus sendiri, pelayanan kesehatan berangsur-angsur membaik dengan dukungan sarana dan prasarana baru seperti puskesmas pembantu (Pustu) yang selesai di bangun pada tahun 2018. Masalah kesehatan masyarakat yang terserang penyakit cukup tinggi sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan adanya Pustu. Penyakit yang sering diderita oleh masyarakat sumberbulus yaitu malaria, DBD, infeksi pernafasan akut, gangguan sistem otot dan gangguan jaringan pengikat.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas gangguan kesehatan yang sering dialami oleh penduduk Sumberbulus cukup ringan. Gangguan kesehatan ini terjadi karena faktor alam dimana perubahan cuaca kurang sehat dan cukup ekstrim serta disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat desa Sumberbulus itu sendiri.

5. Keadaan Sosial politik

Sebagai negara yang memilih demokrasi sebagai sistem jalannya bernegara, pilihan tersebut membawa konsekuensi dan perubahan yang sangat mendasar kepada pola keadaan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh dari tingkat atas hingga bawah (tingkat lokal desa). Dalam konteks sosial politik lokal desa, masyarakat

desa Sumberbulus perlahan-lahan sudah tahu apa itu yang dinamakan pemilu baik tingkat kepala desa Sumberbulus sendiri maupun pemilihan-pemilihan yang lain seperti Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup dan lain sebagainya.

Masyarakat desa Sumberbulus juga ikut andil pada tahun 2019 dimana pesta demokrasi terbesar Indonesia digelar. Masyarakat banyak terlibat dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk menjaring pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan membawa Indonesia jauh lebih baik kedepannya. Walaupun tingkat partisipasi dalam pemilu kali ini hanya mencapai 75% dari total keseluruhan daftar pemilih tetap, ini merupakan progres demokrasi yang patut dibanggakan mengingat partisipasi di pemilu-pemilu sebelumnya yang jauh lebih rendah lagi.

Setelah proses pemilu selesai, selesai pula kontestasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pemimpin pilihannya. Masyarakat desa Sumberbulus kembali melakukan aktifitas seperti hari-hari biasa sehingga dapat dikatakan keadaan sosial politiknya cenderung aman dan damai.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dinamika sosial politik di desa Sumberbulus mempunyai corak politik lokal yang arif. Hal ini sangat berdampak positif bagi keberlangsungan ekosistem sosial politik kedepannya.

6. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sumberbulus dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, perkebunan, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian besar dari masyarakat desa Sumberbulus bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja kebun.

Adapun untuk tanaman di sektor pertanian, masyarakat desa Sumberbulus biasa menanam padi pada musim hujan, jagung, palawija dan tembakau kasturi dimusim kemarau. Sedangkan untuk sektor perkebunan, masyarakat desa Sumberbulus terbagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai pekerja di perkebunan kopi PT. Ledokombo dan berkebun mandiri milik perorangan. Tanaman yang biasa dijadikan komoditas untuk sektor perkebunan yaitu, kopi, kakao, sengon, jati dan lain sebagainya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbulus cukup rendah karena dari jumlah 3.531 KK, sejumlah kurang lebih 1500 KK tercatat sebagai golongan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, dimulai dari pendidikan yang rendah, pola pikir yang masih ketinggalan dan bermata pencaharian pekerja kasar.

7. Pembagian Wilayah

Secara geografis, Desa Sumberbulus terletak di wilayah kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu 113^o57'02" LU/LS dan 8^o6'54" BB/BT dengan Luas 955,57 HA yang merupakan wilayah perbukitan, sawah, dan hutan. Desa Sumberbulus berdasarkan data BPS Kabupaten

Jember Tahun 2019, curah hujan di Desa Sumberbulus rata-rata mencapai 15.89 mm.

Secara administratif, desa Sumberbulua terletak di wilayah kecamatan Ledokombo kabupaten Jember provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas desa Sumberbulus di sebelah utara berbatasan dengan Desa Slateng Kecamatan Ledokombo. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberlesung dan Desa Ledokombo. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Summersalak. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan hutan kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

B. PENYAJIAN DATA

Pada bagian ini merupakan suatu bagian penting untuk mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Setelah itu, data yang berhasil diperoleh akan disesuaikan dengan fokus masalah yang sudah ada. Seperti yang telah uraikan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik obeservasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian agar penelitian lebih sempurna maka pada setiap penelitian harus disertai dan disesuaikan dengan metode analisis yang telah digunakan. Hingga akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk kesimpulan yang baik sesuai dengan rumusan masalah.

1. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam rangka penyusunan Perdes Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Kades mempunyai peran penting di dalamnya, mengingat kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembentukan peraturan desa. Namun, dalam pembentukannya kepala desa juga tidak sendirian, ada tim dan juga perangkat lain yang membantu. Seperti halnya BPD, sekertaris desa, kasi kesra, kasi pem, perencanaan, dll.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muntahe selaku kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang menyatakan bahwa:⁸²

“Dalam penyusunannya saya tentu gak sendirian mbak, ada tim di sana tapi saya yang mengkoordinir dan mengarahkan, saya juga nanti yang mengesahkan dan menyetujui tidaknya aturan tersebut, bukan semua perangkat desa ikut. Ada tim nya tersendiri untuk rancangan ini untuk ini. Di penetapan terbentuk RKP terbentuk ada RAB nya juga. Dari situ nanti langsung ke APBDESnya. Kan nanti dalam penyusunan APBDES ada bidangnya, bidang 1, 2. Semua tentu terlibat mulai dari BPD terlibat, tapi usulannya tetap dari masyarakat, kalo yang terlibat ini dusun, kepala dusun atau pak kampung. Baru nanti Musdes. Memang awalnya RPJM dulu, RPJM itu Rencana pembangunan jangka panjang 6 tahun, terus habis RPJM itu ke penyusunan RKP. Di RKP itu ada musdus masih. Di RKP ada awalnya ya dari Musdus dulu. Dari dusun dulu, habis dusun baru dibawa ke Musdes. Setelah musdes itu nanti kan penetapan RKP nya.”

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Edi selaku pendamping kepala desa dalam pembuatan perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang

⁸² Wawancara dengan Muntahe selaku Kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo yang menyatakan bahwa :⁸³

“Kalo ditanya perannya kepala desa apa ya tentu sangat banyak mbak, saya disini hanya mendampingi kepala desa dalam pembuatan Perdesnya. Begini mbak kalo terkait peraturan kepala desa dan peran kepala desa dimulai dari pra peraturan desa itu karena yang pertama pengesahannya ada 2 unsur, kepala desa dan BPD, kenapa kok 2 itu? Karena produk Perdes itu pertama harus dilalui oleh forum kepala desa. Siapa yang berkewajiban mengadakan? BPD sama pemerintahan desa, nah peran kepala desa dalam Perdes tersebut mengawal dari sisi perencanaan, sebelum di perdeskan itu kades itu sudah mengawal dari perencanaan, RPJM nya diihat dari perjalanan RPJM ke RKP juga dilihat. Hingga peran kades tersebut adalah mengkomunikasikan antar perangkat, contoh kaur perencanaan dengan Kaur keuangan, perencanaannya gimana, seumpama ada rabat beton disana, maka dengan kaur pembangunannya gimana jadi beberapa disana dikomunikasikan, selain sebagai kuasa pengguna anggaran, juga sebagai kontrol perjalanan penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Tidak hanya itu, peran kepala desa dalam pembuatan Perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo bisa dikatakan sangat detail hingga seluruh perjalanan anggaran mulai turun hingga proyek selesai terus dipantau, hal ini dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali selaku pendamping desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo.⁸⁴

“Sangat berperan dek, kalo disana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran itu bisa dilihat di tekhnisnya di Permendagri No. 20 Tahun 2018 itu tekhnisnya sudah ada di sana, perjalananya tekhnis pengelolaan keuangannya, dari pengisian tersebut sudah ada disana , kades itu sampe dimana sih, hampir semua lingkup terlibat karena kades wajib terlibat disana tanda tangan disana,

⁸³ Wawancara dengan Edi selaku Pendamping Kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Ali selaku Pendamping Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

sampe tatacara pengisian sampe APBDes bisa dipelajari di permendagri No. 20 Tahun 2018. Suatu contoh di APBDes itu seumpama ngatur contoh ada rabat beton, aspal, untuk menjalankan rabat beton bagaimana tekhnisnya? Apakah uang diserahterimakan? kan tidak. Untuk mempermudah perjalanan APBDes tersebut wajib dibentuk PKA (pelaksana kegiatan anggaran), PKA tersebut berkewajiban dalam menguasai RAB (rencana anggaran biaya). Kalo PKA itu dari kasi atau kaur (perangkat yang membidangi) pem kalo disini, PKA tersebut kan sudah ada RAB ya, RAP tersebut kan sudah sesuai dengan APBDes, apakah bagaimana perjalannya untuk melaksanakan APBDes yang dimaksud? Perjalannya tersebut diatur dalam permendagri 20 thn 2018, sebelum melaksanakan pembangunan PKA membawa RAB harus ada SPP (surat permintaan pembayaran), PKA tersebut SPP dan RAB tersebut ditunjukkan kepada sekdes sebagai verifikator, apakah benar PKA tersebut RAB nya sekian benar tidaknya apa kata sekdes. maka ketika diverifikasi oleh sekdes tadi lolos atau tidak itu dimuatkan oleh sekdes dalam berita acara kelulusan sesuai dengan RAB, maka sekdes tersebut memberikan kepada kades, kalo sudah diverifikasi maka kades tersebut memrintahkan pembyaran kepada bendahara desa, SPP nya diberikan RAB nya diberikan dan berita acaranya, dan kades memerintahkan kepada bendahara untuk setuju bayar, bendahara hanya menjalankan perintah. Baru dibayar ke PKA , dia harus membuat Surat pertanggungjawaban belanja desa, dan itu tekhnisnya permendagri 20 thun 2018”

Pernyataan ini juga diakui oleh masyarakat setempat seperti halnya

ketua RT, RW ataupun masyarakat setempat mengenai pengadaan rapat musdes yang diadakan oleh kepala desa guna memusyawarahkan peraturan desa yang akan dibentuk oleh kepala desa dan seluruh tim yang bertugas, hal ini dinyatakan oleh Bapak Ahmad Safari selaku salah satu warga Desa

Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo:⁸⁵

“Iya mbak saya diundang di Musdus sama Musdesnya, banyak orang disana mbak, diwakili RT RW, tokoh masyarakat dan warga juga yang ikut sebagian terutama yang mau dibangun biasanya diundang. Yang berhubungan dan sudah ditentukan dimana aja

⁸⁵ Wawancara dengan Ahmad Safari salah satu Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2020 di Kediannya.

pembangunan dilakukan. soalnya nanti kan kaitannya takut waktu dibangun ada maslaah kan repot, jadi minta persetujuan semisal ada masalah disana. Soalnya lahan kan kena ke milik orang termasuk tanah saya juga, jadi minta persetujuan disana”

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kepala desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sudah cukup berperan aktif dalam penyusunan peraturan desa dengan memanfaatkan tugasnya sebagai kepala desa untuk mengerahkan dan memonitoring tim penyusun peraturan desa dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan peraturan desa tersebut.

2. Perspektif Kaidah Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan di luar negeri, serta mengatur tentang kemasyarakatan. Dikutip dalam kitab Ibnu Aqil, Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa “*Siyash* adalah perbuatan yang dapat menghindarkan pada kerusakan dan mendekati pada kemaslahatan meski Rasul dan Allah tidak mewahyukan”.⁸⁶

Dalam hal ini peran kepala desa dalam penyusunan Perdes Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menurut perspektif Kaidah Fiqh Siyash *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* telah membawa kemaslahatan bagi

⁸⁶Jubair Sitomang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2008)17.

masyarakat. Di antaranya banyak bentuk fisik maupun non fisik yang dihasilkan dari program tersebut.

Pernyataan ini dikatakan oleh Bapak Mulyono selaku Sekretaris Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.⁸⁷

“Bentuk nyatanya ya pasar ini mbak, ini juga masuk dalam APBDes itu, Jalan, paving, itu bentuk fisiknya. Kalo non fisik itu BLT, Bumdes (badan usaha milik desa) seperti fotocopy, bantuan untuk UKM. Bentuk fisik seperti pembangunan, disebelah itu, ifrastruktur itu sudah. Bantuan untuk masyarakat itu dibantu kayak sarananya itu masuk UKM.”

Pernyataan lain juga disebutkan oleh Bapak Wahyudi selaku perangkat desa bagian PKA (Pelaksana Kerja Anggaran) Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang menyebutkan bahwa akses di desa sebagian besar merupakan dari hasil APBDes:⁸⁸

“Prioritas dana desa itu diprioritaskan untuk embung (tendon air) desa, untuk ketersediaan air skala besar, embung desa di sana perintahnya sudah itu prioritas dana desa dari kementerian. Prioritasnya sudah ada perpasal itu, prioritasnya bumdes sekian sekian. Ternyata itu tidak serta merta dijalankan sesuai itu, masih harus disaring oleh desa sebagai bentuk dia menjalankan potensi yang ada, kalo di sini sudah tersedia banyak air kenapa harus dibangun, kita mengedepankan keadaan desa dan musyawarah desa. Mangkanya dalam musyawarah desa diundang semua, perempuan, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama diundang semua diberikan kebebasan dan hak untuk mengusulkan dan berpendapat, BPD hanya menyelenggarakan musdes, kades hanya mengesahkan adanya musdes, tapi keputusan masih ada di forum dek. Kades menjalankan beberapa keputusan diambil hasilnya diambil dari forum itu.”

⁸⁷ Wawancara dengan Mulyono selaku Sekretaris Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 10 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

⁸⁸ Wawancara dengan Wahyudi selaku Perangkat Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo, tanggal 06 Oktober 2020 di Kantor Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Kesaksian ini juga disetujui oleh Bapak Taufiq selaku salah satu warga desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo yang juga merasakan manfaat dari adanya APBDes tersebut, mulai dari pengairan, perbaikan pasar, dan lain-lain.⁸⁹

“Sejak ganti kades itu mbak pasarnya diperbaiki, trus semua dibenahi, pengairan di sawah juga lancar, jalan juga dipaving, itu rumah yang di belakang kan gak ada jalannya nah mereka dikasih akses sama pak kades itu berupa paving itu, terus embung desa juga tetep dijalankan, semakin bagus lah semakin maju desanya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dengan pembentukan berbagai akses di sekitar mereka.

C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data diatas, kemudian penulis menjadikan data-data yang sudah ditemukan saat dilakukannya penelitian dari hasil observasi, beberapa wawancara dan dokumentasi-dokumentasi serta focus masalah untuk acuan dalam membahas temuan-temuan di lapangan. Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara dengan Taufiq salah satu Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2020 di Kediannya.

1. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Kepala desa atau ketua desa adat merupakan pimpinan atau kepala di tingkat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹⁰ Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan menjabat selama kurang lebih 6 Tahun lamanya.⁹¹ Kepala Desa tentu mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena desa mempunyai jarak yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat desa menyesuaikan dengan sebutan lokal.⁹²

Dengan demikian peran kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan memiliki hak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Seperti halnya dalam penyusunan perdes kades berperan sebagai penyelenggara, motivator, fasilitator, serta yang turut mengundang tokoh masyarakat. Dalam konteks ini Peraturan desa menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini karena peraturan desa juga sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan di atasnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam menjalankan

⁹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹¹Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 , 12.

⁹²Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang:Setara Press, 2015),316.

kewenangannya ketika membentuk peraturan desa Sumber Bulus mulai dari awal perencanaan, pengelolaan dana, dan juga pengadaan rapat musdes hingga terbentuknya peraturan desa. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perdes merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Dijelaskan juga Dalam bab VII UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi:

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang akan dibentuk di Desa Sumber Bulus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan.
- (3) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa, pendamping desa dan masyarakat yang turut serta dalam forum musdes sebelum terbentuknya peraturan desa di Sumber Bulus.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang anggaran dan pendapatan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini juga disebutkan oleh kepala desa dan pendamping desa bahwasannya setiap langkah mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dana terdapat evaluasi dari bupati melalui pelaporan kepala desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota.
- (6) Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

- (8) Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Hal ini terlaksana melalui proses musyawarah desa atau musdes.
- (10) Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan kepala desa dan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa semua mempunyai kesempatan untuk berbicara dalam forum musdes.
- (11) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
- (12) Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pada Bagian Kesatu Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata cara penyusunan peraturan di Desa, yaitu:

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.

- (3) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkandalam lembaran Desa dan berita desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Terkait bagaimana seharusnya peran kepala desa memimpin pemerintahan desa, didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan tentang beberapa kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, maka secara hukum tanggung jawab besar dan peranan penting dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Kaidah Fiqh Siyash.

Peran kepala desa dalam penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang APBDes di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Kaidah Fiqh Siyash


تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo. Beberapa hasil peraturan desa tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Diantaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan lain-lain. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Membantu masyarakat dalam melancarkan usaha dan juga kegiatan sehari-hari.

Setiap tindakan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa Sumberbulus yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian, Pak Kepala desa telah mengemban amanah rakyat (umat) dan lebih memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam menetapkan kebijakannya.

Sedangkan pembentukan APBDes ini tergolong dalam masalah mursalah seperti yang di sampaikan oleh K.H. Afifuddin Muhajir dalam bukunya “Fiqh Tata Negara” yakni kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil. Dengan pengertian lain, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah diperhatikan atau diabaikan oleh syari’, baik secara langsung maupun spesifik. Beberapa contoh masalah mursalah adalah pengumpulan Al-Qur’an menjadi satu mushaf, pengadaan rumah sakit serta lembaga kemasyarakatan, dan pemberian gaji yang cukup.

Diyakini bahwa masalah mursalah lebih erat kaitannya dengan isu siyasah (kebijakan publik) daripada masalah mu'tabarah karena pencetus

syari'ah (syari'ah) tidak berhadapan langsung dengan persoalan teknis. Oleh karena itu, hal terpenting bagi seorang pemimpin ialah kebijakan politik yang ia buat harus tidak bertentangan dengan syari'at meskipun kebijakan tersebut tidak didasarkan kepada sumber syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, maka secara hukum tanggung jawab besar dan peranan penting dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal sampai selesai sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Kaidah Fiqh Siyash dapat dicerminkan dengan hasil dari pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo.

Beberapa hasil peraturan desa tersebut telah sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyash *تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة* Karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya pembentukan bumdes, jalan desa, paving, BLT, dll. Semua akses tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Membantu masyarakat dalam melancarkan usaha dan juga kegiatan sehari-hari.

B. Saran

1. Memang benar kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 Tentang APBDes secara materil telah berdampak sangat positif bagi masyarakat Desa Sumberbulus. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika secara formil atau proses dalam penyusunan Peraturan Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakatnya lebih banyak lagi agar tujuan dari Perdes semakin baik dan memuaskan.
2. Penulis masih melihat partisipasi masyarakat hanya melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat saja. Seharusnya dalam penyusunan Perdes ini juga melibatkan komunitas-komunitas atau organisasi yang hidup di desa Sumberbulus serta juga mengajak para pemuda sebagai kader penerus estafet pemerintahan untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur-Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Asshiddiqi, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta:Bhuana Ilmu Popular
- Azhar, Muhammad Thahir. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta:Kencana
- Chalik Dkk, Abdul. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta:Interpena
- Dr. Riduwan. 2014. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Dzajuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Kencana
- Dzajuli. 2004. *Fiqh Siyasah*. Jakarta:Kencana
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana
- Fathurrohman, Muhammad. 2012. *Belajar Dan Pembelajaran*. Yogyakarta:Teras
- Iain Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember:Iain Jember Press
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta:Kanisius
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Kamus Besar Indonesia
- Lubis, M. Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Cv Mandar Maju
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Marzuki, Petee Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhajir, Afifuddin. 2017.*Fiqh Tata Negara "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh*. Jember: Stain Jember Press
- Nurcholis Majid Dkk. 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Paramadina

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- P. Kao, Sofyana. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Pedoman Karya Tulis Ilmiah Iain Jember
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah ; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Samuddin, Rampung. 2013. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press
- Sarman Dan Muhammad Taufiq Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sirajuddin Dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Sitomang, Jubair. 2008. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Pemelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Ui
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Dedi. 2007. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Utsman, Sabian. 2014. *Metode Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, Haw. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa

Jurnal

Andora, Hengki. *Desa Sebagai Unit Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2
No. 2 (12)

Ardiansah. 2005. *Konsepsi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Clean Governance
Dan Good Government*, Jurnal Republica Volumet 5 No. 1 (42-43)

Hariiri, Achmad. 2018. *Eksistensi Pemerintahan Desa*, Jurnal Legalty Volume 26
No. 2 (253)

Neyasyah, Muhammad Syirazi. 2019. *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa*,
Jurnal Ubelaj Volume 4 No. 1 (22)

Supriadi, Yudhi. 2015. *Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang
Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung
Kabupaten Berau*,

Ejournal Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 1 (54)

Zainudin, Arif. 2016. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu
Pemerintahan Volume 1 No. 2 (338)

Skripsi

Al Faqih, Somadi. 2013. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling
Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes)*. Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Istiyani. 2016. *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kaliguntung
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*.

Mustofa, Ali. 2020. *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Pembatalan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember

Sidi, Rachmayanti. 2015. *Implementasi Penyusunan Peraturan Desa Menurut
Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi
Kecamatan Wager Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Malang: Universitas
Negeri Malang

Wulandari. 2014. *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Kelambu Kabupaten Grobongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faiqotur Rohmah

NIM : S20163037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.








Jember, 29 Desember 2021

Saya yang menyatakan

Nur Faiqotur Rohmah
S20163037


LAMPIRAN-LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | TTD |
|----|-------------|--|---|
| 1 | 6 Okt 2020 | Wawancara ke Perangkat Desa Sbr Buluh Bpk. Wahyudi (bagian PKA (pelaksana kerja lapangan)) |  |
| 2 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Pendamping Desa Bpk. Edi |  |
| 3 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Kepala Desa Bpk. Muntaha |  |
| 4 | 6 Okt 2020 | Wawancara dengan Pendamping Desa dari Kecamatan Bpk. M. Ali |  |
| 5 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan Sekretaris Desa Bpk. Mulyono |  |
| 6 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat. Ahmad Safari |  |
| 7 | 10 Okt 2020 | Wawancara dengan salah satu Masyarakat. Taufiq |  |

Jember, 06 Oktober 2020

Kepala Desa Sumber Buluh


MUNTAHA
KECAMATAN JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1332/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2020

05 Oktober 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Faiqotur Rohmah
Nim : S20163037
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang APBDes Di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah Kontemporer)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Edi
(Pendamping Desa)



Wawancara dengan Bapak Mulyono
(Pendamping Desa)



Dokumentasi fasilitas Bumdes



Wawancara dengan Bapak Muntahe
(Kepala Desa)



Wawancara dengan Bapak Mulyono
(Sekretaris Desa)




Wawancara dengan Bapak Wahyudi
(Perangkat Desa bagian PKA)



Wawancara dengan Bapak Taufiq (Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Safari (Masyarakat)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TENTANG PENULIS

Nur Faiqotur Rohmah. Anak pertama dari lima bersaudara, lahir tanggal 21 September 1998 di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Pendidikan Sekolah Dasar penulis selesaikan di SDN Kalisat 01 Tahun 2010. Selepas SD, Penulis melanjutkan pendidikan ke MTs. Bustanul Ulum Bulugading Bangsalsari-Jember dan selesai tahun 2013. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan SLTA pada tahun 2016 di MA Mamba'ul Ulum Bata-Bata Pamkasan-Madura. Selepas MA penulis melanjutkan pendidikan S1 jurusan Hukum Islam (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari'ah UINKHAS Jember selesai pada tahun 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R